



Prolog
Prof. Dr. Ahmad Maryudi

RAKYAT MEMANTAU

Dinamika Pemantauan SVLK
oleh Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia

Muhammad Ichwan
Agus Budi Purwanto
Deden Pramudiana
Zainur Rohman
Munif Rodaim

Kata Pengantar

Dr. Ir. Agus Justianto, Msc.

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

RAKYAT MEMANTAU

**Dinamika Pemantauan SVLK
oleh Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia**

RAKYAT MEMANTAU:

Dinamika Pemantauan SVLK oleh Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia

Kata Pengantar:

Dr. Ir. Agus Justianto, MSc.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Prolog

Prof. Dr. Ahmad Maryudi
(Guru Besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

Penulis:

Muhammad Ichwan, Agus Budi Purwanto,
Deden Pramudiana, Zainur Rohman, Munif Rodaim

Kontributor:

Wancino & Team Kaharingan Institute (Kalimantan Tengah);
Adlun Fiqri, Jamal Bobero, Julfikar A Sangaji, Iksan Muhammad (Maluku Utara);
Jaqualine, Isak Chlumbless, Piter Masakoda, Yosephina Yarangga (Papua Barat);
Nurul Astutik, Hermawan, M. Nur Wahid, Agus Sholeh (Jawa Timur)

Layouter:

Sarjoko S.

Cetakan 1, September 2021

Diterbitkan oleh:

PPLH Mangkubumi bekerjasama dengan JPIK
dan didukung oleh FAO-EU FLEGT Programme

Alamat:

Perum Permata Kota D-10 Kelurahan Bago, Tulungagung, Jawa Timur.
www.pplh-mangkubumi.or.id
pplhmangkubumijatim@gmail.com

Disclaimer:

This info book was produced with the support of FAO-EU FLEGT Programme.
The Programme is funded by the Swedish International Cooperation Agency, the Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom and the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of FAO, the Swedish International Cooperation Agency, Foreign, Commonwealth and Development Office of the United Kingdom or the European Union.

ISBN: 978-72073-5-6

Daftar Isi

Daftar Isi	v
Daftar Singkatan	vi
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	x
Pengantar KLHK	xi
Pengantar FAO-EU FLEGT Programme	xiii
Pengantar PPLH Mangkubumi	xv
Prolog	xix
BAB 1-Posisi	1
Deforestasi & Sertifikasi	3
SVLK	7
Pemantauan	9
Rakyat Memantau	12
BAB 2-SVLK	17
Perkembangan Kebijakan SVLK di Indonesia	19
Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan	26
Penerapan SVLK pada Pelaku Usaha Kehutanan	31
Pemantauan Independen	34
Tantangan dalam Implementasi SVLK di Masa Depan	36
BAB 3-Rakyat Memantau	39
Ruang Hidup yang Terganggu	43
Pembalakan Liar Berdalih Masyarakat	49
Legalitas Kayu dan Hak Masyarakat Adat	61
Industri Hilir dan Fenomena Sonokeling	76
Dugaan Praktek Jual Beli V-Legal	90
BAB 4-Analisis	99
Pengantar	99
Telaah Kepentingan Rakyat	101
Telaah Teknis Pelanggaran SVLK	105
Kesimpulan	120
BAB 5-Kesimpulan	123
Kesimpulan	123
Rekomendasi	130
Referensi	134

Daftar Singkatan

APIKS	<i>Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera</i>
APL	<i>Areal Penggunaan Lain</i>
CV	<i>Persekutuan Komanditer</i>
DKP	<i>Daftar Kesesuaian Pemasok</i>
EMKL	<i>Ekspedisi Muatan kapal Laut</i>
EoF	<i>Eyes of Forest</i>
EU	<i>European Union</i>
EUTR	<i>European Union Timber Regulation</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
FLEGT	<i>Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT)</i>
FPIC	<i>Free Prior Informed Consent</i>
FSC	<i>Forest Steward Council</i>
Gakkum	<i>Penegakan Hukum</i>
GANNIS PHPL	<i>Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari</i>
HPHD	<i>Hak Pengelolaan Hutan Desa</i>
IPK	<i>Izin Pemanfaatan Kayu</i>
IPKR	<i>Izin Industri Pengolahan Kayu Rakyat</i>
IUI	<i>Izin Usaha Industri</i>
IUIPHHK	<i>Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu</i>
IUPHHK-HTHR	<i>Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Tanaman Hutan Rakyat</i>
IUPHHK-HTR	<i>Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat</i>
IUPHKm	<i>Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan</i>
JPIK	<i>Jaringan Pemantau Independen Kehutanan</i>
K3	<i>Keselamatan dan Kesehatan Kerja</i>
KAHM	<i>Koalisi Anti Mafia Hutan</i>
KAN	<i>Komite Akreditasi Nasional</i>
LEI	<i>Lembaga Ekolabel Indonesia</i>
LHC	<i>Laporan Hasil Cruising</i>
LHK	<i>Lingkungan Hidup dan Kehutanan</i>
LHP	<i>Laporan Hasil Produksi</i>
LS	<i>Lembaga Sertifikasi</i>
LSM	<i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
LVLK	<i>Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu</i>
ORNOP	<i>Organisasi Non Pemerintah</i>
PBPH	<i>Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan</i>
PBPHH	<i>Perizinan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan</i>
PERDIRJEN	<i>Peraturan Direktorat Jenderal</i>
PERMEN	<i>Peraturan Menteri</i>
PERMENDAG	<i>Peraturan Menteri Perdagangan</i>
PHAT	<i>Pemilik Hak Atas Tanah</i>
PHPL	<i>Pengelolaan Hutan Produksi Lestari</i>
PI	<i>Pemantau Independen</i>

PP	<i>Peraturan Pemerintah</i>
PPLH Mangkubumi	<i>Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup Mangkubumi</i>
PSDH DR	<i>Provisi Sumber Daya Hutan Dana Reboisasi</i>
PT	<i>Perseroan Terbatas</i>
S-LK	<i>Sertifikat Legalitas Kayu</i>
S-PHPL	<i>Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari</i>
SIPUHH	<i>Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan</i>
SIUP	<i>Surat Izin Usaha Perdagangan</i>
SKSHH	<i>Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan</i>
SVLK	<i>Sistem Verifikasi Legalitas Kayu</i>
TDI	<i>Tanda Daftar Industri</i>
TORA	<i>Tanah Obyek Reforma Agraria</i>
TPK-RT	<i>Tempat Penampungan Kayu Rakyat Terdaftar</i>
TPT-KB	<i>Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Bulat</i>
UD	<i>Unit Dagang</i>
UU	<i>Undang Undang</i>
VPA	<i>Voluntary Partnership Agreements</i>
WALHI	<i>Wahana Lingkungan Hidup Indonesia</i>
WAS-GANISPHPL	<i>Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari</i>

Daftar Gambar

Gambar 1.	Elemen dan Skema SVLK	23
Gambar 2.	Tantangan dalam Melakukan Pemantauan	24
Gambar 3.	Dugaan Praktek Pembalakan Liar UD Kawus Masauh Kalimantan Tengah	37
Gambar 4.	Dugaan Kayu Bulat dari Hasil Pembalakan Liar yang Diberi Label PHAT Erko Mojra	37
Gambar 5.	Dugaan Praktek Pembalakan Liar UD Karya Abadi Kalimantan Tengah	39
Gambar 6.	Dugaan kayu hasil illegal logging yang diberi label/ barcode PT GSA yang dikirim ke UD Karya Abadi Kalimantan Tengah	40
Gambar 7.	Ratusan kayu bulat dari berbagai jenis yang ditampung di Logpond KT Tonidora Desa Fritu, Halmahera Tengah (3 Des 2020)	45
Gambar 8.	Peta diduga lokasi penebangan di luar area IPK KT Tonidora	45
Gambar 9.	Alur Peredaran Kayu dari IPK KT Tonidora	46
Gambar 10.	Peredaran Kayu yang Diduga Ilegal di CV Sula Baru	49
Gambar 11.	Titik koordinat di lokasi tebangan CV Sula Baru (Des 2020)	49
Gambar 12.	Peredaran Kayu PT Mahakarya Hutan Indonesia	52
Gambar 13.	Tumpukan kayu bulat dan kayu gergajian di kilometer 1 dan 2 PT MHI	53
Gambar 14.	Peredaran Kayu IUIPHHK UD Ketapang	55
Gambar 15.	Lokasi perdagangan kayu di Kota Ternate yang bersumber dari UD Ketapang	55
Gambar 16.	Diduga lokasi bekas penebangan liar di TN Agetajawe Lolobata	56
Gambar 17.	Rantai Perdagangan Kayu CV Alco Timber Irian Unit Moswaren Papua Barat	62
Gambar 18.	Tumpukan kayu bulat jenis merbau yang tertempel barcode PT Bina Blantak Utama di lokasi pabrik PT Uniraya Timber	66
Gambar 19.	Rantai Perdagangan Kayu CV Uniraya Timber Papua Barat	67
Gambar 20.	Rantai Perdagangan Kayu PT KCK Papua Barat	70
Gambar 21.	Tempat penampungan kayu bulat dan tempat penggergajian PT Kharisma Candra Kencana	70
Gambar 22.	Peta lokasi pembalakan liar di luar areal konsesi PT RKA, di duga dilakukan oleh PT RKA melalui PT KPM	73
Gambar 23.	Rantai Peredaran Kayu PT Rimba Kayu Arthamas	73

Gambar 24.	Kayu Bulat Merbau Tanpa Barcode V-Legal (Kiri) dan Kayu Bulan Merbau di Gudang CV STC	76
Gambar 25.	Bongkar muat kayu olahan jenis merbau dari Papua di CV STI dan gudang kayu log dan olahan milik STC (kanan)	78
Gambar 26.	Rantai peredaran kayu PT Surabaya Trading & Co	79
Gambar 27.	Dokumen Pengiriman Kayu dari UD Zahra Pratama kepada PT DRA	82
Gambar 28.	Pengangkutan Kayu Merbau dengan KM Asia Ship kepada PT DRA	82
Gambar 29.	Tumpukan Kayu di Dalam Pabrik PT Dwi Rimba Agung	83
Gambar 30.	Alur Kayu Ilegal dari Hutan yang Dipasok oleh UD Zahra ke PT DRA	83
Gambar 31.	Alur Peredaran Kayu Sonokeling di KPH Jember	85
Gambar 32.	TPK Perhutani Ambulu (BKPH Ambulu) dan Puger Kulon (BKPH Wuluhan)	86
Gambar 33.	Peredaran Kayu Sonokeling Ilegal KPH Banyuwangi Selatan, Jawa Timur	88
Gambar 34.	Alur peredaran jual beli dokumen V-Legal	91
Gambar 35.	Foto Kantor CV Mekar Jaya dengan Papan Nama 3 Perusahaan Lain	96
Gambar 36.	Lokasi CV Geulis Art dan PT Minako Marine Logistik	96
Gambar 37.	Penawaran PT Satria Mulia Agrotama ke Client Calon Pembeli V-Legal	97

Daftar Tabel

Tabel 1.	Perubahan Peraturan SVLK	21
Tabel 2.	Perubahan Peraturan Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan	27
Tabel 3.	Transformasi pemantauan SVLK	104
Tabel 4.	Analisis Pemantauan SVLK Oleh Masyarakat Adat/ Lokal di Lima Provinsi	107
Tabel 5.	Daftar Penyimpangan SVLK Hulu Hilir dan Eksportir	125

Pengantar

Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK merupakan salah satu perangkat preventif yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung pemberantasan pembalakan liar, sekaligus untuk peningkatan perdagangan produk kehutanan yang legal dan lestari. Sistem yang dibangun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Indonesia tersebut telah diimplementasikan selama lebih dari satu dasawarsa. Dalam kerangka Perjanjian FLEGT VPA dengan Uni Eropa, SVLK juga diterima sebagai instrumen verifikasi legalitas kayu yang diekspor ke Uni Eropa, dan sertifikat SVLK disetarakan dengan Lisensi FLEGT.

Seiring dengan penyempurnaan kebijakan SVLK beberapa kali, sistem tersebut dinilai telah berhasil mengembalikan kepercayaan pasar global atas produk industri perkayuan Indonesia. SVLK sebagai sistem penjaminan legalitas produk kehutanan mampu mendorong pertumbuhan ekspor produk kayu bersertifikat legal, sehingga ekspor Indonesia dari sektor kehutanan menunjukkan tren yang meningkat sejak sistem tersebut diimplementasikan. Sejak tahun 2013, SVLK berhasil menaikkan ekspor produk industri perkayuan bersertifikat legal sebesar 91,7 % dalam kurun waktu sekitar 6 tahun pada tahun 2019.

Implementasi SVLK juga memberikan manfaat bagi peningkatan akses pasar dan daya saing produk di pasar internasional, membantu menekan laju deforestasi dan kerusakan hutan, mendukung perbaikan tata kelola hutan, serta memberikan jaminan bagi mitra dagang atas bukti dan keterlacakan bahan baku dari sumber legal

dan lestari. Menyusul terbitnya UU Cipta Kerja, SVLK mengalami penyempurnaan melalui penguatan pada aspek kelestarian, disamping peningkatan kemudahan implementasi SVLK bagi para pelaku usaha kecil dan menengah.

Dalam rangka menjamin kredibilitas SVLK, keberadaan dan kerja-kerja Pemantau Independen dalam melakukan pemantauan sistem dan pelaksanaan SVLK sangat penting. Sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam buku yang ditulis oleh teman-teman PPLH Mangkubumi dan JPIK ini, pelaksanaan SVLK di tingkat tapak memerlukan pemantauan secara terus-menerus. Hasil pemantauan secara intensif yang melibatkan masyarakat adat dan lokal di lima provinsi di Indonesia sebagaimana diuraikan di dalam buku ini sangat penting bagi upaya perbaikan SVLK ke depan. Kami dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sangat mengapresiasi kerja para Pemantau Independen, termasuk keberadaan buku ini sebagai wujud dari upaya untuk menjaga kredibilitas sistem dan pelaksanaan SVLK di Indonesia.

Akhir kata, kami ingin menggarisbawahi bahwa pengembangan dan implementasi SVLK merupakan komitmen dan perjuangan seluruh pemangku kepentingan, sehingga kita perlu bersama-sama melanjutkan pekerjaan rumah yang tidak hanya di dalam negeri tapi juga di tingkat global. Kami berharap dukungan semua pihak untuk terus memperjuangkan agar implementasi SVLK dan Perjanjian FLEGT VPA terus berlanjut dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh bangsa dan negara Indonesia.

Jakarta, September 2021

Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc

Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan
Lestari

Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan

Foreword from the FAO-EU FLEGT Programme

Independent Forest Monitoring (IFM) is an integral part of Indonesia's Timber Legality Assurance System (SVLK). Monitoring groups from Indonesia's Civil Society have worked closely with the Ministry of Environment and Forestry (MoEF) to identify illegal practices by operators, support enforcement actions and continuously improve the design of the SVLK control mechanisms. IFM has contributed to the growing international recognition of the SVLK and helps maintain its integrity. It provides an avenue for Civil Society to play a formal role in forest governance.

IFM organisations in Indonesia are empowered and well versed in SVLK requirements. Monitoring results have been used to improve legality compliance, assess the reliability of audits carried out by Conformity Assessment Bodies (CAB) or as evidence in court cases. Experiences in Indonesia have informed and inspired the development of IFM in the region and beyond.

Since 2017, the FAO-EU FLEGT Programme has supported six Indonesian organisations to extend the reach of IFM across the country. Some 550 independent monitors, including members of forest dependent communities and marginalized groups, were trained and were able to apply their improved understanding of legal requirements and new investigative and reporting skills during numerous field missions.

Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi, one of IFM organizations supported by the programme, has been

carrying out independent monitoring of SVLK implementation since 2011 and has been actively involved in SVLK development processes. FAO had the privilege to assist them through the project entitled “Improve forest governance through monitoring of SVLK by indigenous/ local communities in four provinces in Indonesia”.

This book documents the integrated monitoring work conducted by PPLH Mangkubumi in partnership with indigenous and local communities in West Papua, Central Kalimantan, North Maluku, East Java. It illustrates how monitoring activities were improved by selecting critical areas and segments of the timber supply chain and by involving indigenous/ local communities. Chapter III – “Monitoring by the People” (*Rakyat Memantau*), describes the great work done by the monitors on the ground. It presents evidence-based findings and offers clear recommendations to relevant authorities on how to follow up on irregularities. Monitoring results confirm how forest communities know their area best and are able to monitor for longer period of time in remote areas. Local communities have a genuine and legitimate interest to report or complain about illegalities impacting their forests and livelihoods. It confirms that indigenous and local community-based monitoring is effective in strengthening SVLK implementation and combating illegal logging, including during lockdowns caused by the COVID-19 pandemic

PPLH Mangkubumi also shares findings from investigations in Central Java on the ‘trading’ of V-legal documents for export. Findings should provide valuable inputs into the on-going SVLK standard and guideline consultation and development process currently being led by MOEF.

On behalf of the FAO-EU FLEGT Programme, I would like to thank PPLH Mangkubumi, all the monitors from indigenous and local communities, JPIK, MoEF, KAN, CABs, and all those involved in the smooth implementation of the project. We hope this book will inspire similar initiatives and by doing so, contribute to the continuous improvement of the SVLK.

Bruno Cammaert

Forestry Officer

FAO-EU FLEGT Programme Coordinator
for Asia and the Pacific

Pengantar PPLH Mangkubumi

Saat ini kebijakan SVLK diatur melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 (Permen LHK 8/2021) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Permen LHK ini merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalam Permen LHK 8/2021, terdapat beberapa perubahan terminologi, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Dalam Permen ini, SVLK didefinisikan sebagai sistem untuk memastikan kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan hutan.

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2002 telah mulai menggulirkan inisiatif untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. SVLK bertujuan untuk menjamin bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber yang legal dan lestari. Secara resmi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan telah menetapkan secara wajib (*mandatory*) pelaksanaan SVLK berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009. Sejak saat itu hingga sekarang, kebijakan SVLK dalam perjalanan peraturannya telah mengalami tujuh kali perubahan peraturan.

Dalam menjaga akuntabilitas dan kredibilitas implementasi SVLK, perlu dilakukan pemantauan oleh Pemantau Independen. Pemantauan SVLK dilakukan terhadap seluruh proses akreditasi,

penilaian dan penerbitan sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari, verifikasi dan penerbitan sertifikat Legalitas Kayu, penerbitan dokumen V-Legal, dan penanganan keluhan. Pemantauan SVLK dilakukan secara objektif, berintegritas, dan akuntabel.

Permen LHK 8/2021, menyatakan bahwa pelaksanaan SVLK dipantau oleh Pemantau Independen. Selain itu, pemantauan SVLK dibiayai secara mandiri oleh Pemantau Independen, sekalipun Pemerintah dapat memfasilitasi Pemantau Independen dalam memperoleh sumber pembiayaan pelaksanaan pemantauan dan mendorong pengembangan biaya mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan SVLK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Permen LHK 8/2021, Pemantau Independen mendapatkan jaminan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi adalah organisasi yang bergerak dibidang lingkungan hidup, yang independen dan non-profit serta tidak berafiliasi dengan partai politik. PPLH Mangkubumi merupakan forum kelompok masyarakat sipil yang terdiri dari Organisasi Non Pemerintah, Kelompok Pecinta Alam dan Kelompok Swadaya Masyarakat yang didirikan di Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur pada tanggal 8 Agustus 2006 sebagai reaksi dan keprihatinan atas semakin menurunnya daya dukung lingkungan atas pengelolaan sumberdaya alam: hutan, air, sungai dan sumber-sumber kehidupan, sebagai akibat dari paradigma dan proses pembangunan yang tidak memihak keberlanjutan dan mengabaikan lingkungan hidup. Pada tahun 2010 PPLH Mangkubumi bergabung menjadi anggota Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) dan aktif melakukan kerja-kerja pemantauan dan investigasi praktik *illegal logging* dan pemantauan pelaksanaan SVLK.

Laporan bertajuk “RAKYAT MEMANTAU: Dinamika Pemantauan SVLK oleh Masyarakat Adat/Lokal di Indonesia” ini dibuat dan dipublikasikan berdasarkan kegiatan pemantauan yang dilaksanakan PPLH Mangkubumi di Provinsi Papua Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Jawa Timur dan Jawa Tengah selama lima belas bulan dari bulan Juni tahun 2020 sampai bulan Agustus 2021. Publikasi ini bertujuan untuk berbagi pengalaman, pandangan dan pembelajaran atas dinamika pemantauan SVLK oleh masyarakat adat/lokal serta mengidentifikasi aspek dan hal-hal yang masih memerlukan perbaikan.

PPLH Mangkubumi mengucapkan terima kasih kepada JPIK dan segenap masyarakat adat/lokal di lima provinsi tersebut, yang telah terlibat dan berkontribusi dalam kegiatan pemantauan SVLK ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada segenap penulis dalam penyusunan buku ini dan khususnya kepada Prof. Dr. Ahmad Maryudi, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan komentar dan menulis prolog dalam buku ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc Dirjen PHL Kementerian LHK dan Mr. Bruno Cammaert dari Forestry Officer FAO-EU FLEGT Programme yang berkenan memberikan kata pengantar dalam buku ini.

Tidak kalah pentingnya, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya khususnya kepada FAO-EU FLEGT Programme (salah satu program oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia) atas dukungannya kepada PPLH Mangkubumi selama lima belas bulan sehingga buku ini dapat diterbitkan. Semoga buku ini dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi pembangunan kehutanan Indonesia, dan dapat dijadikan referensi pelaksanaan FLEGT/VPA serta implementasi dari SVLK selanjutnya.

Muhammad Ichwan, M.Ag

Direktur Eksekutif

PPLH Mangkubumi

Prolog

Memantau dan Merawat Legalitas

Berbagai jargon politik menyebut bahwa masyarakat adalah bagian integral demokrasi, dan partisipasi mereka sering dijadikan sebagai salah ukuran tumbuh kembang proses demokratisasi. Hal itu sering ditelan mentah, tanpa dikaji siapa yang dimaksud dengan “masyarakat” dan yang lebih krusial adalah bagaimana mereka bisa berpartisipasi, serta apakah tersedia *channel* vital yang memadai untuk berpartisipasi. Hal tersebut dikupas oleh Russel Dalton dalam salah satu bukunya yang berjudul *“The participation gap: Social status and political inequality”*. Ada yang mengatakan bahwa sistem demokrasi kontemporer di banyak negara dalam kondisi menderita, dan partisipasi masyarakat hanya sekedar dongeng dan mitos belaka. Sistem demokrasi yang baik menyediakan ekosistem untuk tumbuh kembang kesadaran politik dan peran aktif masyarakat sipil madani.

Semenjak dekade 1990-an, telah muncul kesadaran akan pentingnya partisipasi untuk mendorong proses demokratisasi dan perbaikan sistem pranata tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Salah satunya dipicu oleh laporan Bank Dunia tentang krisis tata kelola pemerintahan di sub-Sahara Afrika¹, dengan merebaknya budaya korupsi, nepotisme dan kebijakan yang tidak pas dan kurang efektif. Tren pembaharuan sistem pranata dan tata kelola pemerintahan terus menggelinding, mendorong peran entitas non-pemerintah melalui berbagai mekanisme

¹ *From crisis to sustainable growth - sub Saharan Africa : a long-term perspective study*. Washington, D.C. : World Bank Group (1989)

non-birokratik.² Gambaran tentang “*negara kelebihan muatan*”,³ dimana institusi pemerintah dipersepsikan sangat tidak efisien dan menanggung beban anggaran tinggi, semakin mendapatkan momentum. Analisis bahkan menyebutkan pentingnya “*the retreat of the state*” atau “*hollowing out of the state*”.⁴

Dalam konteks kelola sumberdaya alam, gelinding demokratisasi ini digambarkan dalam diskursus *civic environmentalism*, yang populer semenjak Konferensi Rio de Janeiro⁵. Demokratisasi kelola sumberdaya alam harus mendorong partisipasi *stakeholder* dan masyarakat akar rumput, dan pendekatan “*bottom up*” sebagai alternatif bagi model intervensi teknokratik “*top-down*”. Food and Agriculture Organization (FAO) secara konsisten menyajikan secara berkala data laju kehilangan tutupan hutan di dunia.⁶ Di sisi lain, berbagai inovasi instrumen kebijakan belum mampu secara efektif mendorong kelola hutan yang lebih bertanggungjawab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Semenjak bergulirnya milenium baru, muncul perspektif *incrementalism/ experimentalism*⁷, yang menyakini bahwa pengelolaan hutan berkelanjutan tidak mudah untuk diwujudkan, terlepas berbagai jargon dan konsep-konsep yang *sophisticated*. Perspektif tersebut mendorong perlunya eksperimen model kebijakan alternatif, dengan mencari solusi atas akar permasalahan yang paling krusial, yang nantinya bisa menjadi landasan dan titik tolak bagi pengelolaan hutan berkelanjutan. Pembalakan liar (*illegal logging*) dan perdagangan kayu ilegal (*illegal timber trade*) dipandang sebagai salah satu permasalahan yang paling pelik, terhubung dengan carut marut sistem pranata dan tata kelola pemerintahan, budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Perbaikan sistem pranata dan tata kelola pemerintahan dipandang bisa mengurai permasalahan pelik kelola hutan, dan sebagai landasan dan batu loncatan menuju pengelolaan hutan berkelanjutan.

2 *Governing beyond the Centre: A Critique of the Anglo-Governance School*, Mike Marinetto (2003), Political Studies: 51, 592–608

3 *Governing Under Pressure: The Policy Process in a Post-Parliamentary Democracy*. Richardson & Jordan (1979), Oxford: Martin Robertson

4 *People, power and timber: the politics of community-based forest management*. Juan Pulhin & Williams Dressler (2009), Journal of Environmental Management 91 (1), 206-214

5 United Nations Conference on Environmental Development (UNCED), 1992

6 Global Forest Resource Assessment, State of World's Forests

7 *Experimentalism in transnational forest governance: Implementing European Union Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Voluntary Partnership Agreements in Indonesia and Ghana*, Overdevest & Zeitlin (2017), Regulation & Governance, 12 (1): 64-87

Pemikiran ini awalnya menimbulkan berbagai pandangan sinis tentang inkomprehensitas strategi kelola hutan.⁸ Ada juga yang memandang bahwa kebijakan legalitas hanyalah sekedar “*forestry fad*”⁹, yang dianalogikan sebagai sekedar “tren fesyen” dan tidak mendorong perubahan substantif, menuju pengelolaan hutan bertanggungjawab, berkeadilan dan berkelanjutan. Namun fakta bahwa isu pembalakan liar terjadi di banyak negara mendorong gelinding inovasi kebijakan yang difokuskan pada penegakan hukum dalam perdagangan kayu.

Berangkat dari kesepakatan para Menteri negara Asia dan Eropa di Bali tahun 2001 untuk bekerjasama dalam penanganan pembalakan liar, pada tahun 2003 Uni Eropa (UE) meluncurkan inisiatif *Forest Law Enforcement, Governance & Trade* (FLEGT). Melalui inisiatif FLEGT ini, UE mengajak negara-negara pengeksport kayu untuk menandatangani Perjanjian Kemitraan Sukarela (*Voluntary Partnership Agreement/ VPA*) untuk mencapai tujuan penjaminan perdagangan kayu legal antara kedua belah pihak. Perjanjian bilateral ini mencakup implementasi skema lisensi (*Timber Legality Assurance System*) di negara mitra dan sistem penerbitan lisensi FLEGT untuk kayu yang diekspor ke UE.

Perjanjian ini diharapkan akan menghasilkan keuntungan mutual bagi kedua belah pihak. Bagi UE, perjanjian ini akan memastikan produk-produk kayu yang masuk ke pasar mereka berasal dari sumber-sumber legal. Sedangkan bagi negara mitra, perjanjian ini akan mendorong perbaikan tata kelola kehutanan nasional. Indonesia merupakan negara terdepan dalam Rencana Aksi FLEGT ini, untuk menghapus stigma sumber kayu ilegal, yang disinyalir merebak luas di pasar kayu internasional. Setelah melewati proses negosiasi yang cukup panjang, di Brussels pada 30 September 2013, Indonesia dan UE menandatangani VPA, yang juga telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden 21/2014. Penandatanganan dan ratifikasi VPA tersebut tidak lepas dari implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)¹⁰ Indonesia sejak tahun 2009.

8 Cashore & Stone (2012) dalam tulisan yang berjudul “*Can legality verification rescue global forest governance?: Analyzing the potential of public and private policy intersection to ameliorate forest challenges in Southeast Asia*” mengulas sinisme para penggiat lingkungan terhadap ide legalitas kayu, yang dipandang tidak akan mampu mengatasi spektral dan kompleksitas masalah kehutanan.

9 *FLEGT: Another ‘forestry fad’?*, Rutt dkk (2018), *Environmental Science & Policy*, 89: 266-272

10 Disempurnakan menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

Desain SVLK sendiri memakan waktu yang sangat panjang, dimulai tahun 2002 sampai akhirnya secara resmi diluncurkan. Dan setelahnya pun berbagai perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan. Di awal proses, perlu waktu setahun lebih hanya untuk mendefinisikan kata “legal”. Proses panjang tersebut melibatkan ragam pihak: pemerintah, pengusaha dan industri (besar, sedang, kecil, bahkan mikro), masyarakat sipil, petani hutan, akademisi, dan sebagainya. Perlu diingat awal perumusan kebijakan SVLK adalah masa euforia reformasi untuk mendorong demokratisasi kelola sumberdaya hutan. Dari sisi keragaman, bisa dikatakan “semua” terlibat dalam proses tersebut. Prinsip inklusivitas tergambar di situ. Proses tersebut juga menjadi antitesis terhadap sejarah panjang pengabaian suara publik dalam proses-proses kebijakan kehutanan. Hal ini tentu perlu diapresiasi, terlepas dari berbagai kekurangannya.

SVLK pun telah diakui sebagai sebuah sistem yang solid, dibuktikan dengan pengakuan dan otorisasi kepada Indonesia untuk menerbitkan Lisensi FLEGT, yang bisa digunakan sebagai “visa” bagi produk kayu Indonesia ke pasar UE tanpa melalui uji pengecekan secara tuntas (*due diligence*). Dengan SVLK, produk kayu Indonesia kini bisa melenggang di pasar Uni Eropa. Dan beberapa negara lainnya mulai menunjukan atensi serupa. Salah satu keunggulan dan keunikan dari SVLK adalah peran Pemantau Independen (PI) untuk secara aktif memastikan kredibilitas, legitimasi dan transparansi dalam implementasi sistem, dengan memantau kepatuhan perusahaan/industri, lembaga verifikasi, dan otoritas lisensi terhadap regulasi terkait. Hanya di Indonesia saja, PI ditempatkan secara formal dalam desain sistem. Formalisasi PI dalam sistem legalitas tentunya memberikan legitimasi atas aktivitas pemantau di lapangan. Memang ada beberapa nilai minus terkait peran PI di lapangan. Semisal, rendahnya keterbukaan informasi, keselamatan pemantau, dan pembiayaan dan keberlanjutan pemantauan. Namun hal itu tidak menafikan kerja keras, kerja yang tidak main-main dalam mewujudkan kredibilitas SVLK.

Sampai saat ini terdapat empat lembaga PI yang telah terdaftar resmi: Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK), Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS), Eyes on the Forest (EoF), dan Koalisi Anti-Mafia Hutan (KAMH). Pemantau yang terpayungi jaringan tersebut bertambah dari waktu ke waktu, namun

masih jauh dari mencukupi untuk memastikan “taat azas” dari seluruh perusahaan dan industri di Indonesia, serta proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga verifikasi.¹¹ Partisipasi masyarakat luas, non pemantau terdaftar, menjadi sangat krusial dan vital, agar PI bisa lebih berdampak seperti yang diharapkan.

Sebenarnya, regulasi SVLK telah mengatur bahwa pemantauan merupakan proses inklusif, memberi kesempatan bagi seluruh warga negara Indonesia dapat menjadi bagian. Ini mencakup baik individu, seperti masyarakat lokal di sekitar konsesi hutan, dan organisasi non-pemerintah yang terdaftar secara hukum terkait dengan kehutanan di Indonesia. Namun, ada persyaratan administratif dan teknis yang membatasi partisipasi dari masyarakat yang lebih luas. Faktanya, PI hanya dapat dilakukan oleh anggota badan PI terdaftar, bertentangan dengan klausa “seluruh warga negara Indonesia”. Sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam buku ini, pelibatan masyarakat secara luas menjadi isu krusial dan tidak bisa ditunda lagi, untuk efektivitas kegiatan pemantauan secara luas seluruh Indonesia. Pelibatan masyarakat luas dalam PI merupakan upaya untuk merawat, dan menumbuhkembangkan SVLK, agar berkontribusi nyata dalam mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di sektor kehutanan.

Saat ini SVLK seperti berjalan sendiri, tanpa teman. Perbaikan pranata dan tata kuasa kehutanan tidak mungkin dibebankan ke SVLK semata. Ada berbagai inisiatif kebijakan, seperti pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi (REDD +), kehutanan sosial dan reforma agraria, yang sebenarnya juga untuk membangun sistem pranata untuk mengatur hubungan tata kuasa yang baik. SVLK sudah meletakkan pondasi yang kokoh, harus dilengkapi dan disinergikan dengan kebijakan lain secara lebih holistik, sebagai kesatuan bangunan “*forest governance*” yang megah.

Ahmad Maryudi

Guru Besar di Universitas Gadjah Mada

11 Ada sekitar 500 ijin pemanfaatan kayu (hutan alam & tanaman), dan puluhan ribu industri pengolahan yang tersebar di seluruh Indonesia



BAB I

Posisi

A da satu lelucon tentang sebutir jagung dan ayam.¹² Entah kenapa, ada seseorang merasa dirinya sebagai sebutir jagung. Setiap bertemu dengan ayam, dia selalu menggigil ketakutan. Takut dipatok. Dokter menasehati, melakukan terapi selama beberapa minggu, dan akhirnya pasien itu sadar, kalau dirinya adalah manusia, bukan sebutir jagung. Sesaat pasien keluar dari ruang dokter, dia berbalik masuk lagi, gemetar ketakutan. Dia melaporkan bahwa ada ayam di depan, dan dia takut ayam itu akan memakannya. “Saudaraku” kata dokter, “Anda tahu betul bahwa Anda bukan sebutir jagung, tetapi seorang manusia.” “Tentu saja, saya tahu itu,” jawab pasien, “tetapi apakah ayam itu mengetahuinya?”

Lelucon itu mau kami tempatkan pada apa yang terjadi pada pengaturan legalitas kayu di Indonesia. Tentu saja ayam akan tahu kalau orang tersebut bukan sebutir jagung. Demikian halnya akademisi dan aktivis masyarakat sipil yang memperjuangkan masyarakat adat mengetahui bahwa masyarakat adalah pihak yang paling dekat baik pengetahuan maupun penglihatan sehari-hari atas sumber daya alam yang ada di Indonesia.¹³ Namun, pengelolaan sumber daya alam selama ini masih menggunakan pendekatan pengetahuan akademik.¹⁴ Pasca pemerintahan orde baru di Indonesia, slogan pelibatan hingga pengarusutamaan masyarakat adat/lokal dalam

12 Kisah ini sering diutarakan oleh filsuf nyentrik kelahiran Slovenia bernama Slavoj Žižek. Kami adopsi dari karya terbarunya yaitu Žižek, *Pandemik! Covid-19 Mengguncang Dunia*, 3.

13 Affif dan Lowe, “Claiming Indigenous Community.”; Carson dkk., “Indigenous Peoples’ Concerns About Loss of Forest Knowledge.”

14 Untuk pengelolaan sumber daya alam khususnya hutan yang menggunakan pendekatan akademik kehutanan, lihat Peluso, *Hutan Kaya Rakyat Melarat*.

pengurusan sumber daya alam di Indonesia mengemuka hingga saat ini.¹⁵ Namun sayangnya, slogan itu masih berada di atas sistem kepentingan, pengetahuan, serta kebijakan yang bertolak belakang. Dalam kebijakan pemerintah yang lain, misalnya kebijakan tentang reforma agraria dan perhutanan sosial, memang ada peningkatan jumlah pengakuan dari pemerintah atas masyarakat adat/lokal dan luasan hutan yang mereka kelola.¹⁶ Sebagai gambaran, proporsi perizinan pengelolaan hutan yang semula untuk masyarakat adat/lokal hanya 4% pada tahun 2014, sekarang sudah naik mencapai 14-15% melalui kebijakan Perhutanan Sosial dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Tetapi dalam kebijakan pengaturan legalitas kayu, praktek pengarusutamaan peran masyarakat adat/lokal terutama dalam aspek pemantauan masih jauh dari angan. Dalam regulasi pemerintah, disebutkan bahwa Pemantau Independen adalah masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia.¹⁷ Dalam prakteknya, apa yang disebut masyarakat madani tersebut tidak terjangkau oleh masyarakat adat/lokal karena berbagai persyaratan administratif misalnya persoalan identitas dan kapasitas. Sehingga, atas situasi tersebut, pemantauan hanya dapat dijangkau oleh masyarakat madani golongan menengah kota yang memiliki akses atas segala bentuk persyaratan administratif tersebut. Padahal, pengaturan legalitas kayu bukan hanya persoalan bagaimana sebuah unit usaha kayu dan kehutanan mentaati peraturan yang berlaku, tetapi juga tentang bagaimana unit usaha tersebut ber-produksi, menggunakan tenaga kerja, dan memberi dampak banyak bidang pada masyarakat adat/lokal tempatan. Cara produksi legalitas kayu pada dasarnya tidak berbeda dengan cara produksi perusahaan kayu dan kehutanan itu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana dengan peran masyarakat adat/lokal dalam pengaturan legalitas kayu?

Dalam Bab ini, kami ingin menceritakan tentang bagaimana pemantauan legalitas kayu yang dilakukan oleh masyarakat adat/lokal adalah wacana masa depan untuk keberlangsungan pengaturan

15 Li, "Articulating Indigenous Identity in Indonesia."

16 Pengakuan terhadap masyarakat adat/lokal dan ruang kelolanya pun tidak selalu berbanding lurus dengan pengakuan atas pengetahuan dan kepentingan masyarakat adat/lokal. Narasi bahwa masyarakat adat/lokal lebih mampu mengelola sumber daya alam justru kadang berbalik menjadi pelimpahan atau 'lempar' tanggung jawab pelestarian sumber daya alam dari pemerintah dan perusahaan swasta kepada masyarakat adat/lokal melalui proses yang dikenal dengan *Responsibilization*. Silahkan periksa Mustalahti dkk., "Responsibilization in Natural Resources Governance."; Erbaugh, "Responsibilization and Social Forestry."

17 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.8 tahun 2021.

legalitas kayu di Indonesia. Kami mulai dengan bagaimana konteks politik ekologi kerusakan hutan dan lingkungan hidup memunculkan gagasan perdagangan kayu legal dan lestari skala global melalui sertifikasi; respon pengaturan hal tersebut di Indonesia dalam bentuk Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK); jaminan kredibilitas pengaturan SVLK di Indonesia melalui pemantauan; memikirkan ulang landasan kepentingan dan pengetahuan; serta gambaran susunan bab dalam buku ini.

Deforestasi & Sertifikasi

Apa yang kita ketahui tentang gurun pasir di Timur Tengah saat ini, tentu beda jika kita hidup sembilan ribu tahun yang lalu. Kala itu, hutan di sana masih lebat, ada ribuan sungai yang melintas, sepuluh ribu danau, pertanian yang subur, dan gajah purba serta kuda nil yang tidak bisa hidup di lingkungan kering juga ada.¹⁸ Semua itu cerita masa lalu, sekarang sudah berubah jadi padang pasir. Awalnya karena kegiatan produksi manusia yang memanfaatkan alam untuk produksi pertanian dan kegiatan subsisten. Selanjutnya, politik eksploitasi hutan peradaban Timur Tengah kuno menggunakannya untuk pembangunan infrastruktur.¹⁹ Selain itu, krisis iklim juga berperan mengubah iklim basah menjadi kering. Kita belajar dari cerita ini tentang bagaimana manusia, politik, dan iklim berperan dalam perubahan bentang alam salah satunya kerusakan hutan. Lalu, bagaimana kerusakan hutan saat ini?

Menurut data *Food and Agriculture Organization* (FAO),²⁰ selama 30 tahun terakhir, bumi kita kehilangan hutan luas sekali; 178 juta hektar atau setara dengan luas daratan Indonesia jika dikurangi luas pulau Sumbawa. Penyebabnya bermacam-macam. Pada tahun 1990-2000, penyebab deforestasi utamanya karena eksploitasi hutan besar-besaran dan secara serampangan, tanpa memperhatikan kemampuan regenerasi pohon dan hutan. Dalam skala global

18 Williams, *Deforesting the Earth*.; Mansourian, Rossi, dan Vallauri, "Ancient Forests in the Northern Mediterranean."; Davis, "Power, Knowledge, and Environmental History in the Middle East and North Africa."

19 Seiring dengan perkembangan kolonialisme dan kapitalisme, alam kemudian dikomodifikasi menjadi sebuah sumber daya tanpa batas dan seolah dapat memperbaharui diri mereka sendiri. Sehingga terjadi apa yang disebut keausan atas sumber daya alam karena terlalu banyak dieksploitasi. Untuk lebih lanjut, silahkan lihat Arts *et al* (2010) *Discourses, actors and instruments in international forest governance*.

20 FAO & UNEP, *The State of the World's Forests*, 10.

pada tahun 2000 hingga sekarang, empat puluh persen penyebab deforestasi adalah perkebunan dan pertanian skala besar. Penyebab yang lain yaitu, pertanian subsisten, pertumbuhan penduduk, ekspansi perkotaan, infrastruktur dan pertambangan. Saat ini, bumi kita masih diliputi hutan sebesar tiga puluh persen atau 4,06 miliar hektar di mana 0.5 hektar hutan menanggung kehidupan satu orang. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Jika kita menghitung dengan cara yang sama sejak 30 tahun yang lalu, deforestasi tertinggi terjadi pada periode tahun 1996 hingga 2000, yaitu sebesar 3,5 juta hektar per tahun. Kemudian pada periode 2002 hingga 2014, menurun hingga 600 ribu sampai 400 ribuan hektar. Akhirnya mencapai titik terendah laju deforestasi pada tahun 2020 sebesar 115 ribu hektar.²¹

Sebelum perhitungan kerusakan hutan tahun 1990, kami akan mengajak anda untuk mundur sedikit melihat kembali bagaimana perjalanan sejarah eksploitasi hutan dari paska perang dunia kedua hingga tahun 1980 an. Laporan FAO²² yang diterbitkan tahun 1966 menunjukkan bahwa tingkat konsumsi kayu dari hutan tropis meningkat tajam dalam dua tahap yaitu tahun 1950-1965; kemudian setelah tahun tersebut hingga tahun 1990an. Pada tahap pertama, peningkatan konsumsi kayu global yang diikuti oleh kerusakan hutan diperlukan untuk membangun kembali negara-negara yang telah kelelahan secara finansial karena perang dunia kedua.²³ Sementara itu, pada periode selanjutnya, kerusakan hutan terjadi karena rezim pembaguanisme berkembang terutama pada dunia ketiga. Sebagai ilustrasi, FAO memperkirakan, setiap tahun antara tahun 1981-90, dunia kehilangan hutan tropis 16,7 juta hektar.²⁴ Angka ini 3 kali lipat dari angka kehilangan hutan 30 tahun terakhir. Pada periode tahun 1980 an tersebut, memang kita sedang menghadapi kerusakan hutan yang sangat masif. Dan pada tahun-tahun tersebut pula, terdapat momen-momen penting tentang cara baru mengatasi kerusakan ini, antara lain pemboikotan kayu dari hutan tropis hingga sertifikasi hutan yang orang sering sebut sebagai labelisasi.

Dalam sebuah artikel menarik tentang sertifikasi hutan, Klooster

21 Diposting dan diakses 21 Juli 2021. Lihat pula data resmi dalam The State of Indonesia's Forests (SOIFO) 2020 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. KLHK, "The State of Indonesia's Forests 2020."

22 Diambil dari Westoby, "Changing Objective."

23 Lihat Vincent, "The Tropical Timber Trade and Sustainable Development."

24 Data dari FAO dikutip dalam sebuah laporan penting dari Bank Dunia tentang kebijakan perdagangan kayu tropis dan sertifikasi yang diterbitkan tahun 1993. Lihat Varagis, Braga, dan Takeuchi, "Tropical Timber Trade Policies: What Impact Will Eco-Labeling Have?"

membagi perkembangan upaya mengatasi kerusakan itu dengan empat fase gerakan masyarakat sipil dan pihak-pihak tertentu, dari tahun 1980 an hingga sekarang: *Pertama*, boikot kayu yang berasal dari hutan tropis dan aksi langsung menargetkan pedagang kayu besar dan perusahaan penebangan. *Kedua*, organisasi lingkungan bergabung dengan pengusaha kayu dan lainnya untuk mengembangkan sertifikasi lingkungan sebagai alternatif boikot dan juga ekspresi ketidakpuasan atas pengaturan pemerintah nasional maupun internasional atas pengelolaan hutan. *Ketiga*, koalisi organisasi non pemerintah (ornop), organisasi antar pemerintah, dan lembaga pemerintah secara agresif mempromosikan sertifikasi dengan menekan pedagang untuk meminta produk hutan bersertifikat dari pemasok mereka, dan dengan memberikan insentif kepada pengelola hutan untuk mensertifikasi hutan mereka. *Keempat*, yang sedang berlangsung, promotor sertifikasi mencoba untuk meningkatkan pengaruh sertifikasi lingkungan melalui program agar lebih mudah diakses dan lebih bermanfaat bagi pengelola hutan.²⁵ Dari semua tahapan tersebut, Klooster menyimpulkan bahwa sertifikasi dengan pendekatan non negara ini atau *voluntary* telah berjalan dan terdokumentasikan dengan baik, tapi alih-alih membuat kerusakan hutan menjadi menurun, keuntungan atas sertifikasi ini masih didominasi oleh perusahaan besar yang mengaplikasikannya, ketimbang para pengelola hutan skala kecil di belahan dunia selatan yang mencoba masuk dalam skema ini, dengan biaya tidak sedikit, dan dengan imbal balik yang berkebalikan.²⁶

Dari sertifikasi dengan pendekatan non negara dan *voluntary*, pendekatan baru coba diterapkan melalui legalitas kayu (dan verifikasi) dengan pendekatan negara dan *mandatory*. Ada 2 sebab utama pergeseran dari skema sertifikasi kelestarian (*voluntary*) ke legalitas (*mandatory*): *Pertama*, perkembangan sertifikasi yang lambat sampai 2005, di mana hanya 10 % hutan dunia yang tersertifikasi, diduga karena standar sertifikasi yang terlalu berat khususnya bagi negara berkembang. Oleh karena itu, dipikirkan penyelesaian atas

²⁵ Klooster, "Environmental Certification of Forests."

²⁶ Lihat Klooster, 415. Tahun 1983, seorang Profesor Ekonomi dari Clemson University Amerika bernama Bruce Yandle memperkenalkan konsep Bootleggers dan Baptists untuk menjelaskan bagaimana kepentingan golongan moralis dan pencinta lingkungan (Baptists) seolah diadopsi oleh pemerintah melalui regulasi, tapi pada dasarnya kepentingan golongan pebisnis (Bootleggers) yang menyesuaikan dan masuk tanpa terlihat dalam regulasi tersebut dan tetap mendapatkan keuntungan darinya. "...kaum Baptis, melumasi mesin politik dengan sebagian dari hasil yang mereka harapkan. Mereka hanya di dalamnya untuk uang". Lihat Smith dan Yandle, *Bootleggers and Baptists*.

permasalahan yang menjadi penyebab (*bottleneck*) yang salah satunya adalah permasalahan legalitas.²⁷ Kedua, keinginan institusi negara untuk dapat mengambil kembali kuasa dalam sistem pranata dan tata kuasa dalam hutan dan perkayuan, karena dalam sertifikasi *voluntary*, kuasa berada ditangan pasar dan tidak pada negara.²⁸

Perbedaan jelas terlihat, dimana sertifikasi hutan merupakan skema pasar yang didorong oleh kesadaran lingkungan hidup dari ornop, ditekankan kepada pembeli dan penjual kayu, dan diberlakukan untuk seluruh dunia dengan standar yang sama. Dua lembaga pembuat sertifikasi ini dapat disebut misalnya Forest Steward Council (FSC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Di Indonesia juga muncul organisasi serupa yaitu Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) tahun 1990 an. Sederet standar dipampang yang berujung pada penyebutan bahwa hutan telah dikelola secara lestari dan kayu yang dihasilkan dari pengelolaan dan pengolahan secara lestari. Sedangkan pendekatan legalitas kayu, ingin mempersembahkan sebuah produk kayu yang legal yang berarti pemanenan, pengangkutan, dan pengolahannya tidak dilakukan dengan cara-cara ilegal. Pendekatan berbasis negara yang dimaksud adalah negara yang dituju maupun negara asal, sebagaimana kritik atas sertifikasi hutan lestari yang belum mampu menjawab persoalan korupsi dan pengakuan hak-hak masyarakat adat/lokal atas sumber daya alam. Begitupun kritik atas sertifikasi ini pada negara yang dituju yaitu menguntungkan perusahaan besar dalam kapasitasnya memenuhi pasar hijau.²⁹ Maka muncul inisiatif dari negara yang dituju (konsumen) misalnya Amerika Serikat dengan Lacey Act 2008, Eropa dengan EU Timber Regulation 2013 (pertama kali tahun 2005), dan Jepang dengan Clean Wood Act 2016. Negara-negara asal atau produsen juga menyambutnya dengan menyusun standar dan kriteria tentang apa itu legal dan melakukan penyepakatan terhadap mekanisme tertentu di negara konsumen, termasuk Indonesia.

27 Cashore dan Stone, "Can Legality Verification Rescue Global Forest Governance?"

28 Giessen dkk., "From Governance to Government."

29 Setyowati dan McDermott, "Commodifying Legality?"

SVLK

Sejak tahun 2009, Indonesia telah satu dasawarsa lebih menyelenggarakan suatu kebijakan tentang legalitas kayu dalam pemungutan, peredaran, dan perdagangannya. Tujuan dari kebijakan ini ada tiga yaitu untuk mencapai pengelolaan hutan produksi secara lestari, penerapan tata kelola kehutanan yang baik, serta pemberantasan penebangan liar dan perdagangannya.³⁰ Kebijakan tersebut berwujud Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dengan istilah yang dikenal dengan akronim SVLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu yang secara *mandatory* atau wajib harus diikuti oleh pelaku usaha kayu dan kehutanan. Dalam kurun waktu satu dasawarsa tersebut, peraturan ini telah mengalami tujuh kali perubahan oleh pemerintah.³¹ Perubahan terakhir yaitu terbitnya Permen LHK 8/2021 yang memuat 911 halaman dan mencakup banyak sekali urusan kehutanan termasuk SVLK. Dalam Permen tersebut, kepanjangan SVLK berubah dari Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.³²

Inisiatif Indonesia ini merupakan respon dari *Forest Law Enforcement, Governance, and Trade* (FLEGT) atau penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan bidang kehutanan, sebuah kebijakan Uni Eropa yang diumumkan tahun 2003. Kebijakan ini pada intinya tentang persyaratan legalitas tertentu bagi kayu dan produk kayu yang masuk ke negara Eropa. Untuk negara asal kayu yang akan menyepakati ini demi produknya bisa masuk ke Eropa, harus dengan perjanjian kerjasama berwujud *Voluntary Partnership Agreements*

30 Lihat bagian 'Menimbang' poin d dalam Peraturan Menteri Kehutanan P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.

31 Sejak diterbitkan tahun 2009, peraturan mengenai SVLK telah berubah sebanyak 7 kali. Berikut ini urutan perubahannya: Permenhut 38/2009; 68/2011; 45/2012; 42/2013; 43/2014; 95/ 2014; Permen LHK 30/2016; 21/2020; dan 8/2021. Pada tahun 2020, Pemerintah Indonesia menerbitkan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang berprinsip melakukan penyederhanaan dan penggabungan peraturan. Dalam bidang kehutanan kemudian muncul peraturan turunan dari UU tersebut yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Atas dasar dua kebijakan tersebut, Menteri LHK menerbitkan Peraturan Menteri LHK 8/2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Permen LHK tersebut sangat tebal dengan 911 halaman, dan mencakup banyak urusan di dalamnya termasuk SVLK. Sehingga, rujukan kebijakan SVLK saat ini adalah Permen LHK 8/2021 tersebut.

32 Sampai dengan saat ini, kami belum menemukan argumentasi yang diajukan oleh Pemerintah tentang perubahan istilah dari legalitas kayu menjadi legalitas dan kelestarian. Namun, melihat perubahan-perubahan regulasi dalam legalitas kayu tersebut dapat dilihat paradoksialnya antara mempertahankan kualitas sistem legalitas dan kebutuhan industri utamanya industri skala kecil dalam usahanya. Lihat Maryudi dkk., "Mandatory Legality Licensing for Exports of Indonesian Timber Products."

(VPA). Indonesia telah mulai menegosiasikan VPA dengan Uni Eropa sejak tahun 2007, dan berhasil menandatangani kerjasama tersebut tahun 2013. Dan atas dasar itu, pada tahun 2016, Indonesia berhasil menjadi negara pertama di dunia yang mendapatkan lisensi FLEGT. Dengan Lisensi FLEGT maka produk perikanan Indonesia dijamin melewati *green-lane* atau “jalur hijau” untuk memasuki pintu impor negara-negara anggota Uni Eropa, karena telah memenuhi *European Union Timber Regulation* (EUTR). Empat belas negara penghasil kayu tropis lainnya sedang mengembangkan sistem nasional untuk memastikan legalitas dibawah mekanisme FLEGT. Sebagai bagian dari mekanisme ini, negara-negara pengekspor diharuskan untuk menerapkan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya penebangan kayu secara ilegal.³³

Kembali ke belakang, tahun 2009, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan peraturan tentang SVLK yang beberapa kali telah berganti hingga kini. Sebelum 2009, proses panjang dimulai untuk membicarakan peraturan ini. Banyak pihak terlibat mulai dari pemerintah, pengusaha kayu, LSM, lembaga yang berkompeten dalam penyusunan standar, akademisi, asosiasi bisnis, dan masyarakat. Proses tersebut juga didukung oleh lembaga-lembaga donor dunia. Dalam setiap peraturan tentang SVLK sejak 2009 hingga terakhir, Pemantau Independen dan kegiatan pemantauan selalu menjadi bagian tak terpisahkan. Permen LHK 8/2021 memuat 5 pasal tentang Pemantau Independen. Dalam pasal 244 ayat 2 disebutkan ‘Pemantauan dilakukan terhadap pelayanan publik di bidang SVLK sebagai bentuk menjaga akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas’. Jadi, selain proses yang multipihak, untuk menjaga akuntabilitas, kredibilitas dan integritas dari verifikasi legalitas ini maka diperlukan pemantauan, sejak dari tahap formalisasi, standarisasi, audit, dan labelisasi. Menurut Setyowati dan McDermott (2016),³⁴ dalam empat tahap kunci tersebut telah tercipta perpaduan unik antara otoritas negara dengan permintaan pasar untuk menyebut mana kayu dan produksi kayu yang dinyatakan legal maupun yang tidak melalui penyusunan standar, audit yang dilakukan oleh lembaga verifikasi legalitas kayu, dan penerbitan label legal oleh lembaga verifikasi yang telah melakukan audit tersebut. Masalahnya, menurut Setyowati dan McDermott, tentang hak-hak masyarakat lokal dan

33 FAO & UNEP, *The State of the World's Forests*; Maryudi dkk., “A Level Playing Field?”; Setyowati dan McDermott, “Commodifying Legality?”

34 Setyowati dan McDermott, “Commodifying Legality?,” 752–60.

tentang korupsi masih perlu untuk diperbaiki. Sebagaimana kita ketahui bersama, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dulu pernah bilang, penyebab *illegal logging* adalah korupsi.³⁵ Dengan demikian, seberapa jauh pelaksanaan SVLK ini juga bergantung pada seberapa jauh pemantauan dilakukan dan dapat memperbaiki SVLK itu sendiri.

Pemantauan

Dalam sebuah webinar tanggal 13 Juli 2020 yang diselenggarakan oleh Chatham House, sebuah lembaga *think tank* bereputasi internasional yang bermarkas di London, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia diundang untuk berbagi pengalaman upaya Indonesia dalam meningkatkan kualitas tata kelola kehutanan. Dalam webinar tersebut, Menteri mengatakan: “Pelajaran yang dapat diambil oleh negara-negara di dunia dari pengembangan SVLK adalah pentingnya komitmen jangka panjang para pihak dari lintas sektor terkait dalam mendukung SVLK”. Salah satu dari para pihak yang disinggung Menteri adalah “konsorsium pemantau independen” yang diharapkan melakukan pemantauan secara independen terhadap kebijakan dan pelaksanaan SVLK.³⁶

Tentang pemantauan hutan dan SVLK di Indonesia, pada bab pendahuluan ini, terutama saya akan banyak mengutip satu thesis akademis yang dibuat oleh salah satu aktivis senior dalam pemantauan SVLK bernama Zainuri Hasyim. Pemantauan independen atas hutan telah dimulai sejak 1990 an pada tataran global. Dasar utama atas ide ini adalah diperlukannya sebuah penjelasan dan pernyataan secara independen (tidak memihak) atas kesesuaian apa yang diatur dan material yang terjadi. Independensi berguna untuk memberikan pernyataan mana proses yang benar-benar memenuhi ketentuan dan yang tidak. Tahun 2005, telah dikenal istilah yang disebut ‘pemantau hutan independen’ yang didefinisikan oleh Global Witness sebagai:

35 Counsell dan Loraas, “Trading in Credibility.”

36 TRIC, “Di Ulah Chatham House, Menteri Siti Nurbaya Jelaskan SVLK Dan Peran Hutan Di Masa Pandemi Covid-19.”

“.... penggunaan pihak ketiga yang independen bahwa, sesuai kesepakatan dengan otoritas negara, memberikan penilaian terhadap kepatuhan hukum, dan pengamatan dan panduan mengenai sistem penegakan hukum kehutanan resmi”.³⁷

Pemantau Independen dalam peraturan SVLK sebelum adanya UU Cipta Kerja telah didefinisikan secara jelas dan terperinci bahkan hingga Peraturan Direktorat Jenderal (Perdirjen). Tetapi setelah munculnya UU Cipta Kerja yang diikuti oleh PP Kehutanan dan Permen LHK 8/2021, dimana terjadi penggabungan banyak sekali hal tentang kehutanan, termasuk SVLK, maka pembahasan dan pengaturan SVLK menjadi ringkas, termasuk juga tentang pemantauan yang diatur hanya 5 pasal. Menarik jika kita melihat pada pasal 244 ayat 1 yang berbunyi demikian: ‘Kegiatan SVLK dapat dilakukan pemantauan oleh Pemantau Independen’. Apakah kata ‘dapat’ ini mengesankan bisa dilakukan termasuk bisa juga tidak dilakukan? Atau kata ‘dapat’ ini bermakna bahwa pemantauan adalah sebuah urusan yang tidak terlalu penting, sehingga bukannya ‘harus’ atau ‘wajib’ tetapi ‘dapat’? Agar merisaukan, seolah mengingkari apa yang menjadi komitmen pada ayat selanjutnya yang menempatkan pemantau independen sebagai ‘penjaga gawang’ dari akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas dari sistem legalitas kayu ini.

Di Indonesia, untuk memperkuat gerakan pemantauan, para pemantau independen kehutanan bergabung dalam beberapa aliansi. Pada tahun 2010 di Jakarta, setahun setelah SVLK diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan, 29 orop dan jaringannya dari Aceh sampai Papua membentuk apa yang disebut Jaringan Pemantau Independen Kehutanan atau JPIK. Jaringan ini pada tahun 2017, beranggotakan 88 lembaga dan 528 individu dengan 24 *Focal Point* yang berperan memantau pelaksanaan SVLK.³⁸ Berdasarkan komunikasi personal dengan Dinamisator JPIK, tahun 2021 JPIK beranggotakan 64 lembaga dan 525 individu dengan 24 *Focal Point* yang tersebar di 26 Provinsi. Terdapat organ kelengkapan lembaga lain yaitu Dewan Kehormatan berjumlah 5 orang, dan 1 Dinamisator Nasional. Beberapa hasil pemantauan JPIK yang berdampak luas diantaranya: (1) Pengungkapan kasus penebangan dan perdagangan kayu ilegal, pencabutan izin akreditasi lembaga sertifikasi, membongkar praktik kejahatan kehutanan dan perambahan hutan;

³⁷ Hasyim, “Peran Pemantau Independen dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia,” 37.

³⁸ Hasyim, 42.

(2) Perbaikan sistem melalui uji akses informasi, penguatan standar SVLK, akses data dan informasi, keamanan Pemantau Independen, serta keberlanjutan pendanaan, dan perbaikan regulasi; (3) Peningkatan kapasitas para Pemantau Independen melalui pelatihan yang telah menjangkau lebih dari 750 orang dari berbagai kalangan, seperti masyarakat lokal, adat, mahasiswa, jurnalis dan pemerhati lingkungan.

Selain JPIK, ada juga dua jaringan ornop yang berfokus pada pemantauan hutan dan lingkungan hidup yaitu Aliansi Pemantau Independen Kehutanan Sumatera (APIKS), Eyes of Forest (EoF), dan Koalisi Anti Mafia Hutan (KAHM). APIKS hampir sama dengan JPIK yaitu dibentuk setelah adanya peraturan SVLK tahun 2009. Namun dalam perjalanannya, meluaskan jangkauan tidak hanya pada isu SVLK tetapi pada isu kehutanan secara umum khususnya 'bermuara pada akselerasi pencapaian *Good Forestry Governance* di Sumatera'. Sedangkan EoF adalah koalisi ornop yang ada di Kalimantan Barat dan Riau yang berfokus pada penyediaan data dan informasi baik spasial maupun numerik untuk advokasi pemantauan hutan. Sementara itu, KAMH adalah koalisi yang bersifat nasional, terdiri dari berbagai ornop khususnya yang berkantor di Jakarta dan sekitarnya, berfokus pada upaya pemberantasan mafia kehutanan pada konsesi hutan dan perkebunan skala besar. Dari empat jaringan/koalisi pemantau independen kehutanan tersebut, pada isu-isu krusial dan sifatnya nasional, mereka sering berkolaborasi dan bekerjasama. Selain ratusan perusahaan yang telah dipantau, pada tahun 2016, kolaborasi ini berhasil menyusun Modul Pelatihan Pemantauan SVLK bagi Masyarakat.

Dari studi yang dilakukan Hasyim (2017), kita dapat belajar dari pemantauan independen SVLK yang telah dilakukan selama ini yang bertujuan perbaikan tata kelola kehutanan dengan tiga alat ukur utama yaitu inklusivitas, transparansi, dan kontinuitas. Lalu, apa masalahnya menurut Hasyim?

1. **Inklusivitas:** terdapat beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam SVLK dalam kaitannya dengan Pemantau Independen yakni aturan tentang Pemantau Independen dan persyaratan administrasi pemantauan. Rendahnya jumlah pemantauan SVLK yang dilakukan oleh pemantau independen dibandingkan jumlah sertifikasi menjadikan penilaian bahwa kinerja PI kurang aktif karena ukuran

keaktifannya adalah jumlah pemantauan yang dilakukan dan berujung pada pelaporan keluhan sebagaimana prosedur dalam SVLK;

2. **Transparansi:** kelemahan dalam SVLK dalam kaitannya dengan pemantau independen yakni praktik terhadap akses data dan informasi. Sedangkan pada aspek interaktivitas, pemantau independen masih memiliki kendala yakni interaksi dengan *stakeholder* lain dalam SVLK, kapasitas pemantau, dan kesepahaman tentang persyaratan dan wewenang dalam penyampaian laporan keluhan;
3. **Kontinuitas:** pendanaan yang kurang dan jumlah pemantau yang sedikit, dan lingkup pemantauan yang terbatas pada SVLK hutan tidak menyasar ke sasaran yang lain misalnya pemantauan untuk sertifikasi kelapa sawit.

Dari tiga permasalahan tersebut, Hasyim (2017) memberikan saran pada lima ranah yaitu penyederhanaan pelaporan pemantauan sehingga masyarakat luas bisa melaporkan; kepastian tindak lanjut dari pemerintah atau otoritas lain atas laporan pemantauan; jaminan keterbukaan informasi dari pemerintah dan otoritas lain; perbaikan interaksi antara pemantau dengan lembaga sertifikasi maupun unit management, dan pemerintah menyediakan dan atau memfasilitasi dana pemantauan dari berbagai sumber.

Rakyat Memantau

Dari berbagai permasalahan dan saran yang disampaikan oleh Hasyim (2017) tersebut, kami coba gabungkan nanti dengan pernyataan Menteri LHK yang kami singgung tadi. Kami ingin menyoroti satu kata kunci saja dalam keberhasilan SVLK yang disampaikan Menteri LHK, yaitu ‘komitmen jangka panjang’. Menurut kami, komitmen apalagi komitmen jangka panjang, sangat berhubungan erat dengan kepentingan para pihak tersebut. Sehingga, basis kepentingan sebanding dengan komitmen. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ian Scoones, seorang ahli pedesaan, ‘Politik kepentingan berperan sentral dalam membentuk kondisi-kondisi struktural yang menentukan hidup kita’.³⁹

39 Scoones, *Penghidupan Berkelanjutan & Pembangunan Berkelanjutan*, 173.

Mari kita lihat secara permukaan, tentang politik kepentingan dalam berbagai aktor SVLK. Pemerintah sebagai regulator dan representasi negara mempunyai kepentingan untuk menyediakan pranata, organisasi, dan kebijakan agar tata kelola kehutanan menjadi lebih baik; lembaga sertifikasi mempunyai kepentingan untuk mendapatkan klien sertifikasi dari industri pengusahaan hutan atau kayu, industri pengolah kayu dan pengeksportir dari Indonesia; penjual dan pembeli kayu bersertifikat legal mempunyai kepentingan bisnis, dan para pencinta lingkungan hidup mempunyai kepentingan kelestarian alam. Pencinta lingkungan hidup lazimnya berada pada ornop yang melakukan Pemantauan Independen. Lalu pertanyaannya, apa kepentingan masyarakat adat/lokal sekitar konsesi hutan dan sekitar industri pengusahaan hutan dan kayu atas pelaksanaan SVLK? Jika menggunakan perspektif ruang penghidupan, hutan dan lingkungan adalah ruang hidup yang kompleks bagi masyarakat adat/lokal. Kompleks berarti ada relasi ekonomi, ekologi, dan kebudayaan antara masyarakat adat/lokal dengan hutan dan lingkungan. Atas beragam kepentingan para aktor tersebut, kami ingin katakan bahwa komitmen jangka panjang bukan soal ukuran seberapa besar komitmen dan seberapa panjang komitmen, tetapi seberapa kepentingan masing-masing tersebut dapat menyokong besaran dan durasi komitmen.

Setelah basis materiil komitmen menjadi hal penting dalam pemantauan, unsur lain yang perlu menjadi perhatian kita adalah tentang pengetahuan mana yang digunakan untuk menjalankan SVLK sekaligus menjaga kredibilitas sistem ini dengan pemantauan? Pengetahuan siapa yang diputuskan untuk menjadi penting dan pengetahuan siapa yang dipinggirkan untuk menjadi tidak penting? Dalam cara memverifikasi legalitas kayu, melibatkan bagaimana mengukur, menghitung, menilai, memvalidasi, serta mengevaluasi sebuah realitas. Itu semua tertuang dalam peraturan pemerintah beserta panduan-panduan teknisnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hasyim (2017) di atas, bahwa mekanisme pelaporan masih menjadi momok bagi para pemantau karena kapasitas pemantau dituntut sebagaimana standar tertentu yang telah diatur. Sehingga pengetahuan yang dipakai juga menentukan realitas semacam apa yang *fit* atau masuk akal dalam pengetahuan tersebut, yang pada ujungnya bermuara pada realitas menurut siapa yang penting dan yang tidak penting. Jika kita kembali ke politik kepentingan yang telah kita diskusikan di awal, bahwa

masyarakat memiliki kepentingan yang berkepanjangan terhadap keberlangsungan ruang hidup mereka termasuk hutan. Sangat besar kemungkinan, jika pengetahuan tentang hutan yang dimiliki masyarakat berbeda dengan pengetahuan yang ada pada sistem dan operasionalisasi SVLK. Sumber mata air dalam konsesi adalah milik konsesi secara legal, tetapi jika sumber air itu dihilangkan, itu adalah sebuah tindakan ilegal menurut pengetahuan masyarakat. Jika dalam kasat mata, masyarakat melihat adanya penebangan yang masyarakat rasakan tidak lestari, tetapi perusahaan menjalankannya sesuai dengan rencana kerja tahunan mereka. Lalu bagaimana masyarakat bisa mengeluhkan itu, dengan mekanisme pemantauan dan pelaporan selama ini?

Apa yang terjadi dengan apa yang dianggap terjadi adalah dua hal yang berbeda. Yang terjadi dimaknai sesuai dengan kepentingan dan pengetahuan untuk kemudian disebarluaskan hingga mencapai pembentukan fakta yang sebetulnya ‘anggapan yang terjadi’.⁴⁰ Di depan mata, pengurangan luasan hutan di sekitar rumah kita atau rumah orang tua dan kakek nenek kita benar-benar kita lihat. Kita juga melihat di YouTube dan sosial media, berbagai bencana alam terjadi di tempat tertentu dan tidak terjadi di tempat tertentu. Sumber mata air hilang di suatu tempat dan muncul di tempat lain. Pada sisi lain, kita juga membaca data angka tentang berapa hutan hilang, berapa emisi gas rumah kaca yang muncul, dan ide serta teknokrasi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Para antropolog melihat perubahan alam ini disebabkan oleh campur tangan manusia yang mengubah alam atau lebih tepatnya merusak alam. Perspektif ekologi politik lebih spesifik menyebutnya karena manusia yang berpolitiklah yang merubah alam. Bahkan sebagai refleksi, pandemi Covid-19 yang melanda dunia ini juga karena perubahan alam yang disebabkan oleh ekstraksi manusia atas alam. Dalam semua itu, pembedaan apa yang terjadi dan apa yang dianggap terjadi itu sebagai pengingat kita semua untuk lebih teliti terhadap keberagaman, terhadap yang terjadi, maupun yang dianggap terjadi. Dalam bukunya yang berjudul *Grundrisse*, Karl Marx (1972) mengatakan “Yang konkret adalah perpaduan banyak faktor penentu, sehingga menjadi kesatuan dari keragaman”.⁴¹

40 Foucault, *Power/Knowledge*.

41 Marx, *Grundrisse*.

Dalam melihat hilangnya hutan, penebangan kayu liar, dan teknokrasi mengatasi masalah termasuk labelisasi legalitas kayu, kita hendaknya memeriksa dengan kaca mata kritis. Kekritisan tersebut salah satunya dengan melakukan pemantauan terus menerus atas permasalahan dan solusi yang diambil, serta menggunakan pendekatan ekologi politik yang historis, untuk menemukan keberagaman serta menemukan kaitan antara yang global dengan yang lokal.

Melalui kesadaran-kesadaran tersebut, kami ingin mengajak semua pembaca untuk berdiskusi dengan buku ini. Untuk melihat kembali bagaimana pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat adat/lokal atas pelaksanaan SVLK dapat memberikan kontribusi atas berbagai kendala pemantauan selama ini. Kami bermaksud menyajikan pengalaman masyarakat adat/lokal di Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Timur, dan Semarang Jawa Tengah dalam melakukan pemantauan SVLK hulu hingga hilir. Pemantauan ini berlangsung tahun 2020 dengan dikoordinasikan oleh Pusat Pendidikan Lingkungan Hidup (PPLH) Mangkubumi dan didukung dari FAO-EU FLEGT Programme. Kami akan memulai cerita buku ini dengan mendiskusikan tentang dinamika kebijakan, implementasi dan pemantauan SVLK dari kaca mata pemantau independen yang tersaji pada Bab Dua. Sedangkan Bab Tiga kami akan menceritakan bagaimana masyarakat adat/lokal di lima provinsi melakukan pemantauan, serta hasil-hasil yang telah mereka capai. Sedangkan Bab Empat, kami akan jelaskan temuan-temuan lapangan hasil pemantauan tersebut dengan analisa. Analisa berkisar pada 2 ranah yaitu bagaimana kepentingan masyarakat adat/lokal ditempatkan pada pemantauan SVLK, dan bagaimana temuan-temuan pemantauan ditindaklanjuti. Kemudian, pada akhir buku ini, kami mencoba merangkum dalam simpulan-simpulan penting serta masukan-masukan bagi keberlangsungan pemantauan ke depan pada khususnya dan SVLK mendatang pada umumnya. Untuk selanjutnya, mari kita lihat bagaimana dinamika kebijakan, implementasi, dan pemantauan SVLK selama ini.



BAB II

SVLK

Sudah sejak dulu kala, kasus pembalakan liar terjadi di banyak negara pemilik hutan tropis termasuk Indonesia. Pembalakan liar di Indonesia menimbulkan kerusakan hutan dan berbagai persoalan lingkungan hidup termasuk kerugian secara ekologis, sosial-ekonomis dan bahkan politis. Hal tersebut ditandai dengan kerusakan hutan yang mencapai lebih dari 2 juta hektar per tahun dengan nilai kerugian secara sosial ekonomi dan ekologis berupa perubahan iklim, longsor, banjir dan rusaknya habitat hutan/alam mencapai Rp. 530 triliun.⁴² Di Indonesia, pembalakan liar menjadi perhatian pemerintah terutama sejak tahun 1990 an. Di samping karena skala kayu yang ditebang secara ilegal jauh melampaui pasokan kayu lestari, pembalakan liar juga dihubungkan dengan isu-isu yang lain seperti hilangnya keanekaragaman hayati serta praktek pengurusan hutan yang koruptif.⁴³

Maraknya kasus pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal, yang mengakibatkan kerusakan hutan secara besar-besaran pada masa tersebut, berdampak pada menurunnya daya saing produk kayu kehutanan Indonesia di mata konsumen, dan juga berdampak buruk pada tata pemerintahan kehutanan di Indonesia. Hal tersebut terjadi salah satunya karena lemahnya penegakan hukum di sektor kehutanan. Selain itu juga munculnya keraguan dari konsumen atas ketidakjelasan jaminan dan legalitas produk, sehingga menimbulkan citra buruk bagi Indonesia.

⁴² Lihat Kartodihardjo (2006) dalam Basuki, Mursyid, dan Kurnain, "Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar."

⁴³ Maryudi, "Choosing Timber Legality Verification as a Policy Instrument to Combat Illegal Logging in Indonesia."

Untuk memerangi kasus pembalakan liar yang tak kunjung usai, dan juga memutus jaringan pelaku kejahatan kehutanan yang sangat sulit disentuh, perlu adanya perhatian khusus yang tidak lain adalah dengan mewujudkan perbaikan tata kelola kehutanan yang lebih baik serta perdagangannya. Hal lain yaitu perlunya keterbukaan informasi, keterlibatan para pihak, dan juga membenahi penegakan hukum. Pada tahun 2001 diadakanlah Konferensi Tingkat Menteri Regional pertama tentang Penegakan Hukum dan Tata Kelola/*Forest Law Enforcement Governance* (FLEG) untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik di Bali. Lalu kemudian pada tahun 2002 ditandatangani MoU atau perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Inggris untuk memperbaiki pengelolaan hutan dan penegakan hukum, memerangi pembalakan liar dan perdagangan internasional produk kayu ilegal.

Setelah adanya perjanjian kerjasama antar dua negara, dan inisiatif dari para pihak melalui proses partisipasi para pemangku kepentingan, sejak tahun 2003 pihak Uni Eropa mengadopsi perjanjian tersebut dan menambahkan satu aspek, tentang perdagangan menjadi rencana aksi atau *European Union Forest Law Enforcement, Governance and Trade action plan* (EU FLEGT *action plan*). Sejak saat itu muncul inisiatif untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal, melalui skema Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Berbagai diskusi terus digulirkan, untuk membawa inisiatif tersebut dengan tujuan menjamin bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber yang legal, serta diharapkan adanya upaya mendorong seluruh produk kayu di Indonesia dihasilkan dari pengelolaan hutan yang lestari.

Rangkaian demi rangkaian pembahasan terkait proses menuju finalisasi SVLK terus berlanjut, diikuti dengan negosiasi *Forest Law Enforcement, Governance and Trade - Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT-VPA).⁴⁴ Kemudian pada tahun 2008, kelompok multi pihak di bawah naungan Dewan Kehutanan Nasional, mengajukan standar legalitas kayu beserta sistem verifikasi kepada Pemerintah untuk diadopsi sebagai peraturan wajib. Hingga akhirnya pada tahun 2009, Pemerintah Indonesia memberlakukan SVLK, dengan diterbitkannya Permenhut 38/2009 tentang Pedoman untuk Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu untuk Pemegang Izin dan Hutan Rakyat.

⁴⁴ FLEGT VPA adalah perjanjian bilateral antara Uni Eropa (UE) dan negara-negara pengekspor kayu, dengan tujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang diimpor ke UE diproduksi sesuai dengan peraturan perundangan negara mitra.

Kemudian peraturan tersebut diimplementasikan pada September 2010. Namun tidak berhenti sampai disitu, pemberlakuan SVLK terus mengalami pembaharuan peraturan hingga terbitnya Permen LHK 21/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu.

Segala dinamika perubahan kebijakan SVLK tidak terlepas dari peran multipihak, termasuk masyarakat sipil yang tergabung sebagai Pemantau Independen. Pemantau Independen selalu menjadi bagian dari skema SVLK dari awal penyusunan dan perbaikan SVLK. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) yang merupakan jaringan pemantau independen terbesar di Indonesia, memandang perlu keterlibatan masyarakat adat/lokal dalam pemantauan implementasi SVLK. Sebab, dengan adanya keterlibatan masyarakat adat/lokal dalam pemantauan, dapat memberikan masukan perbaikan dalam sistem SVLK termasuk kredibilitasnya itu sendiri.

Perkembangan Kebijakan SVLK di Indonesia

Sejak diterapkannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di tahun 2009 melalui Permenhut 38/2009. Pada tahun 2011 hingga tahun 2016, peraturan SVLK telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dengan dikeluarkannya yaitu Permenhut 68/2011, Permenhut 45/2012, Permenhut 42/2013, Permenhut 43/2014, Permen LHK 95/2014, PemenLHK 30/2016. Berbagai perubahan tersebut mengindikasikan SVLK sebagai salah satu instrumen yang mengedepankan pembenahan tata kelola kehutanan (*good forest governance*), melalui kepastian legalitas kayu, dari mulai panen, pengangkutan, pengolahan, serta dipasarkan. Selain itu, SVLK dibangun melalui proses yang sangat panjang, melibatkan LSM/ kelompok masyarakat sipil termasuk masyarakat adat, pengusaha, kalangan akademisi, Pemerintah, serta para pihak yang peduli kelestarian hutan, yang bertujuan untuk mengatasi pembalakan liar. Untuk itu, perbaikan pada sistem SVLK sangatlah penting demi perbaikan tata kelola kehutanan yang lebih baik.

Ketika Permen LHK 30/2016 berjalan cukup lama, ternyata masih banyak yang memberi masukan-masukan yang datang dari para pihak termasuk juga Pemantau Independen. Kemudian di tahun 2020, peraturan SVLK kembali diperbaharui menjadi Permen LHK 21/2020, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. Pedoman teknis Permen LHK ini diatur dalam Keputusan Dirjen PHPL 62/2020.

Belum genap satu tahun peraturan tersebut berjalan, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UUCK), yang mana mengharuskan merubah semua peraturan di Indonesia, termasuk juga peraturan tentang SVLK. Lahirlah secara tiba-tiba peraturan yang terbaru, menggantikan peraturan sebelumnya, menjadi Permen LHK 8/2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Namun saat tulisan ini dibuat, peraturan yang disahkan tahun 2021 ini, belum sepenuhnya diimplementasikan, karena masih mengalami penyesuaian-penyesuaian dari peraturan sebelumnya ke peraturan yang terbaru. Selain itu juga aturan pedoman teknisnya pun masih dalam tahap penyusunan.

Tabel 1. Perubahan Peraturan SVLK

Tahun	Nomor Peraturan Menteri	Judul Peraturan Menteri	Poin Perubahan
2009	Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009	Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak	- Peraturan ini mulai berlaku pada 1 September 2009 dan mencabut peraturan dan keputusan Menteri tentang Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari dan Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman. - Pada peraturan ini menetapkan Pemantau Independen, yang dapat berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau masyarakat madani di bidang kehutanan.
2011	Permenhut P.68/Menhut-II/2011	Perubahan atas Permenhut P.38/Menhut-II/2009	Pada peraturan ini merubah ketentuan bagi pemegang S-PHPL pada IUPHHK-HA/HT/RE/pemegang hak pengelolaan yang sebelumnya berlaku 3 tahun diubah menjadi 5 tahun.
2012	Permenhut P.45/Menhut-II/2012	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan	Pada peraturan ini, S-LK pada hutan hak berlaku selama 10 tahun sejak diterbitkan dan dilakukan

Tahun	Nomor Peraturan Menteri	Judul Peraturan Menteri	Poin Perubahan
		P.38/Menhut-II/2009	penilikan sekurang-kurangnya 24 bulan.
2013	Permenhut P.42/Menhut-II/2013	Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kehutanan P.38/Menhut-II/2009	Bagi pemilik hutan hak wajib mendapatkan S-LK dan dapat mengajukan secara berkelompok.
2014	Permenhut P.43/Menhut-II/2014	Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak	Pemberlakuan ETPIK Non Produsen, dan wajib menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
2014	Permenhut P.95/Menhut-II/2014	Perubahan atas Permenhut P.43/Menhut-II/2014	Pada peraturan ini, importir wajib menerbitkan Deklarasi Impor yang dilampiri hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) untuk setiap kayu dan/atau produk kayu yang akan diimpor.
2016	Permen LHK P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/2016	Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan	Pada peraturan ini ETPIK Non Produsen diubah menjadi Tempat Daftar Perusahaan (TDP) yaitu

Tahun	Nomor Peraturan Menteri	Judul Peraturan Menteri	Poin Perubahan
		Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak	perusahaan yang melakukan pengangkutan produk industri kehutanan antar negara. ▪ Nota Angkutan atau SKAU berlaku sebagai DKP ▪ Kayu lelang dan produk kayu yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang tidak dapat diterbitkan Dokumen V-Legal. ▪ Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dinyatakan sudah tidak berlaku ▪ Penambahan terkait Verifikasi Legalitas Bahan Baku (VLBB)

Tahun	Nomor Peraturan Menteri	Judul Peraturan Menteri	Poin Perubahan
2020	PermenLHK P.21/Menlhk/Setjen /Kum.1/10/2020	Tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	▪ Dalam peraturan ini, terkait dengan eksportir, eksportir non produsen ataupun TDP diubah menjadi Ekspor produk industri kehutanan. ▪ Definisi Pemantau Independen telah diubah menjadi; masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia. ▪ Penghapusan VLBB

Tahun	Nomor Peraturan Menteri	Judul Peraturan Menteri	Poin Perubahan
2021	Permen LHK No. 8 Tahun 2021	Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi	▪ Peraturan ini merupakan turunan dari terbitnya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ▪ Jenis izin di tingkat hulu atau IUPHHK atau pemanfaatan hutan diubah menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) ▪ Jenis izin di tingkat hilir seperti IUIPHHK/IUI atau pengelolaan hasil hutan kayu diubah menjadi Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) ▪ Tidak hanya mencakup kayu tapi juga Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) ▪ Masa berlaku sertifikat untuk kayu budidaya lebih panjang ▪ SVLK dimasukkan ke dalam persyaratan pengadaan barang dan jasa domestik ▪ Fasilitasi UMKM berupa bantuan pembiayaan sertifikasi, penilikan, dan dokumen V-legal

Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan

Seiring dengan perubahan peraturan SVLK, peraturan ketentuan ekspor pun juga mengalami beberapa kali perubahan. Dimulai sejak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 20/M-DAG/PER/5/2008 yang diberlakukan sebelum adanya pemberlakuan SVLK, kemudian diubah dengan Permendag 64/M-DAG/PER/10/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, yang ditetapkan pada tahun 2012. Lalu peraturan ketentuan ekspor telah mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan terakhir yaitu Permendag No. 93 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74 Tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Tabel 2. Perubahan Peraturan Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan

Tahun	Nomor Peraturan Menteri	Judul Peraturan Menteri	Poin Perubahan
2012	Permendag 64/M-DAG/Per/10/2012	Ketentuan Ekspor Produk Kehutanan	Pada peraturan ini diwajibkan untuk produk kayu olahan atau furnitur yang diekspor memenuhi standar legalitas. Ekspor produk industri kehutanan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan industri kehutanan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK, dan perusahaan perdagangan di

Tahun	Nomor Peraturan Menteri	Judul Peraturan Menteri	Poin Perubahan
			bidang ekspor yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK Non Produsen.
2013	Permendag 81/M-DAG/Per/12/2013	Perubahan Atas Permendag Nomor 64/M-DAG/Per/10/2012	Jadwal kewajiban melengkapi dokumen V-Legal bagi produk industri kehutanan.
2014	Permendag 97/M-DAG/Per/12/2014	Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	Bagi IKM yang belum memiliki S-LK dapat melakukan ekspor setelah mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK, dengan menggunakan Deklarasi Ekspor sebagai pengganti dokumen V-Legal.
2015	Permendag 66/M-DAG/Per/8/2015	Perubahan atas Permendag No 97/M-DAG/Per/12/2014	Rekomendasi Dirjen Industri Agro, yang menyatakan bukti uji tuntas laboratorium bahan baku pulp dan kertas bukan berasal dari kayu tidak berlaku lagi.
2015	Permendag 89/M-DAG/Per/10/2015	Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	Ekspor produk industri kehutanan hanya dapat dilakukan oleh perusahaan

Tahun	Nomor Peraturan Menteri	Judul Peraturan Menteri	Poin Perubahan
			industri yang memiliki TDI, IUI, TDP, dan perusahaan perdagangan yang memiliki SIUP dan TDP. Ketentuan kewajiban untuk mendapat pengakuan ETPIK sudah tidak berlaku lagi.
2016	Permendag 25/M-DAG/Per/4/2016	Perubahan atas Permendag 89/M-DAG/Per/10/2015	Lisensi legalitas wajib untuk semua ekspor produk kehutanan termasuk furnitur dan kerajinan tangan.
2016	Permendag 84/M-DAG/Per/12/2016	Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	Lisensi legalitas wajib untuk semua ekspor produk kehutanan.
2017	Permendag 12/M-DAG/PER/2/2017	Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016	Terdapat beberapa produk industri kehutanan yang hanya dapat di ekspor setelah dilakukan verifikasi.
2017	Permendag 38/M-DAG/Per/6/2017	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M -	Ketentuan beberapa produk industri kehutanan yang hanya dapat di ekspor

Tahun	Nomor Peraturan Menteri	Judul Peraturan Menteri	Poin Perubahan
		DAG/Per/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	setelah dilakukan verifikasi dihapus.
2020	Permendag Nomor 15 tahun 2020	Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	Ekspor kayu tak lagi wajib memerlukan dokumen SVLK atau V-Legal. Peraturan ini kemudian dicabut dan kembali kepada peraturan Permendag 84/M-DAG/Per/12/2016.
2020	Permendag 74 tahun 2020	Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan	Lisensi legalitas wajib untuk semua ekspor produk kehutanan.
2020	Permendag 93 tahun 2020	Perubahan atas permendag 74 tahun 2020 tentang ketentuan ekspor produk industri kehutanan	Lisensi legalitas wajib untuk semua ekspor produk kehutanan.

Perubahan peraturan ketentuan ekspor produk kehutanan sempat diprotes oleh banyak pihak di tahun 2020. Perubahan peraturan dari Permendag 84/2016 menjadi Permendag 15/2020 mendatangkan banyak kritikan dari pihak Pemantau Independen, dan juga akademisi.⁴⁵ Sebab dalam Permendag 15/2020 tersebut, ekspor kayu tak lagi wajib memerlukan dokumen SVLK atau V-Legal. Banyak pihak yang menganggap bahwa hal ini menjadi suatu kemunduran, karena dikhawatirkan adanya potensi terjadinya peredaran kayu ilegal yang diekspor. Selain itu, peraturan tersebut juga dinilai merusak reputasi kayu Indonesia dari segi bisnis. Namun dengan datangnya banyak kritik dari para pihak, peraturan ketentuan ekspor produk industri kehutanan kembali ke Permendag 84/2016, dan saat ini mengalami perubahan dan yang berlaku yaitu Permendag 74/2020 jo Permendag 93/2020.

Dokumen V-Legal menjadi persyaratan wajib bagi eksportir yang akan melakukan ekspor produk kehutanan. Dokumen ini sebagai lisensi ekspor produk kayu, yang diterbitkan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), bagi eksportir yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Dokumen V-Legal bertujuan untuk menjamin bahwa bahan baku kayu yang digunakan untuk membuat produk kayu tersebut berasal dari sumber legal.⁴⁶ Ketika dokumen V-Legal dihilangkan dalam peraturan ketentuan ekspor, maka sudah pasti akan menciderai inisiatif para pihak yang sudah dibangun sejak lama.

Penerapan SVLK pada Pelaku Usaha Kehutanan

Sebelum adanya UUCK, pemanfaatan hasil hutan didasarkan pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hasil hutan, harus tunduk pada setiap aturan yang berlaku. Sebab setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang berjalan dengan tertib dan lancar, kelestarian hutan, pendapatan negara, dan pemanfaatan hasil hutan diharapkan dapat tercapai secara optimal. Kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan usaha di

⁴⁵ Mongabay, "Pemerintah Cabut Aturan Ekspor Kayu Tanpa Verifikasi Legal, JPIK." <https://www.mongabay.co.id/2020/06/04/pemerintah-cabut-aturan-ekspor-kayu-tanpa-verifikasi-legal-jpik-koordinasi-lemah/>

⁴⁶ KLHK, "SILK - Sistem Informasi Legalitas Kayu."

bidang kehutanan, melalui pencatatan, pendokumentasian, pelaporan kegiatan perencanaan, penebangan, pengangkutan, dan pengolahan di industri.

Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan diatur dalam Permen LHK 66/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, dan Permen LHK 67/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi. Pada kedua peraturan tersebut pelaksanaan PUHH dilakukan secara *self assessment*, sepenuhnya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH).⁴⁷ Bagi pemegang izin yang tidak melakukan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaporan yang tercatat dalam SIPUHH memang dilakukan secara *real time*, namun masih terdapat kelemahan dalam sistem ini. *Pertama*, hanya kayu bulat dari hutan alam yang terekam oleh SIPUHH; *kedua*, belum terintegrasi secara menyeluruh dengan Sistem Informasi Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (SIRPBBi); dan *ketiga*, pengawasan tidak efektif karena hanya pihak tertentu yang memiliki akses terhadap data dan informasi SIPUHH.

Di sisi lain, pada pengaturan SVLK, pemegang izin harus memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL). Sedangkan bagi pemegang izin yang belum memiliki S-PHPL wajib memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Namun demikian, walaupun SVLK disebut sebagai sistem yang menjamin legalitas dari produk kayu, masih terdapat persoalan di beberapa pemegang S-PHPL maupun S-LK. Seperti halnya pada pemegang S-PHPL yang melakukan penebangan di luar RKT. Selain itu, persoalan terkait aspek sosial pun belum sepenuhnya menjadi perhatian khusus.

Sudah hampir 11 tahun SVLK diimplementasikan, sebuah instrumen yang bertujuan memberantas pembalakan liar dan peredaran kayu ilegal. Sebagai negara pertama

⁴⁷ Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) merupakan serangkaian perangkat elektronik yang diluncurkan Kementerian LHK, yang bertujuan untuk mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan kayu

pemegang Lisensi FLEGT, Indonesia patut diberi apresiasi, ketika negosiasi mencapai kesepakatan dimulainya pelaksanaan FLEGT VPA sejak 15 November 2016. Selain itu, Kementerian LHK pada tahun 2017 menyatakan bahwa sejak SVLK diterapkan di Indonesia pada 2009 yang lalu, daya saing produk furnitur dan kerajinan terus meningkat, khususnya di pasar Uni Eropa.⁴⁸

Namun demikian, Pemerintah Indonesia serta elemen yang ada di dalam skema SVLK harus terus meningkatkan kinerja dalam pelaksanaannya. Sebab, masih terdapat pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, seperti keterbukaan dan akses data bagi Pemantau Independen (PI), akses pendanaan berkelanjutan dalam mendukung peran pemantau independen, kredibilitas penilaian oleh auditor dan penanganan keluhan, dan penegakan hukum yang memberi efek jera. Di sisi lain, dalam pelaksanaan SVLK masih terdapat celah-celah yang dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha untuk mencari keuntungan dengan memanfaatkan situasi dan melanggar aturan.

48 Siaran Pers; ppid.menlhk.go.id; Nomor : SP. 55/HUMAS/PP/HMS.3/03/2017

Box 1 Kasus**Pemantauan pada UD Karya Abadi dan PT Gaung Satyagraha Agrindo**

UD Karya Abadi, sebagai pelaku industri primer, memiliki pemasok kayu yakni PT Gaung Satyagraha Agrindo (GSA), pemegang konsesi IUPHHK-HA. Dalam prakteknya, UD Karya Abadi melakukan pembalakan liar di luar area PT GSA, namun menggunakan dokumen kayu dari PT GSA. Selain memiliki kerjasama pemasok kayu dengan PT GSA, UD Karya Abadi juga memiliki kerjasama pemasok kayu dari 9 (sembilan) perusahaan konsesi hutan alam lainnya. UD Karya Abadi mengorganisasi dan menggerakkan tenaga kerja untuk melakukan pembalakan di dalam konsesi PT GSA namun diluar RKT; Di konsesi PT Hutan Mulya; di HKM Koperasi Baraoi Bersatu; serta di hutan negara Desa Batu Tukan, TBG Tanggui, dan Desa Telok. Menurut informasi dari masyarakat yang ada di sekitar konsesi, pembalakan liar yang dilakukan oleh UD Karya Abadi telah berlangsung sejak 2005. UD Karya Abadi mengerahkan alat truk dan tronton sekitar 100 unit, dan alat berat eskavator dan dosser sekitar 30 buah. Perkiraan kayu yang dibalak secara liar kurang lebih 1.000 m³ kayu dengan jenis kayu benuas dan karuing. PT GSA menyediakan tempat untuk menampung hasil pembalakan liar di sekitar konsesinya. Semua kayu hasil pembalakan liar dari hutan-hutan tersebut diberi label atas nama kayu bulat yang berasal dari PT GSA untuk kemudian dilakukan penggergajian di UD Karya Abadi. Setelah melalui proses penggergajian, kayu olahan dikirim oleh UD Karya Abadi ke Surabaya melalui dua jalur yaitu melalui pelabuhan Sampit dan Banjarmasin. Informasi yang di dapatkan oleh pemantau, kayu olahan tersebut di kirim ke UD Ongko dan UD Cahaya Baru yang beralamat di Surabaya Jawa Timur.



Kayu hasil illegal logging yang diberi label/barcode PT GSA yang dikirim ke UD Karya Abadi

Pemantau Independen

Kegiatan pemantauan oleh Pemantau Independen (PI) merupakan suatu elemen yang tidak bisa dipisahkan dalam skema SVLK. Pemantauan dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap pelayanan publik di bidang kehutanan, untuk menjaga akuntabilitas, kredibilitas, dan integritas SVLK. Pemantauan yang dimaksud yaitu pemantauan pada akreditasi LP&VI, penilaian dan penerbitan S-PHPL, S-LK, DKP, penanganan keluhan, Uji Kelayakan (*due diligence*), Dokumen V-Legal, dan/atau pembubuhan Tanda V-Legal.⁴⁹

Kegiatan pemantauan dilakukan oleh Pemantau Independen yaitu masyarakat madani baik perorangan atau lembaga yang berbadan hukum Indonesia. Pemantau Independen melakukan pemantauan terhadap keseluruhan tahapan dalam penilaian baik PHPL maupun VLK, yaitu sejak adanya pengumuman akan dilakukannya penilaian atau verifikasi hingga penerbitan Dokumen V-Legal.

Elemen dan Skema SVLK



Gambar 1. Elemen dan Skema SVLK

⁴⁹ Dalam PermenLHK No. P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2020, Uji Kelayakan (*due diligence*) adalah pengecekan yang dilakukan terhadap ketaatan ketentuan terkait kegiatan produksi dan/atau perdagangan produk kehutanan.

Jumlah Pemantau yang tergabung dalam JPIK dan jaringan lainnya, faktanya tidak sebanding dengan jumlah industri kayu di Indonesia yang totalnya sebanyak 3.172 industri (yang terindikasi pada tahun 2010), belum lagi kawasan hutan yang tersertifikasi secara *mandatory* melalui SVLK, yang luasnya mencapai > 25 juta hektar.⁵⁰ Hal tersebut menandakan bahwa pekerjaan pemantauan bukanlah pekerjaan mudah. Namun JPIK dan jaringan masyarakat adat/lokal terus berupaya melakukan kegiatan-kegiatan pemantauan dari hulu hingga hilir, agar kegiatan pemantauan dapat berjalan dengan maksimal.

Tantangan dan kendala yang dihadapi oleh Pemantau Independen antara lain; a) Tidak cukup jumlah pemantau; b) Keamanan/keselamatan, hingga saat ini PI di lapangan masih sering mendapat ancaman secara verbal maupun non verbal; c) Pendanaan yang masih sangat minim terhadap PI; d) Akses informasi, PI belum bisa mendapatkan sepenuhnya akses data informasi, salah satunya adalah SIPUHH online; e) Pandemi Covid 19, ini merupakan tantangan baru bagi PI, perlu ada pengembangan metode pemantauan, di masa pembatasan aktivitas saat ini.



Gambar 2. Tantangan dalam Melakukan Pemantauan

⁵⁰ Data KLHK, 2018

Pada tahun 2020, PPLH Mangkubumi bersama JPIK dengan dukungan dari FAO-EU FLEGT Programme memberikan pelatihan dan asistensi kepada masyarakat adat/lokal di Provinsi Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua Barat, Jawa Timur, dan Semarang Jawa Tengah; untuk melakukan pemantauan pada 32 Unit Manajemen, antara lain 14 industri ekspor di Semarang Jawa Tengah, dan 4 unit manajemen di masing-masing provinsi di Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Papua Barat dan Jawa Timur. Kegiatan pemantauan yang dijalankan berbasis pemantauan hulu dan hilir, dilakukan oleh masyarakat adat/lokal dengan asistensi dari JPIK dan PPLH Mangkubumi. Pemantauan oleh masyarakat adat/lokal sangat efektif dan efisien karena lokasi pemantau berada pada lokasi pantauan dan berdurasi panjang.

Tantangan dalam Implementasi SVLK di Masa Depan

Meski SVLK telah menjadi hal yang wajib dalam perdagangan dan peredaran kayu di Indonesia, namun SVLK masih menghadapi banyak tantangan dan mengalami dinamika-dinamika seperti yang tertulis sebelumnya. Dengan terbitnya RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), mengharuskan adanya perubahan isi dari peraturan-peraturan terkait pelaksanaan SVLK, dengan menyesuaikan ketentuan yang ada pada UUCK. Meskipun UUCK dikritik, banyak muncul demonstrasi, hingga dikecam dari berbagai unsur masyarakat seperti mahasiswa, akademisi, LSM, nyatanya UUCK tetap disahkan dengan segala proses pembentukannya yang dianggap cacat.⁵¹ Suka tidak suka itulah yang terjadi saat ini, peraturan SVLK pun harus merubah menyesuaikan dengan yang ada di UUCK.

Terdapat poin yang menjadi sorotan di UUCK ini, yaitu semakin longgarnya perizinan di hutan lindung bagi korporasi.⁵² Pemanfaatan hutan lindung dalam bentuk izin usaha pemanfaatan kawasan dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu, pada awalnya hanya diberikan kepada perorangan dan koperasi saja dengan dasar hukum Pasal 27 ayat (1) dan (3) UU Kehutanan.

⁵¹ Kartodihardjo, "Beda antara Tujuan dan Isi RUU Cipta Kerja."

⁵² ICEL, "Penyelesaian Keterlanjuran Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan Pasca UU Cipta Kerja."

Namun, UUCK memperluas subyek yang dapat memanfaatkan hutan lindung dengan menambahkan Badan Usaha Milik Negara, Daerah, atau Swasta. Dibandingkan dengan perorangan maupun koperasi, tentu badan usaha memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memanfaatkan hutan yang juga dibarengi dengan risiko pengrusakan yang sama besarnya. Dan sejalan dengan disahkannya UUCK, saat ini telah ditetapkan Program *Food Estate* sebagai salah satu Program Strategis Nasional. Penetapan program *food estate* tersebut dikhawatirkan akan berdampak buruk terhadap kawasan hutan khususnya hutan lindung, yang mana pada proyek tersebut mengalihfungsikan hutan lindung sebagai lahan *food estate*.⁵³

Tentu hal ini menjadi tantangan SVLK ke depan, dan bertentangan dengan tujuan SVLK yaitu mewujudkan tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*). Namun dalam kebijakan UUCK dan turunannya yaitu *food estate*, akan berdampak buruk terhadap tata kelola hutan di Indonesia. Melihat tantangan tersebut, terutama pada resiko atas tata kelola hutan yang berdampak langsung pada masyarakat adat/lokal, pemantauan ke depan seyogyanya diarahkan pada masyarakat adat/lokal sebagai pihak utama. Kami pada tahun 2020 telah mencoba melakukan itu pada lima provinsi di Indonesia yang akan kami kisahkan pada bab selanjutnya.

53 Permen LHK 24/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan *Food Estate*



Rakyat Memantau

Waktu kecil, kita semua pasti ingat tentang salah satu adegan yang selalu muncul dalam banyak film kartun. Ada tokoh kartun yang berjalan atau berlari, bahkan ketika mencapai titik jurang dia terus saja berlari. Dia menyangka seolah masih ada tanah pijakan di situ. Mengabaikan fakta bahwa tak ada tanah di bawah kakinya. Lalu dia mulai jatuh hanya ketika melihat ke bawah dan melihat jurang dengan kaget. Adegan ini mengingatkan kita untuk selalu melihat ke bawah, melihat basis tumpu dari langkah kita agar tidak terjatuh. Di awal bagian buku ini, kami mengajukan dua basis material dalam pemantauan SVLK yaitu kepentingan dan pengetahuan mana yang dianggap penting dan dipakai. Jika paradoks terjadi antara upaya pemantauan saat ini yang masih menyertakan sekian banyak rekomendasi kebijakan, tetapi kita mengatakan bahwa deforestasi berkurang karena SVLK yang telah kredibel, mengapa kita tidak kembali pada basis material kepentingan dan pengetahuan yang bisa mendukung keberlangsungan dan semakin luasnya pemantauan SVLK?

Kami mengajukan pemantauan oleh masyarakat adat/lokal dengan basis material kepentingan dan pengetahuan yang mereka miliki. Semoga pemerintah tidak menggunakan premis bahwa seseorang tidak boleh mempercayai rakyat: “rakyat harus dicintai, dilindungi, dirawat, dikendalikan... tapi tidak boleh dipercayai.” Kita sebenarnya sudah merasa lama bahwa tidak ada pijakan tanah, dan kita terkaget-kaget setelah melihat ke bawah, dan jatuh. Saatnya kita menyadari ini. Semoga dengan cerita pemantauan masyarakat adat/lokal di lima provinsi di Indonesia ini, dapat memberikan ide dan kebijakan baru dalam pemantauan SVLK ke depan.

Cerita pemantauan SVLK dalam buku ini merupakan hasil dari pelaksanaan proyek yang didukung oleh FAO-EU FLEGT Programme. Pemantauan SVLK oleh masyarakat adat/lokal di lima provinsi ini dijalankan dengan serangkaian proses kegiatan. Pada tahap awal, kami mulai dengan pertemuan awal (*inception meeting*) dengan para pihak SVLK. Setelah mendapatkan masukan-masukan, kami menyusun kurikulum pelatihan, melakukan seleksi calon peserta, dan menyelenggarakan pelatihan bagi calon pemantau dari masyarakat adat/lokal. Setelah pemantauan dilaksanakan, hasil temuan dalam pemantauan kami diskusikan dengan para pihak SVLK dalam sebuah diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*). Setelah mendapatkan masukan atas temuan tersebut, kami menyusun buku pembelajaran ini.

Tahap 1 Persiapan	Tahap 2 Peningkatan Kapasitas	Tahap 3 Pemantauan	Tahap 4 Penulisan Buku
• Sosialisasi program (<i>Inception meeting</i>) • Panduan pemantauan	• Panduan seleksi pemantau • Proses seleksi pemantau • Modul pelatihan • Pelatihan pemantau	• Rencana pemantauan • Desk Study • Pemantauan lapangan • Laporan keluhan • Laporan pemantauan • FGD Para Pihak	• Penulisan Buku • Workshop penutupan • Siaran Pers

Tahap 1 Persiapan. Dalam tahap ini kami melakukan sosialisasi kepada para pihak meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, penegak hukum, LVLK, pemegang izin usaha kayu, masyarakat adat/lokal, jaringan pemantau independen, lembaga donor, dan media massa. Dalam sosialisasi tersebut, semua pihak sepakat tentang pentingnya sinergitas para pihak pemangku kepentingan SVLK atas

pemantauan yang akan dilakukan, sehingga ada dorongan untuk meningkatkan kepatuhan industri kehutanan dalam menerapkan SVLK secara benar dan konsisten. Setelah kegiatan tersebut, kami menyusun panduan pemantauan terutama untuk masyarakat adat/ lokal.

Tahap 2 Peningkatan Kapasitas. Dalam menentukan siapa yang menjadi pemantau independen dalam program ini dan mendapatkan pelatihan pemantauan, kami melakukan seleksi terbuka yang ditujukan bagi masyarakat adat/lokal yang tinggal di sekitar atau dalam kawasan hutan maupun industri pengolahan kayu pada lokasi program pemantauan ini. Terdapat empat persyaratan yaitu: (1) Berusia antara 17-55 tahun; (2) Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang kehutanan/ perikanan/ SVLK/ pemantauan/ advokasi; (3) Memiliki pengalaman membuat laporan kegiatan; dan (4) Sanggup mengikuti pelatihan dan melakukan pemantauan terhadap 2 industri/unit usaha perikanan. Setelah melalui seleksi administratif yang memperhatikan kuota kesetaraan gender, dan wawancara secara daring, kami memutuskan 16 individu masyarakat adat/lokal untuk mendapatkan pelatihan dan selanjutnya melakukan pemantauan. Modul pelatihan yang telah disusun oleh PPLH Mangkubumi & JPIK kemudian digunakan sebagai bahan utama dalam penyelenggaraan pelatihan yang diselenggarakan secara tatap muka di Yogyakarta pada bulan September 2020. Dalam pelatihan pemantau, kami menyusun kurikulum dan silabus pelatihan dengan 30 jam pelajaran (JPL) menggunakan sistem ceramah, diskusi, kerja mandiri, dan studi kasus. Terdapat 11 (sebelas) materi pelatihan antara lain:

1. Pengantar pelatihan & *pre test*
2. Tata kelola kehutanan
3. Sertifikasi bidang kehutanan
4. Sistem Verifikasi Legalitas Kayu
5. Tata usaha kayu
6. Pemantauan SVLK oleh masyarakat adat/lokal
7. Analisa Studi kasus
8. Dokumentasi, data & informasi, serta strategi pemantauan
9. Mainstreaming gender
10. Rencana pemantauan dan sistem komunikasi jaringan
11. Penutup & *post test*.

Tahap 3 Pemantauan. Ada empat proses yang ada dalam tahapan ini yaitu pemantauan, laporan, dan FGD para pihak. *Pertama*, Para pemantau merencanakan objek, strategi, alat bahan, dan tata waktu pemantauan. *Kedua*, melakukan ‘studi meja’ atau *desk study* untuk mendapatkan informasi awal dan dugaan pelanggaran SVLK maupun peraturan kehutanan. Setelah itu, para pemantau melakukan pemantauan di lapangan baik pada perusahaan konsesi, industri pengolah kayu, maupun eksportir. Metode yang digunakan bervariasi baik secara terbuka maupun secara penyamaran. Setelah melakukan pemantauan tahap ketiga yaitu menuliskan laporan pemantauan sebagai bahan laporan keluhan kepada lembaga sertifikasi maupun kepada penegak hukum. *Keempat*, dari temuan-temuan dalam pemantauan, kami mengundang para pihak pemangku SVLK untuk melakukan diskusi kelompok terfokus (FGD) membicarakan upaya penutupan titik celah pelanggaran SVLK. Hasil dari FGD ini menjadi bahan tambahan untuk penyempurnaan laporan pemantauan.

Tahap 4 Penulisan Buku. Laporan pemantauan kami tuliskan ulang dalam format populer menjadi buku dengan judul “Rakyat Memantau: Dinamika pemantauan SVLK oleh masyarakat adat/lokal di Indonesia.” Tujuan dari penerbitan buku ini agar gagasan mengenai masyarakat adat/lokal memantau dapat tersebar luas ke masyarakat. Kemudian, di akhir pelaksanaan proyek ini, kami melakukan workshop penutupan yang menghadirkan para pihak pemangku SVLK serta menyelenggarakan siaran pers di akhir acara.

Dari empat tahapan penting pemantauan tersebut, kami sampaikan inti dari pemantauan SVLK di lima provinsi lokasi proyek yang akan kami ceritakan selanjutnya.

Ruang Hidup yang Terganggu Pemantauan SVLK Kalimantan Tengah

“Pemantauan SVLK mencegah perambahan hutan di wilayah adat dan jalan-jalan desa tidak lagi rusak karena dilalui truk pengangkut kayu, terhindar dari banjir besar, serta masyarakat adat masih dapat hidup dengan berburu dan meracik obat.” Wancino, pemantau dari masyarakat adat Dayak Ngaju Katingan (20 Januari 2021).

Secara historis, masyarakat adat Dayak Ngaju berhubungan erat dengan berbagai praktik mata pencaharian antara lain perladangan berpindah berbasis subsisten, pengumpulan hasil hutan, penangkapan ikan dan perburuan, serta pola tempat tinggal di rumah panjang mengikuti sungai-sungai besar (*kali* atau *sungai*) dan rumah keluarga inti yang terletak di sepanjang sungai kecil (*sei*).⁵⁴ Kata-kata dari Pak Wancino tersebut di atas, memperlihatkan bukan hanya hutan itu penting bagi masyarakat adat Ngaju di Katingan, tetapi juga menunjukkan jalan bagaimana ke-penting-an itu ditempuh salah satunya dengan mereka melakukan pemantauan hutan melalui alat yang selama ini ada yaitu pemantauan SVLK. Yang dipastikan oleh Pak Wancino adalah masyarakat adat Ngaju dapat menjalankan mobilitas fisik dengan lancar tanpa melewati jalan yang rusak; terhindar dari banjir besar; dan keberlangsungan akses protein melalui berburu dan pemanfaatan obat alami dari hutan.

Dampak langsung dari kerusakan hutan dapat kita pelajari dari kasus banjir tahun lalu dan tahun ini. Sebagai contoh, pertengahan tahun 2020 terdapat lima kecamatan di kabupaten Katingan yang terkena banjir besar. Di kecamatan Sanaman, tempat Pak Wancino tinggal, terdapat seribu lebih keluarga yang terdampak atas banjir tersebut. Dari 14 desa di kecamatan ini, 10 desa diantaranya terkena dampak langsung dari banjir tahun lalu maupun tahun 2021 ini. Menurut Pak Wancino, banjir besar sering terjadi dalam lima tahun terakhir di daerahnya. Beberapa hal tersebut menunjukkan betapa masyarakat adat sangat rentan menerima dampak dari perubahan lanskap hutan akibat penebangan hutan. Oleh karena itu, masyarakat adat Ngaju bersama berbagai pihak berkepentingan mengikuti penyebab-penyebab itu melalui pemantauan dugaan tindakan penebangan liar di wilayah Katingan Kalimantan Tengah.

⁵⁴ Lihat Lounela, “Shifting Valuations of Sociality and the Riverine Environment in Central Kalimantan, Indonesia,” 35.

Pemantauan oleh masyarakat adat Ngaju, atas dugaan tindakan penebangan liar di Katingan, memfokuskan diri pada dua unit usaha penggergajian kayu yaitu UD Kawus Masauh dan UD Karya Abadi; serta dua pemegang Hak Pengusahaan Hutan atau HPH (dalam istilah dulu) yaitu PT Rinanda Inti Lestari dan PT Gaung Satyagraha Agrindo. Dari empat unit usaha tersebut, terdapat relasi dan jaringan bisnis bahkan hingga ke perusahaan-perusahaan pengeksport di Surabaya Jawa Timur. Dari keempat unit usaha tersebut, semuanya telah mendapatkan sertifikat legalitas kayu bagi industri penggergajian (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu/IUIPHHK) dan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) bagi pemegang HPH (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam/IUPHHK-HA). Secara ringkas, hasil dari pemantauan ini menunjukkan bahwa kayu dari hutan diduga telah ditebang di luar wilayah izin dan atau ditebang di dalam wilayah izin di luar rencana penebangan. Kayu-kayu tersebut kemudian diproses di industri penggergajian dan berubah bentuk serta diduga diklaim berasal dari kawasan hutan pemegang HPH tertentu. Dalam perspektif pengelolaan hutan, hal tersebut diduga menyalahi peraturan dalam ketentuan SVLK. Pun demikian dalam perspektif legalitas kayu dalam industri penggergajian. Dua titik krusial telah dilewati dengan diduga ilegal, yaitu di kawasan hutan dan di penggergajian. Kemudian, produk kayu tersebut dikirim ke sektor hilir yaitu perusahaan di Surabaya, Jawa Timur dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk kemudian menuju ekspor atau pengguna terakhir di dalam negeri. Berikut ini kami kisahkan hasil pemantauan masyarakat adat Ngaju dalam dua cerita.

Cerita Pertama

UD Kawus Masauh (selanjutnya disebut Kawus) adalah industri kehutanan yang bergerak di bidang penggergajian kayu dengan bentuk izin IUIPHHK (Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu) yang telah memiliki sertifikat legalitas kayu dari LVLK PT Borneo Wanajaya Indonesia dengan kapasitas produksi $\leq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$. Sertifikat berlaku sejak 23 November 2019 sampai 22 November 2025. Lokasi industri primer Kawus berada di Tumbang Kaman, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan. Selanjutnya, PT Rinanda Inti Lestari (selanjutnya disebut Rinanda) adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA)

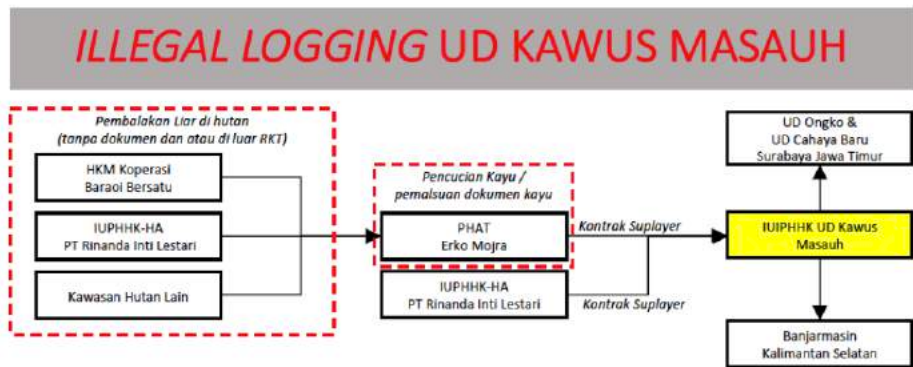
dari Menteri LHK sejak tanggal 15 Maret 2021 seluas 30.160 hektar, berada di Kabupaten Katingan. Rinanda juga pemegang sertifikat skema PHPL dari LVLK PT Global Resource Sertifikasi sejak 2018, dengan nomor O19/5-PHPL/GRS/XI/2018. Pemilik Hak Atas Tanah (PHAT) Erco Mojra adalah kelompok atau perorangan masyarakat di mana lahan miliknya menghasilkan kayu hutan alam yang tumbuh alami. Dalam peredaran kayu dari PHAT wajib dilaporkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) online Kementerian LHK.

Kawus diduga menerima kayu dari hasil pembalakan liar. Modus yang dipakai, Kawus bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan kelompok masyarakat, dalam hal ini Erco Mojra, sebagai pemasok kayu yang terdaftar dalam SIPUHH Online. Dalam prakteknya, Kawus bekerjasama dengan Erco Mojra membuat dokumen angkutan kayu palsu dengan atas nama Erco Mojra. Di sisi lain, kayu dengan dokumen angkutan palsu tersebut pada kenyataannya diduga tidak berasal dari wilayah hutan Erco Mojra, melainkan berasal dari pembalakan liar di kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Koperasi Baraoi Bersatu, dari kawasan konsesi Rinanda, serta dari kawasan hutan negara lainnya.

Kawus diduga membayar sejumlah uang kepada pimpinan Rinanda untuk dapat memasukkan karyawan, alat berat, dan truk ke dalam wilayah konsesi Rinanda. Para karyawan Kawus diduga melakukan penebangan di tiga wilayah yaitu di dalam konsesi Rinanda tetapi di luar RKT; di areal HKm; dan di kawasan hutan negara lainnya. Semua kayu tersebut di klaim oleh Kawus sebagai kayu yang berasal dari kawasan PHAT Erco Mojra dengan surat-surat palsu. Kayu bulat tersebut kemudian diangkut oleh karyawan Kawus ke lokasi penggergajiannya. Kayu olahan yang dihasilkan selanjutnya dikirim ke UD Ongko dan UD Cahaya Baru di Surabaya Jawa Timur dan ke Banjarmasin Kalimantan Selatan. Berdasarkan hal tersebut, pemantau independen Jawa Timur melacak ke lokasi dua UD tersebut di Surabaya. Pemantau Jawa Timur telah menemukan lokasi UD Ongko dan telah mengkonfirmasi ke Dinas Kehutanan Jawa Timur, bahwa kedua perusahaan itu tidak tercatat sebagai pemegang S-LK.

Dari beberapa temuan tersebut, serta dampak ekologis yang dialami masyarakat, beberapa tahun lalu masyarakat adat Dayak Ngaju dan Kaharingan Institute melaporkan kasus pembalakan liar

yang diduga dilakukan oleh Kawus kepada kepolisian. Pada bulan November 2020, bersama dengan PPLH Mangkubumi dan JPIK Nasional, masyarakat melaporkan dugaan pembalakan liar tersebut kepada aparat penega. Sehingga pada bulan Desember 2020, dilakukan penangkapan dan penahanan pemilik Kawus sekaligus UD Karya Abadi. Sementara itu, Sertifikat Legalitas Kayu milik Kawus dibekukan oleh LVLK PT Global Resource Sertifikasi. Sehingga, dalam masa pembekuan, Kawus tidak diperbolehkan menggunakan logo V-Legal maupun sertifikat legalitas kayu dalam kegiatan tata niaga kayu. Bulan Juni 2021, PPLH Mangkubumi melaporkan Rinanda kepada Direktorat Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian LHK. Namun karena pandemik COVID-19 yang meninggi di negeri ini, maka tindak lanjut dari Gakkum belum dilakukan.



Gambar 3. Dugaan Praktek Pembalakan Liar UD Kawus Masauh Kalimantan Tengah



Gambar 4. Dugaan Kayu Bulat dari Hasil Pembalakan Liar yang Diberi Label PHAT Erko Mojra

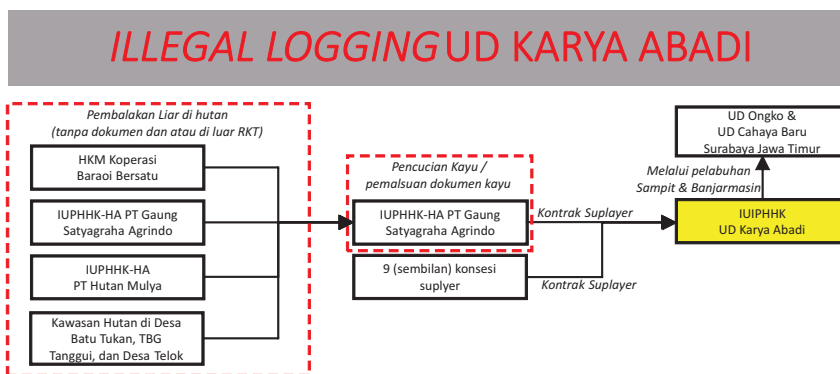
Cerita Kedua

UD Karya Abadi (selanjutnya disebut Karya Abadi) adalah industri primer atau pemegang IUPHHK berkapasitas $\leq 6.000 \text{ M}^3/\text{Tahun}$, di mana pemiliknya sama dengan pemilik dari UD Kawus Masauh yaitu berinisial RF alias IS. Karya Abadi bersertifikat LK dari LVLK Sucofindo dengan nomor 00623, berlaku 21 Mei 2015 sampai 20 Mei 2018, dan dicabut pada tahun 2016. Sementara itu, PT Gaung Satyagraha Agrindo (selanjutnya disebut Gaung) mendapatkan izin IUPHHK-HA dengan luas 49.490 hektar sejak tahun 2001. Gaung juga telah memiliki sertifikat PHPL dari LVLK PT Rensa Global Trust yang berakhir tanggal 26 Juni 2021.

Karya Abadi, sebagai pelaku industri primer, memiliki pemasok kayu yakni Gaung, pemegang konsesi IUPHHK-HA. Dalam prakteknya, Karya Abadi diduga melakukan pembalakan liar di luar area Gaung, namun menggunakan dokumen kayu dari Gaung. Selain memiliki kerjasama pemasok kayu dengan Gaung, Karya Abadi juga memiliki kerjasama pemasok kayu dari sembilan perusahaan konsesi hutan alam lainnya. Karya Abadi diduga mengorganisasi dan menggerakkan tenaga kerja untuk melakukan pembalakan di dalam konsesi Gaung namun diluar RKT; di konsesi PT Hutan Mulya; di HKm Koperasi Baraoi Bersatu; serta di hutan negara Desa Batu Tukan, TBG Tanggui, dan Desa Telok. Naasnya, masyarakat adat Ngaju menemukan bahwa praktik-praktik seperti ini sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun yang lalu.

Karya Abadi diduga mengerahkan alat truk dan tronton sekitar 100 unit, dan alat berat eskavator dan dozer sekitar 30 buah. Perkiraan kayu yang diduga ditebang secara liar kurang lebih 1.000 m³ kayu dengan jenis kayu Benuas dan Karuing. Gaung menyediakan tempat untuk menampung hasil pembalakan liar di sekitar konsesinya. Semua kayu hasil pembalakan liar dari hutan-hutan tersebut diduga diberi label atas nama kayu bulat yang berasal dari Gaung untuk kemudian dilakukan pengggergajian di Karya Abadi. Setelah melalui proses pengggergajian, kayu olahan dikirim oleh Karya Abadi ke Surabaya melalui dua jalur yaitu melalui pelabuhan Sampit dan Banjarmasin. Informasi yang didapatkan oleh pemantau, kayu olahan tersebut diduga dikirim ke UD Ongko dan UD Cahaya Baru yang beralamat di Surabaya Jawa Timur.

Pada tanggal 20 Februari 2016, JPIK Kalimantan Tengah telah mengajukan keluhan kepada LVLK Sucofindo tentang dugaan penerimaan kayu ilegal oleh Karya Abadi. Tanggal 25 Agustus 2016, S-LK Karya Abadi dicabut. Pada bulan November 2020, masyarakat adat yang tergabung dalam Kaharingan Institute melaporkan dugaan pembalakan liar tersebut kepada aparat penegak hukum. Sehingga pada bulan Desember 2020, dilakukan penangkapan dan penahanan kepada pemilik Karya Abadi sekaligus Kawus Masauh. Bulan Februari 2021, PPLH Mangkubumi melaporkan Gaung kepada LVLK PT Rensa Global Trust, dan saat ini S-LK Gaung telah dicabut.



Gambar 5. Dugaan Praktek Pembalakan Liar UD Karya Abadi Kalimantan Tengah



Gambar 6. Dugaan kayu hasil illegal logging yang diberi label/barcode PT GSA yang dikirim ke UD Karya Abadi Kalimantan Tengah

Pembalakan Liar Berdalih Masyarakat Pemantauan SVLK Maluku Utara

Izin usaha telah berakhir, sertifikat legalitas kayu juga telah kadaluarsa, tapi mereka masih melakukan penebangan di hutan." Adlun Fikri, pemantau dari masyarakat Halmahera Tengah, Maluku Utara (Desember 2020)

Maluku Utara adalah salah satu pusat keanekaragaman hayati atau kehati di Indonesia. Menurut data dari Bank Dunia, daerah ini memiliki 26 spesies burung endemik, sebelas mamalia endemik, sembilan amfibi dan reptil endemik, dan lebih dari 100 spesies siput darat endemik. Lebih dari 70 % dari endemik ini bergantung pada hutan. Sehingga, keberlangsungan berbagai kehati tersebut sangat berhubungan erat dengan seberapa ruang hidup dalam hutan itu terjaga. Dalam melajunya deforestasi di Indonesia yang berdampak pada keberadaan hutan dan kehati, salah satu bentuknya yaitu perubahan peruntukan sebuah kawasan dari sebelumnya hutan menjadi perkebunan. Dalam fase transisi tersebut, ada sebuah kegiatan pembersihan lahan dengan penebangan kayu secara besar-besaran, serta kayu-kayu tersebut 'dimanfaatkan' untuk diolah dan diperdagangkan. Sehingga kayu-kayu tersebut, sebagai produk kehutanan, tak luput dari sasaran pemberlakuan pengaturan legalitas kayu dalam bentuk SVLK.

Salah satu tutupan hutan paling besar dan utuh di Maluku Utara adalah Taman Nasional Aketajawe dan Lolobata di Halmahera. Selain memiliki pohon-pohon yang rindang dan alami, taman nasional ini merupakan kawasan penting dalam perlindungan burung endemik. Setidaknya terdapat 24 dari 26 spesies burung endemik Indonesia berada di kawasan ini. Dan yang paling penting, terdapat delapan spesies burung diantaranya yang terancam atau rentan punah.⁵⁵ Upaya pendisiplinan secara legal bagi pelaku usaha kayu dan kehutanan melalui SVLK berhubungan dengan ini semua. Taman nasional ini, suka atau tidak suka adalah sebagai salah satu sumber kayu. Dan berbagai keterbatasan memungkinkan kayu tersebut tereksploitasi dari kawasan taman nasional ini, yang secara status merupakan kawasan konservasi. Sehingga, tidak hanya berfokus pada penelusuran asal usul kayu yang menjadi perhatian SVLK,

⁵⁵ World Bank, "Partnerships for Conservation Management of the Aketajawe-Lolobata National Park, North Maluku Province," 3.

tetapi bagaimana dengan dampak pada urusan kehati dari hutan asal? Apalagi hutan yang secara status tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan kayu. Bahkan ada teman mengatakan, dalam taman nasional itu, jangankan kayu, rumput saja tidak boleh dicabut. Jika mati, biarkan mengurai dengan alami.

Dalam cerita selanjutnya, kami akan berbagi tentang pengalaman pemantauan SVLK di Halmahera yang dilakukan oleh masyarakat menyangkut dan berkisar pada tanah hutan yang bertransisi menuju kawasan perkebunan melalui penebangan oleh kelompok masyarakat yang telah mendapatkan izin pemanfaatan kayu. Selain itu, kami juga akan membicarakan bagaimana industri-industri penggergajian mengolah kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan konservasi. Kami menemukan, bahwa SVLK membantu untuk melihat bukan pada subyek mana yang melakukan penebangan liar, tetapi bagaimana subyek tersebut melakukan penebangan pada obyek hutan yang mana. Pemantauan dugaan tindakan penebangan liar yang dikerjakan oleh masyarakat adat di Halmahera memfokuskan diri pada dua unit usaha pemanfaatan kayu yaitu Kelompok Tani Tonidora dan CV Sula Baru, serta dua unit usaha penggergajian kayu yaitu PT Mahakarya Hutan Indonesia dan UD Ketapang. Berikut ini kami akan kisahkan hasil pemantauan masyarakat adat di Halmahera Maluku Utara dalam empat kisah.

Kisah Pertama: KT Tonidora

Dalam bagian ini, kami ingin menceritakan pemantauan pada sebuah kelompok tani yang mendapatkan izin pemanfaatan kayu yang diduga melakukan penebangan kayu saat izinnya sudah kadaluarsa, serta melakukannya pada areal yang bukan kawasan izin. Kelompok tani tersebut bernama Tonidora.

Tonidora merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Area Penggunaan Lain (APL) Desa Fritu, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/Kpts/26/2019 tanggal 8 Februari 2019 yang berlaku selama 1 tahun. Luas izin IPK sebesar 1.000 hektar. Tonidora memulai aktivitas penebangan sejak Desember 2018 hingga saat ini.

Kelompok ini memperoleh Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) sejak Mei 2019, namun dibekukan pada 31 Oktober 2019 dan akhirnya dicabut pada 30 Januari 2020. Berdasarkan informasi dari LVLK PT Equality pada bulan Desember 2020, Tonidora telah mengajukan kembali S-LK. Namun karena belum terpenuhinya prasyarat pengajuan, PT Equality sebagai lembaga verifikasi belum melakukan penilaian.

Tonidora diduga melakukan pembalakan liar di luar area IPK dan dikumpulkan di Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Hutan. Lokasi penebangan di luar IPK tersebut berada di hutan negara. Berdasarkan survey lapangan pada April 2019, dari koordinat yang diperoleh, Tonidora sudah melebihi 0,7 kilometer ke kawasan hutan negara berstatus Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). Sedangkan hasil pemantauan di bulan November sampai Desember 2020, lokasi penebangan sejauh 2,2 kilometer di luar area IPK-APL Tonidora. Kayu hasil pembalakan liar sampai laporan ini dibuat masih tertumpuk di TPK hutan Tonidora pada pengamatan kami bulan Januari 2021. Pemantau dari masyarakat menduga, kayu hasil pembalakan liar akan dijual atau diedarkan ke industri penggergajian setelah proses pengajuan SVLK ke PT Equality berhasil. Berdasarkan komunikasi kami dengan PT Equality, belum dilakukan penilaian SVLK karena masih ada prasyarat yang belum terpenuhi. Pada periode sebelumnya, tepatnya di akhir tahun 2018, Tonidora telah mendatangkan sejumlah alat berat dari kontraktor di lokasi *logpond* atau tempat penimbunan log kayu di Dusun Saroni, Desa Fritu. Kontraktor penebangan yang digunakan oleh Tonidora adalah PT. Putra Djaya Makmur dan PT. Sazad Abadi Perkasa. Kayu hasil tebangan dengan estimasi 6.000 m³ dikirim ke sejumlah perusahaan di Surabaya dan Gresik Jawa Timur, melalui pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Untuk mendukung aktivitas penebangan tersebut, Tonidora dan kontraktor melakukan pembukaan jalan menuju lokasi tebangan. Pertengahan Februari 2019, sejumlah masyarakat adat dari Desa Fritu dan Sagea memprotes aktivitas perusahaan setelah mengetahui kebun mereka yang berisi tanaman pala digusur untuk aktivitas pembukaan jalan dan penebangan kayu. Hingga kini, masyarakat belum juga mendapatkan ganti rugi. Selain itu, sejumlah masyarakat dan tokoh adat di Fritu juga mempermasalahkan nama dan tanda tangan mereka yang dicatut dalam dokumen pembentukan kelompok tani tahun 2017. Arkipus Kore, tokoh masyarakat Fritu, mengaku telah

melaporkan kasus pemalsuan tandatangan ini ke Polres Halmahera Tengah pada 5 Februari 2019, namun tidak ada tanggapan.

Berdasarkan informasi dari Arkipus Kore, salah satu tokoh masyarakat Desa Fritu, bahwa IPK Tonidora telah berakhir pada Februari 2020, kemudian diberi perpanjangan lagi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara untuk pengambilan sisa kayu tebangan hingga Agustus 2020. Namun, dokumen perpanjangan izin ini belum didapatkan oleh pemantau. Selain itu, kontraktor penebangan yang sementara beroperasi menggunakan IPK-APL bukan lagi dibawah seseorang berinisial AS, tetapi dipindahtangankan kepada seseorang berinisial UL. Menurut informasi dari sejumlah masyarakat, UL merupakan salah satu pemain lama dalam bisnis kayu di Halmahera. Ia merupakan kontraktor penebangan bagi sejumlah IPK di Halmahera, salah satunya PT. Mohtra Agung Persada, di Desa Dote Kecamatan Weda Timur, Halmahera Tengah. Atas temuan pemantau berupa pembalakan liar sejauh 2,2 kilometer dari areal IPK Tonidora, pemantau independen pada tanggal 14 Januari 2021 melaporkan dugaan pembalakan liar Tonidora kepada Gakkum Kementerian LHK. Pada tanggal 24 Maret 2021, Gakkum telah merespon laporan tersebut, dan sampai saat ini pemantau menunggu tindakan lebih lanjut dari Gakkum.



Gambar 7. Ratusan kayu bulat dari berbagai jenis yang ditampung di Logpond KT Tonidora Desa Fritu, Halmahera Tengah (3 Des 2020)



Gambar 8. Peta diduga lokasi penebangan di luar area IPK KT Tonidora (Survey 8 Des 2020)



Gambar 9. Alur Peredaran Kayu dari IPK KT Tonidora

Kisah Kedua: CV Sula Baru

CV Sula Baru (selanjutnya disebut Sula Baru) adalah perusahaan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Areal Penggunaan Lain (APL) di atas lahan 4 kelompok tani Desa Auponhia. Luas IPK tersebut adalah 1.000 hektar. Lahan IPK tersebut berisi jenis kayu antara lain kayu Meranti Merah, kayu Meranti Putih, kayu Matoa dan kayu Palapi. Kayu tersebut ditebang oleh Sula Baru dan dikirim ke sejumlah perusahaan di Surabaya. Sementara itu, lahan 1.000 hektar tersebut, oleh kelompok tani rencananya akan ditanami Cengkeh dan Pala. Sula Baru adalah pemegang S-LK dari LVLK PT Lambodja Sertifikasi. Namun, pada tanggal 27 Januari 2021, sertifikat Sula Baru dinyatakan telah dibekukan oleh LVLK karena tidak memberikan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Penilikan dari PT Lambodja Sertifikasi. Informasi pembekuan tersebut di dapat oleh pemantau setelah PPLH Mangkubumi bersurat ke LVLK PT Lambodja untuk meminta informasi berkaitan dengan peredaran kayu Sula Baru.

Berdasarkan informasi dari masyarakat Desa Auponhia melalui ketua kelompok tani, Sula Baru diduga melakukan penebangan kayu di luar batas Konsesi IPK pada APL dengan menyerobot masuk pada hutan produksi yang diklaim warga Desa Auponhia sebagai lahan komunal dalam bentuk Hutan Desa. Dalam investigasi yang dilakukan oleh pemantau di lapangan, ditemukan kayu olahan dalam bentuk papan dan balok di area konsesi IPK. Informasi yang didapatkan oleh pemantau, kayu tersebut diduga adalah milik seorang oknum Anggota TNI yang dikomersilkan pada pulau Sanana.

Dalam implementasi K3, pemantau mendapati pekerja Sula Baru yang sedang bekerja tidak dilengkapi dengan peralatan *safety* yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan norma dalam penilaian SVLK. Selama Sula Baru beroperasi, tercatat telah terjadi kecelakaan kerja sebanyak dua kali. Selain itu, terdapat dugaan adanya penyerobotan lahan oleh Sula Baru dengan melakukan penebangan pohon/kayu diatas lahan umum Milik Desa Auponhia secara sepihak dari perusahaan tanpa adanya koordinasi lahan tersebut berstatus hutan produksi. Izin IPK yang berlaku satu tahun, yang artinya tanggal 30 Desember 2020 merupakan tanggal terakhir izin IPK yang dimiliki oleh Sula Baru. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan tanggal 30 Desember 2020, Sula Baru masih melakukan pengangkutan kayu dari lokasi tebangan ke TPn Sula Baru.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan dan analisa terhadap peraturan perundang-undangan terkait maka dapat disimpulkan

adanya ketidaktaatan pemegang izin IPK Sula Baru dalam pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan hak masyarakat adat setempat sesuai prinsip FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*). Atas hasil investigasi pemantau yang menemukan kasus penebangan liar oleh Sula Baru di luar area konsesinya, telah dilayangkan surat keluhan pada LVLK Lambodja Sertifikasi dengan substansi merekomendasikan LVLK untuk segera melakukan audit khusus guna mendalami asal usul kayu yang dihasilkan oleh Sula Baru. LVLK telah membekukan S-LK Sula Baru. Dan izin IPK miliknya juga telah dicabut.



Gambar 10. Peredaran Kayu yang Diduga Ilegal di CV Sula Baru



Gambar 11. Titik koordinat di lokasi tebangan CV Sula Baru (Des 2020)

Kisah Ketiga: PT Mahakarya Hutan Indonesia

PT. Mahakarya Hutan Indonesia (selanjutnya disebut MHI) adalah sebuah perusahaan penggergajian atau pemegang IUIPHHK yang berlokasi di Teluk Miahing, Desa Kakaraino, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. MHI atau yang sebelumnya bernama Mahakarya Agra Pesona adalah perusahaan pemegang 2 (dua) izin yaitu IUIPHHK (industri primer) kapasitas 5.900 m³/tahun dengan rincian kayu gergajian 5.000 m³/tahun dan *wood chips* sebesar 900 m³/tahun dan IUPHHK-HA (izin konsesi) dengan luas konsesi kurang lebih 36.860 Ha yang berlokasi di Kabupaten Halmahera Timur, dengan masa berlaku 45 (empat puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal 10 Maret 2017. Kedua izin yang dimiliki oleh MHI ini telah terverifikasi legal kayu dari LVLK PT. Borneo Wanajaya Indonesia dimana untuk S-LK IUIPHHK dengan masa berlaku 25 Juli 2020 s/d 24 Juli 2021. Pemantauan ini difokuskan pada industri olahan kayu bulat (IUIPHHK) milik MHI.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat lokal, MHI tidak hanya mengolah kayu bulat di lokasi industri, namun pada area kilometer 1 dan 2, juga dilakukan aktivitas gergajian dan penjualan kayu. Diduga, kayu olahan yang berasal dari kilometer 1 dan 2 dikeluarkan tanpa dokumen kayu berupa SKSHHK dan surat jalan, dan secara langsung volume kayu olahan tersebut tidak masuk dalam catatan hasil produksi. Sehingga catatan produksi lebih kecil dari tebangan yang sebenarnya dilakukan. Sehingga negara dirugikan karena tidak mendapatkan iuran PSDH DR dan biaya nilai pengganti tegakan.

MHI menurut pengakuan dari Manajer lapangan, berinisial P, baru 2 (dua) kali melakukan penjualan kayu gergajian yang dijual kepada UD. Boyolali yang beralamat di Kota Ternate. Belum diketahui kapan penjualan itu dilaksanakan. Dari pengakuan seorang buruh di industri penggergajian (*sawmill*), sejak bekerja sekitar awal Februari 2020 sampai pekerjaan diberhentikan untuk sementara waktu oleh pihak perusahaan pada bulan Agustus 2020, tidak ada kayu keluar untuk kegiatan penjualan.

Terkait dengan Ketenagakerjaan dan K3, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara keadaan lapangan dengan isi dokumen audit S-LK dan kecurigaan-kecurigaan akan indikasi pada pelanggaran yang lain: (1). Tidak terdapat rambu-rambu jalur evakuasi

yang dipasang di lokasi; (2). tidak terdapat spanduk himbauan keselamatan kerja seperti himbauan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD); (3). penyediaan APD untuk pekerja/buruh tidak lengkap dan tidak semua pekerja menggunakan APD.

Berdasarkan hasil temuan lapangan pemantauan tersebut di atas, kami memberikan beberapa analisa sebagai berikut: *Pertama*, pemantau menemukan tumpukan kayu olahan di *logpond* areal konsesi PT MHI, dimana seharusnya *logpond* adalah tempat penimbunan kayu bulat. Sedangkan kayu olahan seharusnya berada pada industri primer PT MHI. Atas temuan tersebut, pemantau masih mendalami hingga kini. Sebagai tindak lanjut, sampai laporan ini dibuat, pemantau telah menyusun surat keluhan yang akan ditunjukkan pada LVLK PT. Borneo Wanajaya Indonesia. *Kedua*, sebagai perusahaan pemegang 2 (dua) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA & IUIPHHK) PT. Mahakarya Agra Pesona atau PT. Mahakarya Hutan Indonesia memanfaatkan peluang tersebut dengan melakukan produksi kayu gergajian di luar area industri (kilometer 1 & 2). Kayu produksi di kilometer 1 & 2 ini diduga tidak masuk pada catatan hasil produksi

Sehingga dengan demikian, jumlah volume batang kayu bulat yang disuplai ke industri pengolahan diperkirakan lebih banyak daripada yang tercatat dalam laporan hasil pemindahtanganan/ penjualan PT. Mahakarya Agra Pesona/PT. MHI. Selain itu, perusahaan diduga melakukan kecurangan pada jumlah suplai kayu bulat, catatan produksi, dan penjualan. Catatan kritis dari PPLH Mangkubumi sekaligus sebagai pembelajaran ke depan, pemantauan tidak akan efektif jika memantau pada dua simpul perpindahan kayu atau pada dua pihak yang bertransaksi saja. Pada dua simpul atau pihak tersebut akan mencerminkan praktek tata usaha kayu yang legal sebagaimana telah dipersyaratkan dalam SVLK. Berdasarkan pengalaman pemantauan PPLH Mangkubumi, titik kritis dari tata usaha kayu berada di luar dua simpul atau pihak tersebut, baik pada simpul sebelumnya maupun simpul setelahnya. Pada titik kritis tersebut praktek *illegal logging* maupun *illegal trading* kemungkinan ditemukan. PPLH Mangkubumi bersama dengan pemantau telah menyusun laporan keluhan kepada Lembaga sertifikasi PT. Borneo Wanajaya Indonesia.



Gambar 12. Peredaran Kayu PT Mahakarya Hutan Indonesia



Gambar 13. Tumpukan kayu bulat dan kayu gergajian di kilometer 1 dan 2 PT MHI

Kisah Keempat: UD Ketapang

UD Ketapang adalah pemegang IUIPHHK atau industri primer dengan kapasitas produksi 5.000 m³/tahun, berlokasi di Desa Woda Kecamatan Woda, Kabupaten Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara. UD ini dimiliki oleh seseorang berinisial MU dengan nilai investasi $\leq$ 500 juta rupiah. PT. Mutuagung Lestari (MAL) selaku LVLK telah melaksanakan penilaian SVLK dan kemudian menerbitkan S-LK kepada UD. Ketapang dengan no: LVLK-003/MUTU/LK-656 dengan masa berlaku sertifikat dari 04 November 2019 sampai dengan 03 November 2025. Namun, pada bulan Desember 2020, S-LK UD Ketapang telah dicabut oleh LVLK PT MAL karena tidak merespon permintaan LVLK untuk dilakukan penilikan/*surveillance*. Pemantau mendapatkan informasi pencabutan tersebut pada saat laporan ini sedang disusun.

Informasi dari masyarakat Desa Woda, telah terjadi pembalakan liar di wilayah Taman Nasional Aketajawe Lolobata dan kayu tersebut diduga dikirim ke UD Ketapang pada awal tahun 2020. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh pemantau independen, telah ditemukan tonggak bekas tebangan kayu Jabon merah (*Anthocephalus macrophyllus*) atau dalam bahasa lokal disebut Samama dan Kayu Jati (*Tectona grandis*). Dalam melakukan pemantauan, para pemantau memakai *cover-story* sebagai membeli kayu di UD. Ketapang. Pemantau mendapat informasi dari pemilik UD Ketapang bahwa kayu dengan ukuran tertentu yang dibutuhkan telah dikirim ke pedagang kayu di kota Ternate. Kemudian pemantau melanjutkan penelusuran ke kota Ternate yang terhubung sebagai pembeli kayu Jabon merah dari UD Ketapang. Telah terkonfirmasi bahwa pedagang kayu olahan di Ternate membeli kayu dari UD Ketapang. Kesimpulan awal dari pemantauan ini di bulan November 2020, bahwa telah terjadi penebangan liar di kawasan Taman Nasional Aketajawe Lolobata dengan jenis kayu Jabon merah dan kayu Jati yang ditampung oleh UD Ketapang. PPLH Mangkubumi telah melakukan komunikasi dengan aparat penegak hukum atas dugaan pembalakan liar di Taman Nasional Aketajawe Lolobata dengan bukti temuan tonggak bekas tebangan dan informasi dari masyarakat setempat. Pihak aparat penegak hukum mengalami kesulitan jika praktek penebangan liar tersebut sudah terjadi waktu lampau dan sudah tidak berlangsung saat ini.



Gambar 14. Peredaran Kayu IUIPHHK UD Ketapang



Gambar 15. Lokasi perdagangan kayu di Kota Ternate yang bersumber dari UD Ketapang



Gambar 16. Diduga lokasi bekas penebangan liar di TN Agetajawe Lolobata

Legalitas Kayu dan Hak Masyarakat Adat Pemantauan SVLK Papua Barat

“Komunitas Masyarakat Hukum Adat telah kehilangan tanah dan sumber daya alam akibat pemberian izin negara kepada Pemegang izin tanpa sepengetahuan masyarakat. Pemantauan ini akan mendukung masyarakat untuk membuktikan bahwa implementasi SVLK oleh pemegang izin banyak menggunakan cara tidak sah untuk pengelolaan kayu sehingga hak kelola dapat dikembalikan kepada masyarakat.” PIETER Pemantau Independen dari Masyarakat Adat Moskona Teluk Bentuni Papua Barat (19 Januari 2021)

Pembalakan liar adalah pemanenan kayu bulat yang bertentangan dengan hukum dan peraturan formal.⁵⁶ Apa yang disebut legal dalam peraturan formal acap kali dianggap tidak legal menurut masyarakat adat. Demikian juga sebaliknya, apa yang menjadi praktek hidup sehari-hari masyarakat terkadang dianggap ilegal oleh pemerintah. Di Papua, dimana praktek pembalakan besar-besaran atas hutan tropis marak terjadi untuk kepentingan kayu maupun kepentingan alih fungsi lahan, memberikan dampak langsung pada kelangsungan hidup masyarakat adat setempat. Terdapat pula perbedaan perspektif tentang apa itu legal dan ilegal antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adat. Apa yang disampaikan Pak Pieter tersebut di atas adalah contoh kasus bagaimana definisi legal atas kayu juga berhubungan dengan definisi legal atas tanah. Legal menurut siapa dan untuk kepentingan apa? Itu yang menjadi pertanyaan.

Beberapa hal tersebut, sebenarnya sudah terakomodir dalam peraturan tentang legalitas kayu. Tetapi masih saja dianggap belum cukup karena peraturan yang selalu berhadapan dengan kompleksitas kondisi di lapangan. Selain itu, definisi legal dalam arti keterlacakan asal usul kayu atau lacak balak tidak terlalu dihiraukan dalam transaksi penjual dan pembeli, asalkan dokumen-dokumen kayu sudah lengkap. Maka sejak tahun 2000-an, muncul gagasan untuk mempercayakan keterlacakan kayu pada pengetesan DNA (*deoxyribonucleic acid*) kayu. Tes ini secara ilmiah dan otentik dapat mengutarakan tentang asal usul kayu yang sebenarnya, melampaui legalitas dokumen.⁵⁷ Namun, proses ini butuh teknologi, biaya, waktu dan kompetensi manusia untuk melakukannya. Guna melampaui legalitas dokumen dan cara keterlacakan dengan DNA kayu, mengapa kita tidak menyandarkan diri pada pengetahuan masyarakat adat/ lokal yang memiliki kepentingan langsung pada kelestarian hutan?

⁵⁶ Hidayat, “Dynamics of Illegal Logging from Soeharto Regime to Regional Autonomy,” 76.

⁵⁷ Budiastuti, “In DNA We Trust?”

Dalam hal ini, pemantauan SVLK yang dilakukan oleh masyarakat adat di Papua Barat yang akan kami ceritakan adalah bentuk upaya untuk menghalau tindakan-tindakan perusakan hutan.

Kami akan menceritakan tentang pemantauan yang dilakukan oleh masyarakat adat di Papua Barat pada empat unit usaha kehutanan yaitu CV Alco Timber Irian, PT Uniraya Timber, PT Kharisma Chandra Kencana, dan PT Rimba Kayu Arthamas. Kecuali yang terakhir, unit usaha kehutanan tersebut merupakan industri penggajian kayu atau pemegang Izin Usaha Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan Kayu atau sering disingkat IUIPHHK. Sedangkan PT Rimba Kayu Arthamas adalah perusahaan konsesi kayu atau pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam atau sering disingkat IUPHHK-HA. Secara umum, keempat unit usaha tersebut telah mengantongi sertifikat LK dan PHPL, namun kami menemukan indikasi tentang permasalahan keterlacakan kayu serta dugaan tindakan pembalakan liar. Mari kita bahas perusahaan-perusahaan tersebut satu per satu.

CV Alco Timber Irian

CV Alco Timber Irian (selanjutnya disebut Alco Timber) yang berlokasi di Kampung Bumi Ajo, Distrik Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. CV ini merupakan bagian dari Alco Timber Group. Status izin yang berada di lokasi tersebut adalah Izin Usaha Industri Primer Pengolahan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Nomor Surat Keputusan (SK): 570/1127/DTSI/XI/2017 yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2017 oleh Kementerian LHK. Alco Timber memiliki kapasitas produksi di bawah 6.000 M³ per tahun. Dalam proses pemanfaatan kayu, Alco Timber pernah mendapatkan S-LK oleh LVLK PT PCU Indonesia pada Agustus 2018. Pemilik dari perusahaan ini adalah HBS alias Ming Ho yang juga pemilik dari Alco Timber Group. Namun pada tahun 2019, perusahaan ini telah dicabut S-LKnya. Kendati S-LK telah dicabut, Alco Timber diduga masih menerima pasokan bahan baku kayu. Dalam laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2019, Alco Timber Unit Moswaren mendapatkan sumber bahan baku kayu dari IPK CV Alco Timber Irian sebanyak 733,47 M³, dan juga mendapatkan bahan baku dari CV Sorong Timber Irian sebanyak 1.994,20 M³. Informasi yang didapat pemantau di Jawa Timur dari orang yang pernah bekerja di Alco Timber, bahwa Alco Timber mengirim kayu olahan ke PT Surabaya Trading & Co di Jawa Timur.

Setelah melakukan riset meja, diketahui bahwa Alco Timber memiliki catatan buruk dalam melakukan pemanfaatan kayu. Hal itu dibuktikan atas penangkapan pemilik Alco Timber Group HBS alias Ming Ho yang dilakukan oleh Gakkum Kementerian LHK pada tahun 2019. Proses penangkapan tersebut merupakan hasil dari pengembangan kasus penangkapan barang bukti kayu Merbau oleh Gakkum Kementerian LHK tahun 2018. Barang bukti yang diamankan sebanyak 81 kontainer berisi 1.680 m³ kayu jenis Merbau ilegal yang dikirimkan oleh IUIPHHK CV Alco Timber Irian dan CV Sorong Timber Irian. Kedua perusahaan tersebut merupakan bagian dari Alco Timber Group.

Setelah menjalani persidangan, Ming Ho divonis dengan penjara selama 5 tahun dan denda Rp 2,5 miliar. Hukuman tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa yang semula penjara 9 tahun dan denda Rp 20 miliar. Pengadilan Negeri Sorong menyatakan Ming Ho bersalah telah melakukan tindak pidana dengan sengaja

menerima hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar dan sengaja mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui perairan (Putusan No. 134/Pid.Sus/LH/2019/PN Son). Ia dianggap bersalah telah melanggar Pasal 95 Ayat (1) huruf a dan Pasal 86 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Bulan Juli 2020, Ming Ho melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memutuskan terdakwa atas nama Ming Ho dijatuhi hukuman penjara 2 tahun dan denda 2,5 milyar rupiah. Selanjutnya, Mahkamah Agung juga memerintahkan barang bukti kayu dikembalikan kepada terdakwa.

Mempertimbangkan riwayat pemilik Alco Timber Grup yang telah terbukti bersalah mengedarkan kayu ilegal, maka pemantau melakukan pemantauan pada salah satu perusahaan yang tergabung dalam grup tersebut, yaitu IUIPHHK CV Alco Timber Irian unit Moswaren. Dari pemantauan lapangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: *Pertama*, IUIPHHK CV Alco Timber Irian Unit Moswaren tidak melakukan pencatatan produksi kayu dari kayu bulat ke kayu olahan dalam setiap aktivitas penggergajian atau dengan kata lain tidak ada Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB). *Kedua*, tidak melakukan pencatatan laporan produksi hasil olahan kayu. Sehingga diduga CV Alco Timber Irian Unit Moswaren tidak menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu. *Ketiga*, diindikasikan memproduksi kayu olahan melebihi kapasitas yang diizinkan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh pekerja CV Alco Timber Irian Unit Moswaren bahwa jika kondisinya baik setiap hari ada 10 – 12 truk kayu merbau yang masuk ke *sawmill* industri. Jika rata-rata satu truk memuat 5 m³ kayu bulat, maka setiap hari rata-rata CV Alco Timber Irian Unit Moswaren menampung 50 m³ kayu bulat. Maka dalam satu bulan rata-rata CV Alco Timber Irian Unit Moswaren menampung 1.250 m³ kayu merbau bulat. Dalam satu tahun akhirnya CV Alco Timber Irian Unit Moswaren rata-rata bisa menampung 15.000 m³ per bulan kayu merbau bulat. Dan ini tidak sesuai dengan kapasitas izin CV Alco Timber Irian Unit Moswaren yakni 1.500 M³ per tahun. *Keempat*, diduga CV Alco Timber Irian Unit Moswaren membeli kayu milik masyarakat melalui CV Muktisari, baik berupa kayu olahan maupun kayu bulat tanpa Surat Perjanjian Kerjasama *Supplier* Kayu dengan harga yang sangat murah. Pemilik CV Muktisari adalah Kepala Desa Bumi Ajo.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, kendati CV Alco Timber telah dicabut S-LK nya, seharusnya perusahaan tersebut tetap membuat Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi. Hal ini sesuai dengan Permen LHK 1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan. Proses perubahan kebijakan kehutanan dari *official assessment* ke *self assessment* dalam pencatatan LMK dapat berdampak buruk dalam pelaksanaan tata usaha kayu jika tidak ada pembinaan intensif dari Dinas Kehutanan setempat. *Kedua*, CV Alco Timber Irian unit Moswaren memproduksi kayu melebihi kapasitas izinnya terjadi karena kurangnya pengawasan dan pembinaan dari Dinas Kehutanan setempat. Dalam Permen LHK P.1 tahun 2019, apabila industri primer memperluas usaha tanpa izin, maka Dinas Kehutanan Provinsi memberikan sanksi administratif mulai dari peringatan hingga pencabutan izin usaha. Pada kenyataannya, CV Alco Timber Irian unit Moswaren tidak mendapatkan sanksi apapun. *Ketiga*, CV Alco Timber Irian Unit Moswaren sebagai industri primer (IUIPHHK) seharusnya tidak menerima kayu olahan. *Keempat*, CV Alco Timber irian tidak melakukan kontrak kerjasama supplier dengan CV Muktisari. Di sisi lain, dalam Permen LHK P.1 tahun 2019 disebutkan bahwa industri primer wajib menyampaikan laporan bulanan pemenuhan dan penggunaan/ pengolahan bahan baku serta produksi kepada Dinas Kehutanan Provinsi. Selain itu, CV Alco Timber Irian juga berkewajiban mempunyai kontrak kerja dengan para supliernya. *Kelima*, dalam konteks yang lebih luas, kami menyimpulkan bahwa penilaian SVLK yang dilakukan secara parsial pada unit management tertentu tanpa mempertimbangkan group perusahaan yang menaunginya, adalah celah untuk dilakukannya pencucian kayu. Hal tersebut ditunjukkan dengan kasus terdakwa Ming Ho sebagai pemilik Alco Timber Group yang terbukti bersalah dalam kasus ilegal logging, namun salah satu perusahaan milik group tersebut yaitu CV Alco Timber Irian Distrik Salawati mendapatkan kembali S-LK nya tahun 2020, setelah dicabut tahun 2019.

Sebagai tindak lanjut hasil pemantauan, pemantau independen papua barat akan melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh CV Alco Timber Irian Unit Moswaren kepada Dinas Kehutanan Provinsi agar dapat dilakukan pemberlakuan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Permen LHK 1/2019. Sementara itu, PPLH Mangkubumi akan mengirimkan surat kepada Kementerian LHK khususnya Direktorat Iuran dan Peredaran Hasil

Hutan tentang: (1). Peningkatan pengawasan Kementerian LHK tentang peredaran kayu yang tercatat dalam sistem SIPUHH Online; (2). Memohon informasi tentang data mutasi kayu tahun 2019 dan 2020 milik Alco Timber Group.



Gambar 17. Rantai Perdagangan Kayu CV Alco Timber Irian Unit Moswaren Papua Barat

PT Uniraya Timber

PT Uniraya Timber adalah salah satu perusahaan industri primer di bidang pengelolaan hasil hutan kayu yang berkedudukan di Kampung Katimin, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 2000 dengan legalitas SK IUIPHHK Nomor SK.17/Menhut-II/2009 dari Kementerian Kehutanan. Pada tahun 2019, perusahaan ini mengantongi SK IUIPHHK Nomor SK.918/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2019 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan kapasitas produksi 20.000 m³ per tahun.

PT Uniraya Timber sejak tahun 2015 telah mengantongi Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dari Lembaga Sertifikasi PT BRIK Quality Services. Pada tahun 2016, perusahaan ini melakukan resertifikasi karena ada perluasan izin. Pada tahun 2019, PT Uniraya Timber dilakukan resertifikasi kembali oleh Lembaga sertifikasi yang sama dengan Nomor S-LK No. BRIK-VLK-0152. Pada bulan Agustus 2020 telah dilakukan penilikan pertama dan dinyatakan memenuhi. Sehingga pada saat laporan ini disusun, S-LK PT Uniraya Timber berstatus aktif.

Sebagai informasi, perusahaan ini pernah terlibat kasus *illegal logging* pada tahun 2005 sebagaimana dilansir liputan6.com.⁵⁸ Tim Terpadu Operasi Hutan Lestari II yang terdiri dari Polri, Pusat Polisi Militer TNI, dan Dephut dan pihak Imigrasi, menciduk dua tersangka pembalak liar di Kampung Kepulauan Wasensan, Kecamatan Seget, Sorong. Di kampung yang berjarak tiga jam perjalanan laut dari Kota Sorong ini terdapat *log pond* atau penimbunan kayu milik PT Uniraya Timber. Di tempat tersebut, petugas menyita sekitar 3.000 m³ kayu Merbau yang tak memiliki dokumen sah. Turut diamankan pula belasan unit alat berat yang digunakan untuk mengangkut kayu.

Sedangkan mitra perusahaan penerima kayu hasil produksinya adalah PT Haswin Hijau Perkasa di kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Menurut seseorang berinisial SL,⁵⁹ yang merupakan karyawan PT Haswin yang ditempatkan di PT Uniraya Timber, PT Haswin adalah mitra PT Uniraya Timber dalam hal modal, peralatan dan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di PT Uniraya Timber berjumlah 100 orang yang terdiri dari 8 orang tenaga lokal Papua asal kampung Katimin dan 92 tenaga kerja asal Surabaya yang langsung dibawah

⁵⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/97472/tersangka-pembalak-hutan-papua-41-orang>.

⁵⁹ Wawancara pemantau pada 29 November 2020

kendali PT Haswin. SL juga mengatakan bahwa PT Uniraya Timber hanya menerima kayu dan selanjutnya mengirimkannya ke PT Haswin di Gresik.

Meskipun demikian, informasi kerjasama antara PT Uniraya Timber dengan PT Haswin Hijau Perkasa, dalam periode pemantauan ini belum ditemukan dokumen sebagai bukti kerjasama antara kedua perusahaan. Pemantau hanya berpedoman pada dokumen RPBBi 2019. Pada dokumen RPBBi PT Haswin, tidak menyebutkan nama PT Uniraya Timber sebagai pemasok bahan baku. Dari hasil penelusuran dokumen RPBBi PT Uniraya Timber tahun 2019, perusahaan ini mendapat suplai kayu bulat jenis merbau dari PT Bina Blantak Utama di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, dan PT Diadyani Timber di kabupaten Mimika, Provinsi Papua serta PT Teluk Bintuni Mina Agro Karya (TBMAK) di kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Hal tersebut dikuatkan dari hasil penelusuran pemantauan yang menemukan bahwa ada tumpukan kayu bulat jenis Merbau yang tertempel barcode PT Bina Balantak Utama di lokasi pabrik PT Uniraya Timber.

Berdasarkan temuan yang bersumber dari pengamatan lapangan dan wawancara karyawan perusahaan, ada indikasi bahwa PT Uniraya Timber dalam menjalankan usahanya sebagai industri primer tidak berpedoman pada RPBBi sendiri, tetapi diduga memproduksi sesuai pesanan pemodal atau penerima kayu yakni PT Haswin Hijau Perkasa. Selain itu, pemantau juga mendapati temuan lain. Dari pengakuan masyarakat di kampung Katimin, biasanya kayu-kayu yang masuk ke lokasi pabrik PT Uniraya Timber belum ada barcode V-Legal. Kenyataannya, tumpukan kayu bulat yang berada di lokasi pabrik PT Uniraya Timber terpasang *barcode*. Ada indikasi bahwa barcode V-Legal baru terpasang setelah kayu berada di lokasi pabrik. Hal ini bisa menjadi modus untuk dilakukan pencucian dokumen kayu oleh PT Uniraya Timber.

Dalam hal pemanfaatan kayu, PT Uniraya Timber selaku industri primer yang sudah mendapatkan S-LK, sudah sepatutnya mencatat laporan laporan mutasi kayu olahan (LMKO) ketika melakukan aktivitas penggergajian kayu. Dari pengakuan narasumber yang diwawancarai di lapangan, menerangkan bahwa pada prinsipnya perusahaan ini bekerja sesuai standar SVLK dimana harus ada catatan *tally sheet* olahan kayu. Narasumber mengatakan bahwa PT Uniraya Timber melakukan pencatatan laporan produksi hasil

olahan kayu, dan juga laporan mutasi kayu hasil olahan. Namun demikian, karyawan tersebut tidak bisa menunjukkan atau dapat memberikan dokumen tersebut kepada pemantau dengan berbagai macam alasan.

Pada aspek pemenuhan kriteria 4.1 di dalam SVLK tentang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), PT Uniraya Timber tidak menjalankan aturan tersebut. Hal itu terbukti dengan temuan lapangan dimana para karyawan PT Uniraya Timber bekerja tanpa alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dll. Menurut salah satu karyawan, PT Uniraya Timber menyediakan peralatan pelindung diri yang seharusnya dipakai pada saat karyawan bekerja. Tetapi karena perusahaan tidak mewajibkan maka karyawan tidak memakainya. Namun, dalam hasil penilikan tahun 2020, PT Uniraya Timber dinyatakan memenuhi dalam aspek K3. Artinya, ada ketidaksesuaian antara hasil penilikan bulan Agustus 2020 dengan hasil pemantauan bulan November 2020.

Hasil pemantauan ini merupakan titik awal dari keterlibatan aktif masyarakat adat dalam melakukan pemantauan SVLK. Untuk menindaklanjuti temuan-temuan di atas, masyarakat adat akan melakukan pemantauan lebih dalam terhadap PT Uniraya Timber dan akan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat keluhan kepada Lembaga Sertifikasi PT BRIK Quality Services atas temuan-temuan pemantauan tersebut.



Gambar 18. Tumpukan kayu bulat jenis merbau yang tertempel barcode PT Bina Blantak Utama di lokasi pabrik PT Uniraya Timber



Gambar 19. Rantai Perdagangan Kayu CV Uniraya Timber Papua Barat

PT Kharisma Chandra Kencana

PT. Kharisma Candra Kencana (PT KCK) adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Industri Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Izin Nomor 183 Tahun 2008. Perusahaan ini melakukan kegiatan industrinya di Km 09 Kampung Wesiri Distrik Manimeri Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat. PT KCK hanya mengolah bahan baku jenis kayu merbau, bahan bakunya berasal dari beberapa daerah di Tanah Papua yaitu Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana & Kabupaten Nabire Provinsi Papua.

PT KCK mendapatkan S-LK sejak tanggal 04 Mei 2017 dengan Lembaga sertifikasi PT Mutuagung Lestari (PT MAL) dengan nomor S-LK No. LVLK-003/Mutu/LK-466. Pada bulan Februari sampai Maret 2018, PT KCK diduga menerima kayu ilegal dari PT Nurkhasanah Karunia Abadi (PT NKA)⁶⁰. Kemudian pada tanggal 04 Mei 2018, PT MAL membekukan S-LK PT KCK dengan Surat Pembekuan nomor 1550.31/EXT-MUTU/V/2018 dengan alasan sampai waktu yang ditetapkan PT KCK tidak memberikan konfirmasi kesediaan untuk dilakukan kegiatan Penilikan Ke-1. Dalam masa pembekuan tersebut, PT KCK kemudian menyatakan akan memenuhi kewajibannya sebagai pemegang S-LK untuk dilakukan Penilikan Ke-1. Kemudian pada tanggal 09-14 juli 2018, PT MAL melakukan Penilikan Ke-1 terhadap PT KCK dan S-LK dinyatakan aktif kembali. Demikian

⁶⁰ jubi.co.id, "Pencurian Kayu Berkedok Proyek Jalan di Bintuni Terungkap." <https://jubi.co.id/pencurian-kayu-berkedok-proyek-jalan-di-bintuni-terungkap/>

juga dengan penilikan ke-2 di bulan Juni 2019 dan penilikan ke-3 di bulan Maret 2020, PT KCK dinyatakan memenuhi dan tetap berhak menggunakan S-LK.

Selain itu, PT KCK pada tahun 2018 dan 2019 diduga menerima kayu *Non-Police Line* (NPL)⁶¹ dari PT Rimba Kayu Arthamas (RKA) melalui jasa transportasi PT Kaimana Papua Mandiri (KPM). Berdasarkan SK Menteri LHK No 350 tahun 2018 bahwa kayu NPL tidak boleh dimanfaatkan. Sehingga ketika terjadi praktek pemanfaatan kayu rebah/NPL merupakan tindak pidana *illegal logging*. Sementara itu, untuk memastikan ketaatan PT KCK terhadap ketentuan SVLK, pemantauan independen dari Masyarakat Adat Moskona Teluk Bintuni pada bulan November-Desember 2020 melaksanakan pemantauan dengan mendatangi lokasi industri primer (IUIPHHK) PT KCK dan melakukan wawancara dengan salah satu karyawan. Pemantau menemukan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, pemantau menemukan kayu olahan di lokasi PT KCK yang diduga bukan merupakan kayu yang diproduksi oleh PT KCK. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan PT KCK bulan November 2020, kayu olahan tersebut diduga milik seorang oknum mantan Panglima Kodam Kasuari berinisial JOW. Kayu tersebut diperoleh dari masyarakat adat di Bintuni dan dititipkan di PT KCK yang kemudian akan dikirim di Yogyakarta melalui Surabaya untuk pembangunan hotel milik JOW. *Kedua*, berdasarkan wawancara bulan November 2020 dengan salah satu karyawan PT KCK bernama berinisial H, PT KCK menerima kayu olahan dari salah satu masyarakat dari Kampung Awaba SP4 berinisial M. Kayu tersebut rencananya akan dikirim Yogyakarta tetapi ditampung dahulu ke salah satu perusahaan di Gresik. Kayu tersebut dikirim ke Yogyakarta oleh perusahaan di Gresik tersebut untuk pembuatan hotel. *Ketiga*, pada tahun-tahun sebelumnya, PT KCK juga diduga menerima kayu log pernah disuplai kayu NPL dari PT PT Rimba Kayu Arthamas (RKA) sekitar tahun 2018 sampai 2019.

Untuk menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, pemantau independen masyarakat adat melalui LSM Panah Papua melaporkan dugaan penerimaan kayu ilegal kepada Balai Gakkum wilayah Maluku Papua Kementerian LHK. Surat tersebut dikirimkan pada tanggal 5 Februari 2021.

⁶¹ Kayu NPL (Non Police Line) adalah kayu hasil operasi hutan lestari di Papua yang dilakukan sejak 2003 oleh tim Operasi Hutan Lestari (OHL) Kementerian LHK.



Gambar 20. Rantai Perdagangan Kayu PT KCK Papua Barat



Gambar 21. Tempat penampungan kayu bulat dan tempat penggergajian PT Kharisma Candra Kencana

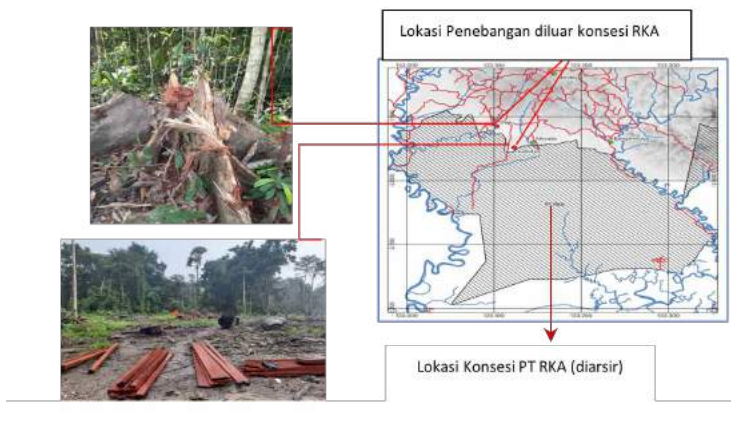
PT Rimba Kayu Arthamas

PT Rimba Kayu Arthamas adalah perusahaan pemegang Izin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam (IUPHHK-HA) dengan izin No. SK.16/1/IUPHHK-HA/PMDN/2016. Perusahaan ini telah lama dikenal oleh masyarakat Bintuni dengan sebutan perusahaan “Arthamas” dan telah beroperasi sekitar Tahun 1990-an di wilayah adat suku Sebyar, Moskona dan Sough. Adapun Luas konsesi sebesar 130.400 hektar yang mencakup wilayah Distrik Tuhiba, Tembuni, Arandai, Masyeta, Merdey dan Biscoop. Berdasarkan hasil Audit, PT RKA telah memperoleh S-LK dari PT Garda Mutu Prima dengan Nomor Sertifikat GMP/2020/20031 berlaku 28 Juli 2020 s.d 27 Juli 2023.

Pada bulan November 2020 pemantau independen dari masyarakat adat “Moskona” melakukan pemantauan pelaksanaan SVLK pada lokasi/konsesi PT RKA mendapatkan temuan dan informasi sebagaimana berikut:

1. Penebangan kayu di luar konsesi PT RKA. Berdasarkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu oleh PT Garda Mutu Prima terhadap PT RKA menunjukkan bahwa PT RKA menggunakan kawasan hutan yang sah sesuai dengan areal izin. Namun berdasarkan hasil kunjungan lapangan ditemukan aktivitas penebangan yang berada di luar areal izin PT RKA dan masuk dalam wilayah masyarakat adat kampung Meyado. Penebangan tersebut diduga dilakukan oleh PT RKA melalui PT Kaimana Papua Mandiri (PT KPM) sebagai kontraktor.
2. Pada pertemuan antara masyarakat dan PT KPM, masyarakat menuntut pembayaran kompensasi kayu kepada PT KPM. Pertemuan tersebut berlangsung tanggal 23 Agustus 2020 di kampung Meyado dengan difasilitasi oleh Majelis Rakyat Papua Barat. Dalam pertemuan tersebut, Manager PT KPM mengakui menjalin kemitraan dengan PT RKA untuk mengambil kayu rebah NPL sisa Operasi Hutan Lestari (OHL) tahun 2003. Di sisi lain, berdasarkan SK Menteri LHK No 350 tahun 2018, bahwa kayu NPL tidak boleh dimanfaatkan.
3. PT RKA Mengolah Kayu Bulat Menjadi Kayu Gergaji. Hasil pemantauan menunjukkan adanya dugaan PT RKA yang bekerja sama dengan PT KPM melakukan pengolahan dari kayu bulat berjenis merbau menjadi kayu olahan di areal

kawasan hutan. Padahal berdasarkan izin, PT RKA sebagai pemegang izin konsesi hutan alam tidak dapat mengolah kayu bulat menjadi kayu olahan. Kayu bulat tersebut diperkirakan diolah sekitar bulan Maret dan November 2020. Hal itu diketahui dari foto milik akun facebook *Via Kenzi Via Kenzi*. Foto-foto tersebut menunjukkan bahwa *Via Kenzi Via Kenzi* (Diduga bernama asli inisial R) bekerja di PT KPM seperti slip gaji yang dikeluarkan oleh PT KPM dan *time sheet* bulanan karyawan. Gambar ini diperoleh dari akun media sosial seseorang yang bernama *Via Kenzi Via Kenzi* yang diunggah pada Tanggal 1 Desember 2020. Diduga kuat akun *Via Kenzi Via Kenzi* adalah pekerja di PT KPM. Hal itu juga dibuktikan dengan temuan lapangan para pemantau yang mendapati kayu olahan di dalam areal kawasan hutan sebagaimana foto di bawah ini.



Gambar 22. Peta lokasi pembalakan liar di luar areal konsesi PT RKA, di duga dilakukan oleh PT RKA melalui PT KPM



Gambar 23. Rantai Peredaran Kayu PT Rimba Kayu Arthamas

Industri Hilir dan Fenomena Sonokeling Pemantauan SVLK Jawa Timur

Sebagai daerah hilir, Surabaya atau lebih umumnya Provinsi Jawa Timur menjadi pusat perdagangan kayu terutama penerima kayu yang berasal dari berbagai daerah di luar pulau Jawa. Berikut ini kami akan ketengahkan tentang dua unit usaha kehutanan yang berfungsi sebagai hilir dari peredaran kayu yang diduga berasal dari pembalakan liar yaitu CV Surabaya Trading & Co dan PT Dwi Rimba Agung; serta dua unit usaha kehutanan yang berhubungan dengan pembalakan dan perdagangan kayu sonokeling dari kawasan Perhutani KPH Jember dan KPH Banyuwangi Selatan.

CV Surabaya Trading & Co

CV Surabaya Trading & Co (selanjutnya disebut STC) adalah perusahaan pemegang SVLK Nomor LVLK-003-Mutu/LK/213 dengan masa berlaku 11 Juli 2020 hingga 10 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh LVLK PT. Mutuagung Lestari (MAL). Perusahaan IUIPHHK dan IUI ini beralamat di Jl. Veteran No 142, Kelurahan Gending, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur dan Jl Mayjen Sungkono No 35A, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. IUIPHHK STC di Jl. Veteran 124 Gresik memiliki kapasitas produksi kayu gergajian 15.000 m³/tahun dan yang di Jl Mayjen Sungkono 35A Gresik adalah 5.950 m³/tahun. Sedangkan IUI lanjutan di Jl. Veteran 124 Gresik memiliki kapasitas produksi *Moulding* 18.000 m³/tahun dan *flooring* 2.000 m³/tahun. IUI lanjutan di Jl. Mayjen Sungkono 35A kapasitas produksi *Moulding* adalah 15.600 M³ per tahun. Selain dua izin tersebut, STC juga memiliki izin TPT KB dengan LVLK PT TRIC.

Direktur atau pemilik STC berinisial RG yang dikenal sebagai salah satu pelaku utama penyelundupan kayu Merbau dari Indonesia (Papua) ke China dan sulit dijerat hukum. Ada beberapa kasus kayu ilegal yang diungkap aparat penegak hukum yang diduga melibatkan STC, namun belum bisa menjerat RG. Dari penelusuran data digital maupun wawancara dengan “tangan kanan” RG diduga kuat STC masih menerima kayu ilegal. Modusnya adalah memalsukan dokumen, salah satunya memalsukan barcode V-Legal untuk bisa mengelabui aparat penegak hukum. RG juga

punya perusahaan yang bernama CV Surabaya Trading Industri sebagai perusahaan pengeksport kayu atau Eksportir Non Produsen dengan Lembaga sertifikasi PT MAL. Kantor dari CV Surabaya Trading industry beralamatkan di Jl. Veteran No. 142 RT.001 RW.001 Kelurahan Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. STC pernah dicabut sertifikat legalitas kayunya oleh Sucofindo. Selain itu, informasi yang didapatkan oleh PPLH Mangkubumi, tenaga teknis (GANIS) pencatatan penerimaan kayu pernah dicabut izinnya oleh Kementerian LHK, karena melakukan manipulasi catatan mutasi kayu. Tahun 2019, pemilik STC pernah ditegur secara keras oleh Kementerian LHK karena menerima kayu dari Papua Barat, dimana kayu sebenarnya ditujukan ke Semarang tetapi fisik kayu ke STC. Alibi yang diajukan oleh STC bahwa ada kerjasama antara STC dengan perusahaan di Semarang.

Kegiatan pemantauan ini dilakukan dengan metode terbuka dan tertutup, dimana pemantau melakukan kunjungan langsung ke lokasi industri serta melihat kegiatan industri tersebut. Metode tertutup dilakukan untuk mewawancarai pemilik atau pekerja STC. Pemantau juga melakukan penggalan data *online* terkait dengan STC. Hasil pemantauan terhadap STC adalah sebagai berikut: *Pertama*, beberapa data dan informasi menyebutkan STC diduga menerima kayu ilegal namun selalu dapat lepas dari jeratan hukum, sehingga perlu penyelidikan yang intensif. *Kedua*, STC diduga menerima kayu ilegal dari perusahaan lain dengan cara memalsukan dokumen, salah satunya menggunakan barcode V-Legal Lama. *Ketiga*, STC menerima kayu bulat yang ditempel barcode V-Legal dan ini melanggar Permen LHK 66/2019 tentang penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam. *Keempat*, STC melakukan pemantauan rutin kondisi lingkungan di sekitar pabrik setiap 6 bulan. Namun data pemantauan kondisi lingkungan belum bisa didapatkan. *Kelima*, Tenaga kerja di STC bekerja tidak menggunakan persyaratan K3.

Sementara itu, hasil pemantauan CV Surabaya Trading Industri adalah sebagai berikut: PT. Surabaya Trading Industri merupakan industri yang bergerak dibidang kehutanan yang berlokasi di Gresik. Selain sebagai industri primer PT. Surabaya Trading Industri juga terdaftar sebagai eksportir kayu olahan dan bahan bangunan lainnya.



Gambar 24. Kayu Bulat Merbau Tanpa Barcode V-Legal (Kiri) dan Kayu Bulan Merbau di Gudang CV STC

Nama Industri	PT. Surabaya Trading Industri
Alamat	Jl. Veteran No. 142 RT.001 RW.001 Kelurahan Gending Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur
No. SIUP	No. 246-17-P.I/437.74/PM/2017
No. TDP	No. 13.02.1.47.03197
Produk	Kayu Olahan
Lembaga Audit	PT. Mutuagung Lestari

Tim pemantau melakukan pemantauan dan monitoring di lokasi PT. Surabaya Trading sesuai dengan alamat yang kami dapatkan, aktivitas pengolahan kayu di lokasi tersebut berjalan normal bahkan kami mendapat beberapa informasi dari rekan direktur PT. Surabaya Trading Industri sebagai berikut:

- Alamat yang kami miliki PT. Surabaya Trading Industri beralamat di Jl. Mayjend Sungkono No. 35A dan di Jl. Veteran No. 142 keduanya beroperasi dengan normal;
- Yang menjadi kantor utama atau pusat industri adalah yang terletak di Jl. Veteran No. 142;
- Pemiliknya adalah Ricky gunawan;
- Kami temukan modus baru pada PT. Surabaya Trading Industri ini yaitu dengan tidak mengolah stok kayu log yang dimiliki melainkan hanya sebagai bukti atau pelengkap bahwa dia mengolah kayu dari bahan log yang dimiliki, namun dia mendatangkan kayu olahan dari Kalimantan dan Papua;
- Kayu log hanya terdapat di kantor pusat yaitu Jl. Veteran No. 142, sedangkan di Jl. Mayjend Sungkono hanya terdapat kayu olahan saja: (6).Kedua industri baik yang di Jl. Veteran No. 142 maupun

yang di Jl. Mayjend Sungkono sama-sama memproduksi kayu olahan

- Bahan baku kayu didapat dari Kalimantan, Sulawesi dan Papua
- Pada lokasi yang berada di Jl. Veteran No. 142 beberapa hal yang dapat kami sampaikan adalah sebagai berikut:
 - Terdapat tumpukan kayu olahan dari berbagai jenis salah satunya jenis merbau dengan ukuran bantalan rel
 - Tumpukan kayu berukuran *finger joint*, *flooring*, *moulding* dll
 - Kayu-kayu olahan tersebut tidak disertai *tally sheet* sebagai syarat untuk dapat diketahui ketelusuran kayu
 - Kayu-kayu tersebut selain akan dikirim ke daerah atau pasar lokal juga akan dikirim ke luar negeri ke Cina dan Jepang

Saat ini, pemantau masuk terus menggali dan mendalami adanya dugaan bisnis kayu ilegal dari Papua barat yang diterima dan diedarkan oleh CV STC melalui eksportir non produsen CV STI. Saat ini, PPLH Mangkubumi sedang melakukan finalisasi laporan keluhan ketidaktaatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh CV STC atas ketentuan yang ada dalam SVLK. Laporan keluhan tersebut ditujukan kepada LVLK PT TRIC. Ada halangan bagi PPLH Mangkubumi untuk melaporkan dugaan pidana yang dilakukan CV STC kepada aparat penegak hukum. Hal tersebut dikarenakan kejadian kejahatan berlangsung pada masa yang lalu. Pembelajaran yang didapat. Pembentukan CV STI sebagai eksportir non produsen bertujuan untuk mendukung proses ekspor dari produk kayu yang dihasilkan oleh CV STC. Dengan begitu, dalam konteks ketaatan terhadap ketentuan SVLK, pengecekan hanya dilakukan satu langkah ke belakang yaitu dari CV STI ke CV STC saja.



Gambar 25. Bongkar muat kayu olahan jenis merbau dari Papua di CV STI dan gudang kayu log dan olahan milik STC (kanan)



Gambar 26. Rantai peredaran kayu PT Surabaya Trading & Co

PT Dwi Rimba Agung

PT Dwi Rimba Agung memiliki kantor dan pabrik di Jl Raya Sememi No 7, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki Izin Usaha IUIPHHK dengan kapasitas produksi > 6.00 M3 dan IUI Lanjutan dengan investasi > Rp. 500 Juta. Perusahaan ini memiliki kapasitas produksi kayu gergajian 5.000 m3/tahun, *Dry Kiln* 5.000 m3/tahun dan *Moulding* 4.000 m3 per tahun. PT Dwi Rimba Agung memiliki SVLK yang dikeluarkan PT Sucofindo (Persero) yaitu VLK 00588 dengan masa berlaku 17 April 2015-16 April 2021. PPLH Mangkubumi pada bulan November-Desember 2020 melakukan pemantauan terhadap PT Dwi Rimba Agung. Hasil pemantauan pada aspek legalitas yaitu PT Dwi Rimba Agung memiliki izin yang lengkap, mulai dari TDP, SIUP, IUIPHHK, IUI Lanjutan, Izin Lingkungan serta SVLK. Selain itu, ditemukan ada perusahaan lain yang melakukan aktivitas di alamat yang sama dengan PT Dwi Rimba Agung, yaitu PT Gunung Giri Perkasa yang merupakan eksportir non produsen dan memiliki SVLK.

Dalam aspek legalitas bahan baku dan produksi, terdapat beberapa temuan pemantauan sebagai berikut:

- Dalam laporan FWI (2020) disebutkan pada tanggal 20 Agustus 2020 ada pengiriman kayu ilegal dari Kepulauan Aru dari UD Zahra Pratama dengan tujuan PT Dwi Rimba Agung. Kayu tersebut diduga berasal dari hutan alam di Kepulauan Aru, Maluku.
- UD Zahra Pratama yang beralamat di Jl. Cenderawasih, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, kepulauan Aru, Maluku dalam data SILK Kementerian LHK tercatat tidak memiliki SVLK.
- UD Zahra Pratama tidak tercatat dalam sistem PNBL Online dari Kementerian LHK, namun ada dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan serta Dokumen Nota Angkutan dari Kementerian LHK.
- Dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2182/Pid.B/LH/2019/PN SBY tanggal 27 September 2019, memutuskan terdakwa TS, Direktur PT Rajawali Papua Foresta bersalah atas kasus penyelundupan kayu Merbau dari Papua antara tahun 2017-2018. Salah satu fakta yang terungkap dalam persidangan adalah ada 36 perusahaan atau perorangan yang menjadi tujuan pengiriman kayu merbau ilegal dari PT Rajawali Papua Foresta. Salah satunya adalah CV Dwi Rimba Agung Surabaya.

Pada aspek lingkungan, PT Dwi Rimba Agung memiliki dokumen izin lingkungan. Namun demikian, aktivitas pabrik PT Dwi Rimba Agung pada 28 Juli 2020 dan 13 Agustus 2020 mencemari perumahan Western Regency. Akibat cerobong yang tidak berfungsi baik serbuk kayu bertebaran dan mencemari perumahan Western Regency yang berada di dekati pabrik. Pencemaran tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang tetapi diselesaikan dengan cara perusahaan membayar kompensasi sebenar Rp. 28.000.000,. Namun yang diterima warga baru Rp. 18.000.000. Kompensasi tersebut tidak hanya ditanggung oleh PT Dwi Rimba Agung tetapi juga oleh PT Gunung Giri Perkasa dan PT Kharisma Jaya. Untuk proses pengoven kayu, PT Dwi Rimba Agung menggunakan batu bara. Pemakaian batu bara sebagai bahan bakar berpotensi mencemari lingkungan. Abu hasil pembakaran batu bara juga harus diolah dengan benar sebelum dibuang ke lingkungan atau dimanfaatkan.

Pada tanggal 14 Januari 2021, PPLH Mangkubumi telah mengirimkan surat keluhan kepada LVLK Sucofindo tentang penerimaan kayu olahan oleh PT Dwi Rimba Agung Surabaya Jawa Timur yang dikirim dari UD Zahra Pratama, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. Atas hal tersebut, PPLH Mangkubumi merekomendasikan LVLK Sucofindo untuk melakukan audit untuk memastikan keabsahan asal usul sumber bahan baku yang diterima oleh PT Dwi Rimba Agung tersebut pada periode bulan Agustus tahun 2020 sampai bulan Desember 2020. Selain itu, PPLH Mangkubumi juga telah mengirimkan surat pengaduan tertanggal 15 Desember 2020 kepada Wali Kota Surabaya terkait pencemaran udara yang disebabkan oleh aktivitas produksi PT Dwi Rimba Agung.

Atas laporan keluhan PPLH Mangkubumi kepada LVLK Sucofindo pada 14 Januari 2021, maka LVLK Sucofindo pada tanggal 8 Februari 2021 melakukan audit khusus turun ke lapangan ke PT Dwi Rimba Agung di Sidoarjo Surabaya Jawa Timur.



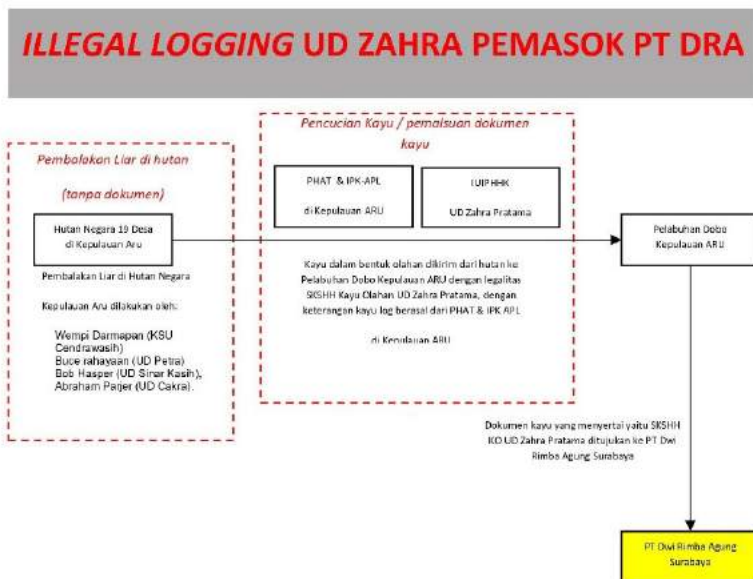
Gambar 27. Dokumen Pengiriman Kayu dari UD Zahra Pratama kepada PT Dwi Rimba Agung



Gambar 28. Pengangkutan Kayu Merbau dengan KM Asia Ship kepada PT Dwi Rimba Agung



Gambar 29. Tumpukan Kayu di Dalam Pabrik PT Dwi Rimba Agung



Gambar 30. Alur Kayu Ilegal dari Hutan yang Dipasok oleh UD Zahra ke PT DRA

Perum Perhutani KPH Jember

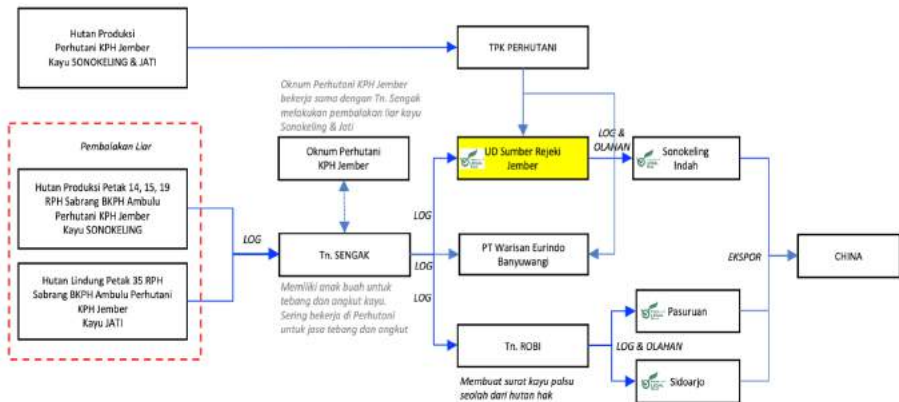
Berdasarkan S-PHPL yang dikeluarkan oleh PT Equality Indonesia dengan nomor S- PHPL 041.4/EQC.PHPL/VII/2020 yang berlaku sampai dengan 17 Mei 2021 sebagai bagian dari unit kelola sumberdaya hutan (SDH) Divisi Regional Jawa Timur, Luas wilayah KPH Jember mencapai 71.776,49 Ha. KPH Jember sendiri terbagi menjadi tiga kelas perusahaan yakni, Jati, Mahoni, dan Pinus. Diluar 3 jenis kayu tersebut, KPH Jember juga memiliki tanaman Sonokeling yang terkonsentrasi di petak 14, 15, dan 19 RPH Sabrang BKPH Ambulu. Meskipun belum pernah ada tebangan resmi, kayu Sonokeling dari RPH Sabrang terutama petak 14 sering ditebang dengan dalih rangkaian atau bencana (robok).

Telah terjadi praktik *illegal logging* kayu Sonokeling di hutan lindung petak 35 RPH Sabrang BKPH Ambulu Perhutani KPH Jember oleh Sdr. R yang diduga bekerjasama dengan oknum Perhutani KPH Jember. Kayu-kayu hasil *illegal logging* tersebut masuk ke sejumlah industri antara lain UD Albarokah, UD Sumber Rejeki. Kedua industri tersebut memiliki SVLK. Selain ke dua industri tersebut, kayu Sonokeling juga dikirim ke UD Semi Jaya Perkasa dan CV Makmur Greenindo Multifarm. Kedua industri tersebut tidak memiliki SVLK. Keempat industri tersebut berlokasi di Jember. Empat perusahaan tersebut menggunakan sistem bagi hasil dengan Sdr. Robi yaitu masing 50 % keuntungan dari kegiatan pembalakan liar tersebut.

Kayu Sonokeling yang dijual oleh Perhutani tersebut setelah dilakukan penyelidikan oleh pemantau, tidak terdapat dalam website online penjualan kayu Perhutani, www.tokoperhutani.com. Sehingga, diduga kayu-kayu tersebut dan hasil penjualan tidak tercatat dalam aset perusahaan Perum Perhutani. Kayu Sonokeling tidak boleh ditebang karena berada di hutan lindung. Selanjutnya, Sonokeling merupakan jenis kayu yang masuk dalam CITES Appendix 2 di mana peredarannya harus mendapatkan izin edar dari Balai Besar KSDA setempat.

PPLH Mangkubumi sedang mendalami kembali kasus ini, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam praktek pembalakan liar kayu Sonokeling di KPH Jember. Apabila telah ditemukan bukti kuat, PPLH Mangkubumi akan melaporkan ke penegak hukum dan surat keluhan ke LVLK.

RANTAI PEREDARAN KAYU SONOKELING ILEGAL DI PERHUTANI KPH JEMBER JAWA TIMUR



KETERANGAN

- Sonokeling tidak dicatat sebagai aset Perum Perhutani KPH Jember, sehingga tidak masuk dalam Rencana Tebang Tahunan (RTT)
- Oleh karena itu, negara kehilangan pendapatan dari kayu Sonokeling yang berupa PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan)
- Jikapun dilaporkan, maka dilaporkan setengah dari jumlah pohon sebenarnya. Dan kayu sonokeling yang dilaporkan tersebut diklaim oleh Perhutani sebagai tanaman masyarakat. Oleh karena itu, Negara kehilangan pendapatan PSDH dari yang sebenarnya.
- Penebangan Sonokeling dilakukan oleh mitra kerja tebang dan angkut Perhutani KPH Jember Tn. Sengak
- Tn. Robi berperan sebagai pengusaha yang menerbitkan surat kayu palsu untuk menyertai kayu sonokeling ilegal
- PSDH Sonokeling 54 juta 900an m3 tahun 2020
- Follow up plan: 1) Pengaduan ke LVLK; 2) Pelaporan tindak pidana ke penegak hukum

Gambar 31. Alur Peredaran Kayu Sonokeling di KPH Jember



Gambar 32. PK Perhutani Ambulu (BKPH Ambulu) dan Puger Kulon (BKPH Wuluhan)

Perum Perhutani KPH Banyuwangi Selatan

Perhutani KPH Banyuwangi Selatan melakukan kegiatan penebangan kayu Sonokeling di RPH Pecinan, BKPH Genteng, Banyuwangi. Modus yang digunakan, Tn. R bekerjasama dengan mandor Perhutani berinisial B melakukan penebangan kayu Sonokeling dengan membayar blandong/buruh tebang. Kayu Sonokeling tersebut setelah ditumpuk di depan rumah mandor, lalu diangkut ke TPK Perhutani untuk tipe pergerakan kayu pertama, tetapi ada juga yang langsung diangkut ke industri untuk tipe pergerakan kayu kedua. Tn. R kirim kayu ke Industri yang ada di Pasuruan dan Sidoarjo. Selain itu, Tn R juga kirim kayu ke PT. Warisan Eurindo Banyuwangi. Kemudian dari perusahaan di Pasuruan dan Sidoarjo lalu diekspor ke Cina. Demikian juga, PT Warisan Eurindo menjual produknya ke perusahaan di Jombang ataupun di ekspor ke Cina. Jenis produk Sonokeling yaitu lantai, dinding, dan pagar rumah.

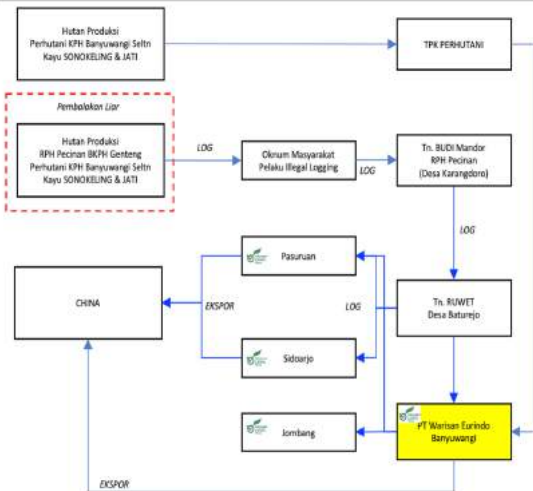
Penebangan tersebut tidak terdaftar di sistem penjualan kayu online Perhutani (tokoperhutani.com). Kayu-kayu dari industri penggergajian milik Tn. R (yang belum diketahui nama perusahaannya) menampung kayu-kayu hasil ilegal dari hutan Perhutani. Penebangan liar Sonokeling dilakukan terang-terangan oleh para blandong karena mendapatkan dukungan dari aparat Perhutani di tingkat bawah yaitu mandor. Kayu Sonokeling yang diduga hasil pembalakan liar tersebut juga masuk ke sebuah perusahaan yang memiliki S-LK yaitu PT Warisan Eurindo. Dalih yang dipakai bahwa PT Warisan Eurindo berdasarkan dokumen RPBBI, memang memiliki kontrak suplai dengan Perum Perhutani untuk kayu Sonokeling.

Penebangan kayu Sonokeling mayoritas di luar Rencana Tebang Tahunan Perum Perhutani. Artinya, kayu-kayu Sonokeling yang tumbuh alami tidak tercatat sebagai aset Perhutani. Dengan demikian, oknum pegawai Perhutani mengambil keuntungan dari kayu tersebut. Hal ini jelas menimbulkan kerugian negara.

Pembelajaran yang kami dapat, bahwa harga patokan kayu sonokeling 3 kali lipat lebih kecil dari harga patokan kayu jati. Harga patokan kayu Sonokeling jenis A1 1.300.000. Di sisi lain, di pasaran harga sonokeling setiap m³ antara 8 juta sampai 13 juta. Oleh karena itu, PPLH Mangkubumi akan mengajukan surat kepada Kementerian LHK tentang rendahnya harga patokan kayu yang dibuat tahun 2017 yang sudah tidak relevan lagi dengan harga pasaran kayu Sonokeling

saat ini. Hal ini berdampak pada penerimaan negara dalam bentuk Provinsi sumber daya hutan (PSDH). Harapannya, dengan harga patokan sonokeling yang dinaikkan akan memberikan nilai tambah atas pendapatan negara di sektor kehutanan.

RANTAI PEREDARAN KAYU SONOKELING ILEGAL DI PERHUTANI KPH BANYUWANGI SELATAN JAWA TIMUR



KETERANGAN

- Pemantau Independen memantau BKPH Genteng khususnya di RPH Pecinan dan RPH Karangharjo. RPH Pecinan yang paling banyak populasi sonokelingnya.
- Aktor: Ruwet dan Mandor Budi (tinggal di dusun Sumberagung Desa Karangdoro, Kec. Tegalsari, Banyuwangi).
- Modus: ilegal logging terang-terangan. Budi: "kalau punya hajat, yang punya rumahlah yang berhak mengaduk jenang terlebih dahulu" yang berarti jika ada pembalakan liar, maka oknum Perhutani harus mendapatkan hasil dari itu terlebih dahulu.
- Kayu sonokeling ditumpuk di depan rumah Mandor Budi, dengan modus kayu barang bukti.
- Cover sebagai pedagang kopi nongko.
- 1 m3 Rp. 13 juta.
- Satu truk Sonokeling laku 170 juta. Lalu oknum perhutani mendapatkan fee 17 juta atau 10 persen.
- "SONOKELING ITU JATAHNYA ADM"
- Follow up plan: 1) Pengaduan ke IVLK Sarbi Internasional certification; 2) Pelaporan tindak pidana ke penegak hukum
- PSDH Sonokeling 1,4 juta tahun 2020, 59 m3

Gambar 33. Peredaran Kayu Sonokeling Ilegal Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Jawa Timur

Dugaan Praktek Jual Beli V-Legal Pemantauan SVLK Semarang Jawa Tengah

Mengapa kami melakukan pemantauan?

Secara umum, di tengah pandemi COVID-19 tahun 2020, valuasi ekspor produk dan komoditas dari Indonesia mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Anehnya, hal tersebut tidak terjadi pada ekspor furnitur dan produk kayu lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada periode Januari-Oktober 2020, valuasi ekspor furnitur dan produk kayu lain mencapai USD 1,9 miliar, atau naik 13,3 % dari tahun sebelumnya. Kendati demikian, fakta lapangan menunjukkan bahwa peningkatan produk ekspor kayu Indonesia belum dibarengi praktek legal dan lestari terutama pada tingkat pelaku usaha ekspor. Sebagai contoh, masih ada praktek jual beli “bendera” atau nama dan legalitas perusahaan, untuk mendapatkan dokumen V-Legal yang terjadi di beberapa pemegang izin Eksportir Non-Produsen yang tersebar di Kota Semarang, Jawa Tengah.

Menurut informasi awal yang kami terima, praktek tersebut disebabkan oleh keengganan eksportir produsen dalam mengurus SVLK karena dirasa mahal. Sehingga mereka membeli V-Legal dari eksportir non-produsen.⁶² Pada bulan Januari hingga April, Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) mendapatkan informasi adanya praktek jual beli dokumen V-Legal sebanyak lebih dari 25 pemegang izin di Kota Semarang. Praktek jual beli V-Legal tersebut sering disebut sebagai UNDERNAME. Modusnya para eksportir Non-Produsen mengajukan izin yang kemudian menawarkan jasa untuk mendapatkan dokumen V-legal kepada pelaku UMKM atau dengan bekerjasama dengan Ekspedisi Muatan kapal Laut (EMKL).

⁶² Dalam Maryudi dan Myers, “Renting Legality” ditunjukkan bahwa SVLK memperkuat relasi kuasa yang tidak adil yang sudah ada sebelumnya dalam dunia perkapalan. Industri kecil yang belum menguasai pengetahuan SVLK dan tidak memiliki biaya untuk mengurus dokumen legalitas, tetap bergantung pada industri besar yang memiliki keduanya. Hal ini telah mendorong praktik baru untuk menyewakan lisensi FLEGT oleh produsen/produsen yang lebih besar kepada yang lebih kecil. Hal lain, muncul pula perusahaan-perusahaan baru yang khusus menyewakan lisensi FLEGT tanpa harus memproduksi. Segmen inilah yang menjadi fokus dalam pemantauan kami di Semarang Jawa Tengah.

Untuk mendalami lebih lanjut praktek tersebut, PPLH Mangkubumi atas dukungan pendanaan dari FAO-EU FLEGT Programme berkolaborasi dengan JPIK kemudian melakukan kegiatan pemantauan untuk memastikan beberapa aspek legalitas sesuai dengan Permen LHK No 21 Tahun 2020 dan Kepdirjen No 62 Tahun 2020. Dan tentunya juga aspek hukum lainnya yang berhubungan dengan pelanggaran administratif dan kejahatan lingkungan lainnya.

Kapan dan bagaimana kami melakukan pemantauan?

Tahapan dari pemantauan ini yaitu penerimaan pengaduan dari masyarakat, melakukan riset meja, melakukan pemantauan di lapangan, dan penulisan laporan. Ada tiga hal penting yang diadukan kepada kami tentang eksportir UNDERNAME di Semarang, yaitu: (1). Adanya penyalahgunaan dokumen V-Legal; (2). Dalam prakteknya pihak penjual V-Legal mendapatkan pesanan pembuatan dokumen V-Legal dari *Forwarding/EMKL* (Ekspedisi Muatan Kapal Laut) yang mana pihak *Forwarding/EMKL* mendapatkan pesanan dari kliennya; (3). Adanya oknum tertentu yang mengambil keuntungan dari bisnis memperdagangkan dokumen V-Legal. Kemudian, berdasarkan informasi awal tersebut, kami melakukan riset meja dan menemukan 14 perusahaan yang patut diduga sebagai pelaku jual beli dokumen V-Legal di Semarang, yaitu: PT Satria Mulia Agrotama, PT Satria Luhur Perkasa, CV Permata Berkah, CV Mekar Jaya, PT Hanita Maju Persada, CV Geulis Art, PT Ramadhika Jaya Mandiri, PT Saudara Mustika Makmur, CV Arliadifa Jaya Woodexindo, CV Mandala Setya Putra, CV TVP Prime Wood, CV Drojogan Berkah Karya, CV Lautan Berkah, dan CV Indo Trading Mandiri.

Guna memastikan praktek jual beli dokumen V-Legal oleh perusahaan-perusahaan tersebut, maka pada tanggal 26 April sampai dengan 05 Mei 2021, kami melakukan pemantauan lapangan di Semarang Jawa Tengah. Strategi pemantauan yang kami gunakan yaitu melakukan penyamaran sebagai pemilik perusahaan yang mencari eksportir non-produsen yang menjual dokumen

V-Legal. Kami berperan sebagai pemilik perusahaan, staf pemilik perusahaan, dan supir. Setelah mereka yakin dengan penyamaran ini, maka kami menggali informasi tentang alur ekspor, dokumen-dokumen yang dibutuhkan, proses pembayaran, proses *stuffing* dan resiko terhadap pemeriksaan dari aparat keamanan apabila terjadi.

Temuan apa saja yang kami dapatkan?

Dari hasil penelitian dan penelusuran di lapangan, tim pemantau mencoba menganalisa kegiatan praktek jual beli dokumen V-Legal yang dilakukan oleh eksportir non produsen. Beberapa analisis diantaranya sebagai berikut:

- *Penyalahgunaan dokumen V-Legal oleh Eksportir Non Produsen*

Dalam prakteknya pemilik barang (*seller/penjual*) dalam hal ini adalah industri atau UMKM, membeli dokumen V-Legal dengan harga sekitar 3 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah per containernya kepada *forwarder/EMKL* yang mereka tunjuk untuk mengurus kegiatan ekspor. Kemudian eksportir non produsen atau UNDERNAME menerima pembayaran dari *forwarder/EMKL* selaku pemilik order kegiatan broker persewaan ijin ekspor dan pembelian dokumen V-Legal ini sebesar 800 rb – 1,5 juta per container nya.



Gambar 34. Alur peredaran jual beli dokumen V-Legal

Dari informasi yang didapat dari informan JPIK di Semarang, pihak UNDERNAME tidak pernah tahu pengguna jasa mereka yang memesan jasa pembuatan V-Legal, karena yang UNDERNAME tahu hanya ada pesanan yang didapat dari *forwarder*, dan *forwarder* menyembunyikan identitas dari *seller/UMKM*. Kemudian pihak UNDERNAME dalam proses pembuatan dokumen V-Legal begitu cepat, dengan mengarah semua dokumen pendukungnya berupa

nota angkutan, nota jual beli, dan DKP dari pemasok. Dalam pembuatan dokumen V-Legalnya pun hanya disesuaikan dengan *packing list* dan *invoice* yang mereka terima dari *forwarder*.

Karena mereka tidak pernah tahu siapa *seller* yang memesan dokumen V-Legal kepada UNDERNAME, maka kemudian sering terjadi masalah dengan dokumen V-Legal di negara tujuan. Seperti adanya kesalahan jumlah, jenis barang, jenis kayu, dan lain sebagainya. Semuanya karena pihak undername mengarang semua dokumen pendukungnya dan jika kemudian LVLK sebagai penerbit dokumen V-Legal mengkonfirmasi hal ini kepada pemegang izin (undername/eksportir non produsen), mereka menjawabnya bahwa mereka salah ketik atau salah input saat mengajukan dokumen V-Legal.

- *Ketidaksesuaian dengan Hasil Penilikan*

Berdasarkan informasi wawancara dan temuan yang didapat di lapangan, pihak eksportir non produsen atau yang sering disebut dengan UNDERNAME dalam proses pembuatan dokumen V-Legal/ FLEGT mengarang semua dokumen pendukungnya dari mulai nota angkutan, nota jual beli, dan DKP pemasoknya. Jika melihat rangkuman hasil penilikan yang dilakukan oleh LVLK, pada indikator 2.1.1 bahwa produk yang diterima dari pemasok seharusnya telah memiliki S-LK atau DKP, tapi pada implementasinya pihak UNDERNAME tidak mengetahui secara rinci terkait pemasoknya, klien dari UNDERNAME hanya diminta untuk menyiapkan *packing list* dan *invoice*, bahkan dalam proses pembuatan V-Legal dokumen pendukung seperti DKP dimanipulasi. Namun pada hasil rangkuman tertulis memenuhi.

Selain itu, ditemukan juga ketidaksesuaian pada audit penerbitan sertifikasi pada eksportir non produsen CV Arliadifa Jaya Woodexindo. Dimana di indikator 1.1.1 poin C pada Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG) hanya dilakukan penilaian pada TDP dan TDG tidak dinilai. Seharusnya TDG juga masuk dalam penilaian, namun pada ringkasan penilikan TDG tidak dinilai dan hasil penilikan dinyatakan memenuhi. Ketidaksesuaian yang lainnya adalah CV Arliadifa Jaya Woodexindo menerima pasokan barang dari UMKM yang di indikasikan tidak memiliki S-LK, yang mana nama pemasoknya adalah UD Cipelle Furniture.

- *Lemahnya Pengawasan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)*

Dalam proses audit penerbitan sertifikasi seharusnya LVLK mampu mengidentifikasi dan memastikan bahwa barang yang dipasok berasal dari sumber yang sah atau legal. Namun pada kenyataannya masih terjadi ketidaksesuaian dengan temuan di lapangan. Seperti yang terjadi pada penerbitan sertifikasi CV Arliadifa Jaya Woodexindo.

- *Alamat Eksportir Non Produsen yang Tidak Sesuai*

Dari 14 pemilik izin Eksportir Non Produsen yang dipantau oleh tim pemantau, banyak alamat yang tidak sesuai, seperti tidak ditemukannya lokasi kantor, padahal tim pemantau sudah menuju ke lokasi yang sesuai. Kemudian ditemukannya ada beberapa kantor eksportir non produsen yang lokasinya sama atau satu rumah namun alamatnya sedikit berbeda, lalu alamat kantor yang hanya menjadi tempat tinggal sedangkan aktivitas dari Eksportir non-produsen menggunakan alamat kantor yang berbeda. Selain itu, ada beberapa Eksportir non-produsen yang lokasi kantornya menjadi satu dengan *forwarder*/EMKL.

Apa kesimpulan dan rekomendasi dari kami?

- *Kesimpulan*
 - Dari hasil pemantauan dan investigasi dilapangan menunjukkan bahwa telah terjadi praktek penyalahgunaan V-Legal yang melibatkan sebanyak 14 perusahaan eksportir non-produsen
 - *Eksportir* non-produsen berperan sebagai penyedia jasa dokumen V-legal, *forwarder*/EMKL berperan sebagai perantara/broker/negosiator, sedang UMKM sebagai pihak pembeli dokumen V-legal
 - Tarif jual beli dokumen V-Legal sebesar 2 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah per container nya, perbedaan harga V-legal berdasarkan jenis HS Code
 - Lemahnya Pengawasan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) terhadap eksportir non produsen di Kota Semarang berdampak terhadap semakin menjamurnya jual beli dokumen V-legal, minimnya monitoring LVLK terhadap kesesuaian produk dengan dokumen, kemudahan eksportir non produsen dalam mendaftarkan produk ekspor berbasis *online*, sehingga hal tersebut menjadi celah bagi eksportir non produsen untuk mengelabui LVLK

- Alamat Eksportir Non Produsen tidak sama dengan yang tertera dalam hasil penilaian LVLK. Dari 14 pemilik izin Eksportir Non Produsen yang dipantau oleh tim pemantau, banyak alamat yang tidak sesuai, seperti tidak ditemukannya lokasi kantor, padahal tim pemantau sudah menuju ke lokasi yang sesuai
- *Rekomendasi*
 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera melakukan perbaikan metodologi penilaian SVLK bagi LVLK dan menetapkan standar baku pelaporan penilaian SVLK sehingga dapat menutup celah pelanggaran khususnya bagi eksportir non produsen.
 - Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu segera melakukan audit khusus kepada eksportir non produsen yang berada di Kota Semarang dan melakukan lacak balak terhadap pemasok untuk memastikan bahwa produk kayu yang diedarkan dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya
 - Pelaku Usaha Kehutanan mendorong KLHK/Pemerintah untuk memberikan *reward* bagi perusahaan yang konsisten menjalankan SVLK
 - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu untuk memfasilitasi UMKM yang ingin berkomitmen menjalankan SVLK melalui pendampingan dan peningkatan kapasitas.
 - Tidak terbatasnya kerjasama dengan industri/mitra yang ber DKP. Seharusnya hanya mitra yang kategori pengrajin saja yang boleh ber DKP dan Untuk *supplier*/mitra dengan status TDI/IUI diwajibkan untuk S-LK.
 - Dokumen V-Legal hanya berbasis dokumen saja. Tidak diatur tentang kewajiban foto fisik saat *stuffing*. Seharusnya foto fisik saat *stuffing* dilampirkan dalam pengajuan dokumen V-Legal
 - Dokumen V-Legal dapat terbit sebelum *stuffing* barang, seharusnya dokumen V-legal diterbitkan setelah *stuffing* untuk mencegah manipulasi
 - Atas temuan penyalahgunaan dokumen V-Legal yang masif di Kota Semarang, JPIK akan segera mengajukan keluhan kepada LVLK dengan harapan segera dilakukan audit khusus
 - JPIK akan melaporkan atas maraknya praktek jual beli dokumen V-legal kepada Kementerian LHK dengan harapan KLHK dapat melakukan pengawasan terhadap eksportir

non produsen dan segera merevisi standar dan pedoman penilaian VLK khususnya untuk eksportir non produsen



Gambar 35. Foto Kantor CV Mekar Jaya dengan Papan Nama 3 Perusahaan Lai



Gambar 36. Lokasi CV Geulis Art dan PT Minako Marine Logistik

PT. SATRIA MULIA AGROTAMA
 di tempat tanggal 16 Feb 2021
 di Bandung
 Kepada : Yth. Bapak/Ibu
 Kepada : PT. MUJANSA KATU INDONESIA
 Yth. Ibu Nita
 Dena Kallang, Jember, Klaten
 Dengan Hormat,

Bersama ini Kami dari PT. Satria Mulia Agrotama mengajukan penawaran harga pembelian barang
 berupa untuk kegiatan ekspor yang menggunakan V-Legal beserta Freight dan E&M, dengan rincian
 sebagai berikut:

NO.	KUANTITAS	KETERANGAN	HARGA
1	Pembuatan Dokumen V-Legal	Tanjung Emas	Rp. 1.500.000
2	EMRL (Trucking, storage, dll on location vgm, too, Junggast Non Adu)	1000' Tanjung Emas 1000' Tanjung Emas	Rp. 4.100.000 Rp. 4.200.000
3	Freight GMD - HAMBURG	1000' Tanjung Emas 1000' Tanjung Emas	USD. 5.550 USD. 9.100

Untuk Harga Lisensi V-Legal tersebut 1 container jika telah harga + 50% untuk container selanjutnya
 berlaku keikutannya

Contact person : Lisensi V-Legal Achmad Badawi 08112721757

Demikian surat penawaran ini, besar harapan Kami untuk dapat bekerja sama dengan Perusahaan
 Anda. Sekian Terima Kasih.

Contact PT SATRIA MULIA AGROTAMA
satriamuliasagrotama@gmail.com

Semarang, 16 Februari 2021
 PT. Satria Mulia Agrotama

 (Ega Akbar Firmansyah)

Gambar 37. Penawaran PT Satria Mulia Agrotama ke Client Calon Pembeli V-Legal



BAB IV

Analisis

Pengantar

Berjalannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) diharapkan dapat mencegah peredaran kayu ilegal serta menjamin produk kayu bersumber legal dengan penerapan skema lacak balak (*chain of custody*) hingga ke lokasi penebangan kayu. SVLK telah mengalami 7 kali revisi regulasi dengan lahirnya Permen LHK 8/2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi. Selain untuk mengurangi praktek *illegal logging*, SVLK diharapkan bisa menaikkan daya saing produk Indonesia pada pasar Internasional. Untuk menjamin kredibilitas implementasi SVLK, maka masyarakat adat/lokal lima provinsi di Indonesia melakukan pemantauan di wilayahnya masing-masing, dengan pelatihan dan pendampingan oleh PPLH Mangkubumi dan JPIK yang didukung dengan adanya pendanaan dari FAO-EU FLEGT Programme tahun 2020-2021. Pemantauan yang dilakukan menggunakan strategi pemantauan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Di hulu sebagai sumber asal kayu, sedangkan di hilir sebagai muara kayu di proses dan dipasarkan.

Masyarakat adat/lokal sebagai Pemantau Independen, diharapkan lebih berani untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran terhadap implementasi SVLK/ S-PHPL maupun pelanggaran dan kejahatan kehutanan yang terjadi di sekitar wilayah tinggalnya. Penebangan diluar RKT dan di luar konsesi merupakan pelanggaran-pelanggaran yang marak dilakukan oleh pemegang izin konsesi. Pelanggaran lainnya adalah praktek pembalakan liar pada kawasan hutan, baik oleh individu, pemegang konsesi atau pemegang S-PHPL. Modus

yang marak dilakukan adalah praktek kerjasama antara pemain kayu dengan perusahaan kayu dengan pemalsuan dan jual beli serta jual beli perizinan. Pelanggaran seperti ini akan sulit dibuktikan oleh Pemantau Independen karena memerlukan adanya informasi data dan dokumen-dokumen pada pemegang izin. Selama ini dokumen-dokumen tersebut masih sulit di akses oleh Pemantau Independen. Data-data seperti peta konsesi, dokumen perizinan maupun SIPUHH saat ini masih sulit diakses oleh Pemantau Independen. Di sisi lain, beberapa informasi tersebut merupakan data publik yang menurut UU Keterbukaan Informasi Publik harusnya dapat diakses oleh publik, termasuk oleh pemantau independen. Oleh karena itu, guna menjamin kredibilitas SVLK dan menutup celah terjadinya pelanggaran SVLK, Kementerian LHK sebagai regulator dan LVLK sebagai pihak yang melakukan verifikasi legalitas pelaku usaha haruslah lebih membuka diri dengan merespon keluhan-keluhan Pemantau Independen.

Peran LVLK dalam ikut mengontrol implementasi SVLK yang kredibel juga sangat penting. Selain melakukan penilaian berbasis standar dan pedoman penilaiannya yang ada, cek dan ricek data dan lapangan dalam melakukan audit yang ketat juga sangat diperlukan. Hasil pemantauan PI pada klien LVLK bisa menjadi pertimbangan bagi LVLK dalam penilaian SVLK. Publikasi dalam setiap penilaian SVLK oleh lembaga auditor menjadi sangat penting untuk menutup celah yang ada dalam SVLK maupun pelanggaran yang dilakukan oleh unit manajemen yang ada.

Dalam bab ini kami akan menampilkan dua model analisis yaitu telaah kepentingan dan pengetahuan aktor SVLK terhadap keberlanjutan SVLK; serta telaah teknis tentang pelanggaran SVLK dari pelaku usaha kehutanan yang telah dipantau oleh masyarakat adat/lokal di 5 (lima) provinsi.

Telaah Kepentingan Rakyat

Dalam hal pengelolaan hutan saat ini harus diarahkan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan jiwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dimana Negara menguasai sumber daya alam termasuk hutan yang dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Untuk pengelolaan hutan tersebut harus melibatkan seluruh *stakeholders* yaitu pemerintah, masyarakat (*society*) dan sektor swasta atau dunia usaha, komponen tersebut saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing secara gotong royong. Pemerintah menciptakan lingkungan politik dan hukum serta kebijakan yang kondusif dan transparan, sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan sedangkan masyarakat (*society*) berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik khususnya dalam mendukung program pembangunan kehutanan.⁶³

Secara terminologi peran serta masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan di mana untuk hal ini didominasi pemerintah. Arti yang lebih khusus adalah peran serta sesungguhnya merupakan insentif moral yang memberdayakan kelompok yang sangat potensial sebagai ujung tombak perlindungan hutan untuk ikut serta berperan dalam merundingkan kebijakan pengelolaan hutan. Dengan kata lain insentif moral tersebut berfungsi sebagai keikutsertaan mereka untuk mempengaruhi lingkup makro yang lebih tinggi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang sangat membentuk kesejahteraan mereka.

Mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar atau penebangan liar diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal BAB VI Peran Serta Masyarakat dijelaskan sebanyak 6 Pasal (58 – 63) tentang bagaimana keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pemberantasan pembalakan liar
2. Peraturan SVLK yang pertama kali diundangkan melalui Permenhut 38/2009 yang kemudian mengalami beberapa kali penyempurnaan dengan dikeluarkannya Permenhut

⁶³ Narindrani, "Upaya Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar di Indonesia."

68/2011, Permenhut 45/2012, Permenhut 42/2013, Permenhut 43/2014, Permen LHK 95/2014, 30/2016 dan serta terakhir atas terbitnya PP No. 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan SVLK disempurnakan kembali melalui Permen LHK 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi

Proses pelibatan masyarakat baik dalam pengelolaan maupun pencegahan perusakan hutan dan pembalakan liar pada dasarnya telah terdapat aturan yang sangat jelas akan tetapi pada implementasinya belum semua laporan masyarakat dapat diterima dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum yang berwenang dan penebangan liar masih terus marak terjadi di berbagai daerah.

Pada perkembangannya, Pemantau Independen sebagai bagian dari SVLK diharapkan mampu mendukung kredibilitas tata kelola usaha kehutanan dengan melakukan pemantauan atas pelanggaran kehutanan dan implementasi SVLK belum secara penuh dapat melakukan fungsinya. Hal tersebut disebabkan oleh banyak hal, diantaranya keterbukaan sistem SIPUHH yang hingga kini akses keterbukaan data RKU/RKT Hutan dan data rantai suplai kayu belum semua dapat di akses oleh PI meskipun pemantau independen telah mengikuti prosedur permohonan data dan informasi yang berlaku. Kelemahan lain yang didapati oleh pemantau dari unsur masyarakat maupun pemantau yang telah tergabung dalam lembaga jaringan pemantau, seringkali mengalami kendala keterbatasan pengetahuan, pemahaman tata kelola hutan, alur dan proses pelaporan ditambah lagi dengan keterbatasan pembiayaan. Seringkali dalam aktivitas pemantauan menempuh jarak yang cukup jauh sehingga dibutuhkan biaya untuk transportasi dan akomodasi yang tidak kecil. Satu hal kendala tersendiri dalam kegiatan pemantauan.

Beberapa kendala tersebut bermuara pada persoalan sistem pengetahuan yang menjadi dasar pembuatan kebijakan SVLK yang menggunakan pendekatan kehutanan ilmiah serta legalitas formal, sekaligus tidak menganggap pengetahuan yang ada pada masyarakat adat/lokal penting untuk dilibatkan. Muara yang lain yaitu sistem ini belum memandang masyarakat adat/lokal sebagai pihak yang memiliki kepentingan tinggi atas hutan pada satu sisi, dan mengemban dampak yang langsung dan signifikan atas kerusakan hutan dan lingkungan pada sisi lain. Dari serangkaian perubahan

kebijakan SVLK sejak pertama kali diterbitkan tahun 2009 hingga saat ini, landasan pengetahuan dan kepentingan masyarakat adat/lokal sayangnya belum optimal diakomodir. Sehingga, kendala-kendala tersebut di atas masih dapat ditemui hingga sekarang. Berikut ini hasil analisis kami tentang basis kepentingan dari aktor-aktor SVLK:

1. Pemerintah sebagai regulator dan representasi negara mempunyai kepentingan untuk menyediakan pranata, organisasi, dan kebijakan agar tata kelola kehutanan menjadi lebih baik;
2. Lembaga sertifikasi mempunyai kepentingan untuk mendapatkan klien sertifikasi dari industri perusahaan hutan atau kayu, industri pengolah kayu dan pengeksport dari Indonesia;
3. Penjual dan pembeli kayu bersertifikat legal mempunyai kepentingan bisnis, dan para pencinta lingkungan hidup mempunyai kepentingan kelestarian alam.
4. Pencinta lingkungan hidup lazimnya berada pada organisasi non pemerintah (ornop) yang melakukan pemantauan independen.

Masyarakat adat/lokal memiliki kepentingan atas keberlanjutan ruang hidup berupa hutan dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Oleh karena itu, berdasarkan pengalaman pemantauan SVLK di lima provinsi yang dilakukan oleh masyarakat adat/lokal kami merumuskan skema transformasi pemantauan SVLK masa depan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3 Transformasi pemantauan SVLK

Level Permasalahan	Saat Ini	Masa Depan
Suprastruktur	- Basis Kepentingan aktor SVLK yang dipakai saat ini tidak menjamin massifikasi gerakan pemantauan dan kontinuitasnya. - Basis Pengetahuan yang dipakai dalam sistem dan pelaksanaan SVLK masih didominasi oleh kekhutanan ilmiah serta teknokratis, dan mengabaikan pengetahuan masyarakat	- Basis kepentingan penyelamatan ruang hidup masyarakat adat/ lokal (ekonomi, sosial, ekologi) yang menjamin massifikasi gerakan pemantauan dan kontinuitasnya. - Mensyaratkan Basis Pengetahuan masyarakat diakomodir dalam sistem & pelaksanaan SVLK.
Struktur	- Regulasi SVLK yang terumuskan secara teknokratis dan prosedural - Kerumitan prosedur pemantauan dan pengaduan yang tidak terjangkau oleh pemantau masyarakat - Pemantauan parsial dan terbatas pada keterlacakan mutasi kayu satu langkah ke belakang	- Regulasi SVLK dan prosedur pemantauan yang sederhana dan mengakomodir kepentingan dan pengetahuan masyarakat. - Pemantauan hulu-hilir melalui berjejaring dengan dan antara masyarakat adat/lokal di lain tempat.
Infrastruktur	- Jumlah Pemantau dan Penegak Hukum tidak sebanding dengan jumlah unit usaha yang dipantau - Keterbatasan sumber daya (dana, fasilitas)	- Masyarakat Adat/Lokal sebanyak unit usaha yang dipantau - Kedekatan dan keterjangkauan lokasi pemantauan yang berkonsekuensi pada kebutuhan dana dan fasilitas yang kecil.

Telaah Teknis Pelanggaran SVLK

Pemantauan implementasi SVLK ini bertujuan untuk mengukur titik lemah dari beberapa prinsip/ Indikator dan Verifier peraturan SVLK sehingga hasil temuan yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis evaluasi formal deskriptif, yaitu ukuran penilaian yang digunakan dalam evaluasi kebijakan adalah berdasarkan tujuan formal yang tercantum dalam dokumen kebijakan. Parameter penilaian yang digunakan dalam evaluasi adalah kesesuaian pelaksanaan atas prinsip baik dalam standar peraturan SVLK maupun PHPL yang tertuang dalam Perdirjen PHPL No P. 14 Tahun 2016 Tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang telah dimiliki oleh pemegang Izin Usaha Pengelolaan hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI-Lanjutan) dan Eksportir Non Produsen.

Metode pengumpulan data dan informasi dalam melakukan analisis kesesuaian implementasi SVLK dengan menggunakan metode wawancara dan observasi lapangan. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan menggunakan strategi pemantauan tertutup atau dengan menggunakan cover, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sebenar-benarnya dari narasumber. Observasi lapang dilakukan untuk melihat lebih detail pergerakan penerimaan bahan baku kayu industri dan pengiriman produk kayu yang dihasilkan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kewajiban perusahaan mematuhi aturan dalam hal pemasangan dokumen pada fisik kayu seperti halnya kewajiban pemasangan barcode pada fisik kayu khususnya pada produk kayu bulat. Selain hal itu dalam kegiatan observasi yang dilakukan, pemantau memetakan aktor-aktor dalam sebuah perusahaan atau industri yang diduga kuat memiliki kepentingan atas keberadaan perusahaan yang dipantau.

Untuk pemilihan narasumber yang diwawancarai oleh tim pemantau independen merupakan masyarakat terdampak, masyarakat yang memiliki hubungan bisnis/ usaha dengan perusahaan yang dipantau dan karyawan yang mengetahui alur rantai produksi bahan baku kayu industri dan hasil produksi pengolahan kayu pada perusahaan pemegang pemegang Izin Usaha Pengelolaan hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Usaha

Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI-Lanjutan) dan Eksportir Non Produsen. Pemilihan obyek pemegang sertifikat LK yang dipantau oleh pemantau Independen berdasarkan pada informasi yang didapatkan dari pengaduan masyarakat, informasi media dan data lain yang bersumber dari pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang konsen terhadap isu perlindungan lingkungan. Informasi tersebut kemudian dilakukan kajian dan analisis dan dibuat susunan prioritas yang didasarkan atas sumber-sumber informasi yang tersedia.

Dari hasil pengumpulan data dan analisa yang dilakukan oleh tim pemantau independen, pada periode tahun 2020-2021 tim pemantau melakukan pemantauan terhadap 32 perusahaan dan industri pemegang Izin Usaha Pengelolaan hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), Izin Usaha Industri Lanjutan (IUI-Lanjutan) dan Eksportir Non Produsen yang tersebar di Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengan, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adapun hasil temuan dan analisis pelanggaran sebagaimana pada tabel berikut:

Table 4 Analisis Pemantauan SVLK Oleh Masyarakat Adat/Lokal di Lima Provinsi

1. IUPHHK-HA PT Rinanda IL

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Kalimantan Tengah	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. 2. Produksi. Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Dan Hak Pengelolaan Kriteria dan Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Verifier b, Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Diduga telah melakukan penebangan di luar konsesi	- Dari temuan yang diperoleh oleh Tim Pemantau, PT Rinanda IL diduga telah melakukan penebangan tidak sesuai dengan RKT yang telah dibuat secara <i>self approval</i> - PT Rinanda IL juga diduga telah melakukan penebangan di luar kawasan izin yang diperoleh, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan tata usaha kayu yang wajib diimplementasi-kan	PPLH Mangkubumi bersama masyarakat adat/lokal yang tergabung dalam Kaharingan Institute telah melaporkan kepada GAKKUM KLHK untuk dapat ditindaklanjuti

2. IUIPHHK UD Kawus M

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Kalimantan Tengah	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK pada kriteria dan indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	Diduga menerima kayu ilegal dan melakukan pemalsuan dokumen	- UD Kawus Masauh diduga telah melanggar peraturan dengan menerima dan menampung kayu yang tidak jelas asal usulnya - UD Kawus Masauh diduga telah melakukan pelanggaran pemalsuan dokumen SKSHH	PPLH Mangkubumi telah melaporkan dugaan tersebut dan telah ditindak lanjuti oleh LVLK dengan pencabutan SVLK pada 22 Desember 2020

3. IUPHHK-HA PT Gaung Setyagraha Agrindo

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Kalimantan Tengah	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2 016 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUPHHK-HA, IUPHHK-RE, Dan Hak pengelolaan pada Kriteria dan indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.	Diduga memalsukan dokumen kayu ilegal, diatasnamakan PT Gaung, kirim ke UD Karya Abadi	Tim pemantau menemukan indikasi pelanggaran yang telah dilakukan secara bersama-sama antara PT GSA dengan industri lainnya dalam proses memalsukan dokumen sehingga kayu-kayu ilegal tersebut dapat masuk dalam rantai pasok produksi, hal ini telah melanggar peraturan SVLK	Laporan pengaduan telah ditanggapi oleh PT RGT, dengan isi tanggapan: - PT RGT melakukan remote audit pada PT. GSA tgl 4-10 Agustus 2020 - PT RGT menyampaikan bahwa PT. RGT dan PT. GSA telah menandatangani surat perjanjian hak/Sub.Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban pemegang Hak/ Sub.Lisensi - Dugaan Ketidaktaatan PT. GSG sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. GSG dan PT. RGT bekerja sesuai kontrak (SPK) dan kewajiban PT. GSG adalah mempertahankan S-PHPL sepenuhnya - Saat ini PT. GSA memperbarui izin ke KLHK dan sedang proses Resertifikasi ke LS PT.BWI. Kaharingan Institute diundang dalam konsultasi penilaian oleh auditor dari LS dan hasil penilaian belum keluar. - Tanggapan/balasan PT. RGT atas keluhan PPLH Mangkubumi N0.014/PPLH/TA/III/2021 tgl 16 Maret 2021 atas PT. GSA - KESIMPULAN; SVLK PT GSA dicabut.

4. IUIPHHK UD Karya Abadi

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Kalimantan Tengah	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK pada kriteria dan indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	Diduga UD Karya Abadi menggerakkan orang dalam melakukan penebangan ilegal dengan menggunakan alat berat	- Tim pemantau menemukan indikasi pelanggaran terhadap peraturan SVLK karena telah melakukan penebangan pada kawasan yang belum dibebani izin pemanfaatan - UD Karya abadi diduga telah melakukan pelanggaran ketentuan SVLK yang mewajibkan setiap industri harus menerima bahan baku yang legal dan sah sebagaimana peraturan tata usaha kayu yang berlaku	- PPLH Mangkubumi telah melaporkan ke LVLK dan telah ditindaklanjuti dengan pembekuan SVLK pada Bulan November 2020 - Pemantau telah melaporkan kepada Bareskrim POLRI, Direktur UD Karya Abadi telah ditetapkan sebagai tersangka

5. IPK-APL KT Tonidora

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Maluku Utara	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IPK termasuk IPPKH Lampiran 2.4 Kriteria dan Indikator 1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada AP	Diduga tidak memiliki S- LK dan melakukan penebangan di luar konsesi	- Atas temuan yang didapatkan oleh tim Pemantau, KT Tiodora diduga telah melanggar ketentuan peraturan tata usaha kayu, yang mewajibkan memiliki SVLK dalam proses perdagangan kayu - KT Tonidora terindikasi melakukan pelanggaran berupa penebangan di luar konsesi atau kawasan yang tidak sah dalam tata usaha pemanfaatan hasil hutan kayu	Pemantau telah melaporkan ke Gakkum KLHK pada 24 Maret 2021 untuk dapat ditindaklanjuti

6. IUPHHK & IUPHHK-HA PT Mahakarya HI

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Maluku Utara	Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Dan Hak Pengelolaan Kriteria dan Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Diduga melakukan pengolahan kayu di dalam hutan dan melakukan manipulasi pencatatan produksi kayu	Terindikasi melakukan pelanggaran berupa pengolahan kayu bulat di dalam kawasan hutan, sehingga hal ini diduga melanggar peraturan Tata Usaha kayu meskipun PT Mahakarya HI memiliki izin pengolahan sebagai industri primer	-

7. IUIPHHK UD Ketapang

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Maluku Utara	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK pada kriteria dan indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	Diduga menerima dan mengolah kayu ilegal dari Taman Nasional Agetajawe Lolobata	UD Ketapang diduga telah menerima dan mengolah kayu yang tidak sah dan tidak jelas asal usulnya. Kawasan konservasi merupakan kawasan yang tidak dibebani izin dengan pemanfaatan hasil hutan kayu.	Pemantau telah melaporkan ke LVLK dan telah ditindaklanjuti dengan Pembekuan S-LK pada 3 November 2020. Saat ini, PPLH Mangkubumi dan PI Malut sedang berkirim surat kepada Dishut Malut atas kejadian maraknya pembalakan liar yang terjadi di TN Agetajawe Lolobata. Surat tersebut berisi tentang permohonan pembinaan pada masyarakat desa sekitar TN Agetajawe Lolobata.

8. IPK-APL CV Sula Baru

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Maluku Utara	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Dan Hak Pengelolaan Kriteria dan Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Verifier b, Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Diduga melakukan penebangan di luar konsesi yaitu di kawasan Hutan Desa Auponhia	CV Sula Baru diduga telah melakukan pelanggaran peraturan SVLK atas praktek penebangan di luar kawasan sehingga S-LK CV Sula Baru telah dilakukan pencabutan	Pemantau bersama masyarakat telah melaporkan ke LVLK dan telah ditindaklanjuti dengan Pembekuan S-LK pada 27 Januari 2020. CV. Sula Baru sudah dicabut izin IPKnya dan SVLK nya. Tambahkan informasi: alat berat milik CV Sula Baru telah dipindahkan ke desa Wailoba, Mangoli, Kab. Kep.Sula. Diduga CV Sula Baru berganti nama CV. Azara

9. IUIPHHK CV Alco TI

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Papua Barat	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK pada kriteria dan indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	Diduga menerima kayu olahan dari tempat yang tidak sah; dan tidak melaporkan penerimaan kayu bulat dan produksi kayu olahan secara keseluruhan	Pada temuan yang dihasilkan oleh tim pemantau, CV Alco TI diduga melakukan pelanggaran berupa kegiatan penampungan kayu yang bersumber dari luar kawasan yang tidak memiliki izin yang sah	Pada saat laporan ini dibuat, tim pemantau masih melakukan penggalan informasi dan kajian atas temuan temuan yang diperoleh

10. IUIPHHK PT Uniraya T

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Papua Barat	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Dan Hak Pengelolaan Kriteria dan Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Diduga tidak taat dalam menyusun laporan mutasi kayu	Pada hasil pemantauan yang telah dilakukan, PT Uniraya Timber diduga telah melakukan pelanggaran sebagaimana peraturan tata usaha kayu dalam kaitannya manipulasi pencatatan dalam penyusunan laporan mutasi kayu yang telah dilakukan	Tanggal 16 Desember 2020, PPLH Mangkubumi mengirimkan surat ke LVLK BRIK Quality untuk RPBBi Uniraya Timber.

11. IUIPHHK PT Kharisma CK

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Papua Barat	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK pada kriteria dan indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	Diduga menerima kayu yang tidak jelas asal usulnya	Informasi yang didapatkan oleh tim pemantauan bahwa PT Kharisma CK menerima kayu yang asal usulnya didapatkan dari kawasan yang tidak sah	Laporan ke Gakkum Tanggal 09 Februari 2021 (dengan nomor aduan; #210108).

12. IUPHHK-HA PT Rimba KA

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Papua Barat	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Dan Hak Pengelolaan Kriteria dan Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Verifier b, Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Diduga melakukan penggergajian kayu di dalam konsesi, dan kayu dari luar konsesi	PT Rimba KA terindikasi melakukan penebangan di luar konsesi dan di dalam konsesi di luar RKT, sehingga hal ini kuat diduga melakukan pelanggaran dalam peraturan tata usaha kayu	Di temukan indikasi ketidaktaatan/ketid aksesuaian sehingga S-LK PT. RKA dibekukan oleh PT. Garda Mutu Prima selama 6 bulan sejak sejak 05 Januari 2021

13. IUIPHHK-IUI CV Surabaya TC

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Jawa Timur	Perdirjen PHPL No.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK pada kriteria dan indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	Diduga menerima kayu ilegal dan pemalsuan barcode	Pemantauan yang dilakukan pada CV Surabaya TC mengindikasikan bahwa PT Surabaya TC melakukan pelanggaran atas penampungan kayu yang tidak jelas asal usulnya dan menerima kayu dengan barcode yang diduga palsu	Tanggal 1 April 2021, PPLH Mangkubumi mengirimkan surat ke LS PT MAL meminta informasi data penerimaan Kayu Bulat (KB) pada CV Surabaya Trading & Co pada tanggal 23 dan 25 November 2020. Berkaitan permohonan data / informasi ini kami menunggu respon dari Pihak LVLK MAL telah menanggapi pengaduan PPLH Mangkubumi dan tidak menemukan pelanggaran sesuai dugaan pemantau.

14. IUIPHHK-IUI PT Dwi RA

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Jawa Timur	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK pada kriteria dan indikator 1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah huruf Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKLUP/SPPL/DPL H/SIL/DELH/ Dan; 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	Diduga menerima kayu olahan ilegal dari UD Zahra Kepulauan Aru; Melakukan pencemaran lingkungan	PT Dwi RA pada saat pemantauan dilakukan diduga melakukan pelanggaran atas penerimaan kayu dari hasil pembalakan liar ke dalam rantai pasok industrinya	PPLH Mangkubumi telah mengajukan pengaduan ke LVLK pada 8 Februari 2021. Tanggal 1 Maret 2021, LVLK Sucofindo berkirim surat ke PPLH hasil audit: PT. DRA menerapkan SVLK secara baik dan konsisten. Laporan ke DLH hasilnya tidak terbukti.

15. FMU PHPL KPH Jember

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Jawa Timur	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Dan Hak Pengelolaan Kriteria dan Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Verifier b, Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Indikasi adanya pembalakan liar kayu Sonokeling oleh pengusaha dan oknum Perhutani dan ditampung oleh industri primer ber S-LK	FMU PHPL KPH Jember pada saat pemantauan diduga terlibat dalam pemanfaatan kayu yang masuk dalam daftar CITES sehingga pemantau menduga FMU PHPL KPH Jember diduga melakukan pelanggaran terhadap perencanaan pemanfaatan kayu yang dihasilkan	Sampai sekarang belum ada penindakan dari Gakkum Kementerian LHK.

16. FMU PHPL KPH Banyuwangi

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Jawa Timur	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, Dan Hak Pengelolaan Kriteria dan Indikator 2.2.1 Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, Verifier b, Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Indikasi adanya pembalakan liar kayu Sonokeling oleh pengusaha dan oknum Perhutani dan ditampung oleh industri primer ber S-LK	Tim Pemantau melakukan pemantauan pada KPH Jember dan Banyuwangi, dari hasil pemantauan tersebut terdapat kesamaan modus yang dilakukan oleh oknum KPH Jember dalam melakukan penebangan kayu yang masuk dalam daftar CITES	Sampai sekarang belum ada penindakan dari Gakkum Kementerian LHK.

17. IUIPHHK-IUI PT Feltico UA

Provinsi	Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Data/ informasi pemantauan	Analisis Pemantauan	Tindak lanjut pemantauan Kesimpulan untuk verifier
Jawa Timur	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK pada kriteria dan indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah	Diduga menerima kayu pembalakan kayu ilegal dari Papua. Pengirim kayutertangkap, tetapi PT Feltico tidak mendapatkan sanksi.	Indikasi pelanggaran berupa penerimaan kayu yang bersumber dari kayu ilegal yang diterima oleh PT Feltico UA. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap tata usaha kayu yang wajib menerima kayu yang bersumber dari lokasi yang sah dan legal	PPLH Mangkubumi telah mengajukan keluhan ke LVLK dan telah ditindaklanjuti dengan pencabutan S-LK pada 18 November 2020

Eksportir Non-Produsen Semarang

Perusahaan	Data/Informasi Pemantauan
18. PT Satria Mulia Agrotama 19. PT Satria Luhur Perkasa.	- PT Satria Mulia Agrotama hanya merupakan undername dari PT Satria Luhur Perkasa. Keduanya memiliki alamat yang sama seperti yang tertera di S-LK. - Tidak ditemukan aktivitas kedua perusahaan tersebut. - Pada lokasi perusahaan terpampang 2 papan nama: PT Satria Mulia Agrotama dan PT Satria Luhur Perkasa. - Berdasarkan informasi, pemilik kedua perusahaan tersebut adalah Teddy Wardana. - PT Satria Mulia Agrotama dan PT. Satria Luhur Perkasa diduga menjual jasa V-Legal, berdasar bukti surat penawaran, <i>packing list</i>, dan <i>invoice</i> perusahaan. - Saat pemantauan, ditemukan dokumen V-Legal yang diterbitkan oleh eksportir non produsen. - Eksportir non produsen terindikasi melakukan penerimaan barang dari konsumen yang tidak jelas asal-usulnya.
20. CV Permata Berkah 21. CV Mekar Jaya	- CV Permata Berkah dan CV Mekar Jaya memiliki lokasi kantor sama yaitu di Perumahan Mijen Permai, berupa rumah tinggal. - Hasil pemantauan di lapangan, pada lokasi kantor tersebut hanya ada plang milik CV Permata Berkah. - Menurut informasi yang didapat Pemantau, pemilik dari kedua perusahaan tersebut adalah Panji Darmono dan menjual jasa V-Legal. - Panji Darmono adalah merupakan pemain undername V-legal mebel yang cukup dikenal di Semarang. - Pada lokasi Perumahan Mijen Permai ditemukan 1 rumah dengan 4 (empat) plang nama perusahaan, di antaranya: CV Permata Berkah, CV Mekar Jaya, dan dua perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)/ Forwarder: CV Putra Berkah Jaya Abadi dan CV Lestari Berkah Mandiri. - Lokasi kantor CV Permata Berkah dan CV Mekar Jaya berbeda dengan yang terdaftar di SILK.
22. PT Hanita Maju Persada	PT Hanita Maju Persada merupakan undername EMKL/Forwarder yaitu PT H-Trans Sakti. Dapat informasi bahwa Perusahaan menerbitkan V-Legal dari konsumen atau UMKM tidak memiliki S-LK, dengan biaya 2-8 juta per container.
23. CV Geulis Art	- Lokasi kantor CV Geulis Art berada satu kantor dengan perusahaan lain, yaitu PT Minako Marine Logistic (forwarder/EMKL) di Perum Semarang Indah. - Informasi yang didapatkan pemantau, CV Geulis Art adalah milik PT Minako Marine Logistic. - Untuk kegiatan ekspor, di dapat informasi bahwa Perusahaan penerbitan V-Legal dari konsumen atau UMKM tidak memiliki S-LK, dengan biaya 2-8 juta per container.
24. PT Ramadhika Jaya Mandiri	- Pemilik PT Ramadhika Jaya Mandiri adalah Sri Astuti. - Sri Astuti juga memiliki Forwarder/EMKL PT. Ramadhika Jaya Mandiri. - Alamat ke 2 Perusahaan tersebut berbeda
25. PT Saudara Mustika Makmur	- Informasi yang didapat pemantau, undername PT. Saudara Mustika Makmur dipakai oleh beberapa EMKL/Forwarder: PT Jalindra International Logistics dan PT M + R Forwarding Indonesia. - Informasi lainnya, Perusahaan ini menjual jasa V-Legal ke beberapa Forwarding/EMKL lain.
26. CV Arliadifa Jaya Woodexindo	- Pada Lokasi kantor CV Arliadifa Jaya Woodexindo terdapat "Tanda Daftar Perusahaan (TDP)" dan Tanda Daftar Gudang (TDG)". - Menurut data auditor pada ringkasan penilaian LVLK dinilai TDP dan TDG dinyatakan memenuhi. Temuan dilapangan CV Arliadifa Jaya Woodexindo selaku eksportir non produsen tidak memiliki TDG. - Data audite pada kriteria indikator "Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP", temuan lapangan CV Arliadifa Jaya

Perusahaan	Data/Informasi Pemantauan
	Woodexindo mendapat pasokan kayu dari UD Cipelle Furniture di periode Maret-April 2021. JPIK selaku pemantau mengkonfirmasi kepada TRIC, ternyata UD Cipelle Furniture tergabung dalam KUB Almira di Jepara. Faktanya sejak 2019 UD Cipelle tidak lagi bergabung dalam KUB Almira.
27. CV Mandala Setya Putra	- CV Mandala Setya Putra merupakan <i>joint venture</i> dua perusahaan undername; Panji Darmono (pemilik CV Permata Berkah dan CV Mekar Jaya) dan Sri Astuti (pemilik Ramadhika Jaya Mandiri). - Lokasi dan alamat CV Mandala Setya Putra tidak jelas, dan tidak ditemukan.
28. CV TVP Prime Wood	- Lokasi CV TVP Prime Wood pada waktu pemantauan tidak ditemukan. - Pemilik CV TVP Prime Wood adalah Dody Iskandar.
29. CV Drojogan Berkah Karya	- Pemilik CV Drojogan Berkah Karya adalah Dody Iskandar, pemilik CV TVP Prime Wood. - Dody Iskandar merupakan pemain lama dalam dunia undername, terutama untuk CITES kayu sonokeling dan kayu olahan. - Dalam prakteknya Dody Iskandar menggunakan dua undername; CV TVP Prime Wood dan CV Drojogan Berkah Karya. - Pada kantor CV Drojogan Berkah Utama tidak ada plang nama perusahaan tetapi terlihat ada aktifitas perkantoran.
30. CV Lautan Berkah	- Pemilik CV Lautan Berkah adalah Andi Wardana. - Andi Wardana bekerja bersama 5 orang pemain undername. - CV Lautan Berkah setiap bulan menjual V-Legal sebanyak $\pm$ 50-100 dokumen. - Tidak ada aktivitas pada CV Lautan Berkah. Kantor CV Lautan Berkah untuk aktivitas pekerjaan berbeda dengan alamat yang terdaftar. Alamat yang untuk aktivitas pekerjaan berada di Perumahan Semarang Indah Blok J 16 No 21. - Di dalam CV Lautan Berkah yang berada di Perumahan Semarang Indah, ditemukan juga sebagai tempat bekerjanya CV Alam Sirikit. - Alamat yang tertera CV Alam Sirikit berada di Jl Bedagan Kelurahan Sekayu. - Banyak ditemukan dokumen V-Legal di dalam kantor CV Lautan Berkah.
31. CV Indo Trading Mandiri	- Kantor CV Indo Trading Mandiri seperti bukan layaknya kantor. - Kantor CV Indo Trading Mandiri digunakan untuk jual-beli bawang merah.

Prinsip/Kriteria/Indikator

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non-Produsen

Analisis Pemantauan

Temuan pemantauan menunjukkan indikasi pelanggaran Prinsip/Indikator dan verifier SVLK sebagaimana pada Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.10 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non-Produsen diantaranya:

- Eksportir non produsen yang kami pantau diduga sengaja memperjual belikan dokumen V-legal yang tidak disertai dengan pemeriksaan secara lengkap atas dokumen asal usul kayu yang berasal dari industri mitra/ suppliernya
- Melakukan pemalsuan pencantuman lokasi industri, dalam hal ini Tim pemantau menduga terdapat keterlibatan dari LVLK yang meloloskan hasil penilaian SVLK meskipun secara fakta lapangan lokasi tersebut benar-benar tidak sesuai dengan alamat
- Kepemilikan sarana usaha seperti gudang sangat diragukan sehingga berdampak pada ketidak jelasan dalam pelaksanaan stuffing produk dalam kegiatan ekspor

Tindak lanjut pemantauan dan kesimpulan untuk verifier.

Dari temuan dan analisis yang telah dilakukan, tim pemantau dari PPLH Mangkubumi dan JPIK telah melakukan beberapa hal terkait temuan tersebut

- Tim Pemantau mengajukan surat ke beberapa LVLK yang telah menerbitkan S-LK pada masing-masing Eksportir Non-Produsen
- Berkoordinasi dengan KLHK untuk dapat menertibkan kegiatan perdagangan hasil hutan kayu pada Eksportir Non Produsen
- Membawa hasil temuan pada pembahasan revisi pedoman dan standar SVLK untuk dilakukan perbaikan

Kesimpulan

Pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku pada dasarnya tidak hanya pada adanya peluang dan celah di dalam sebuah sistem yang sedemikian rupa telah disusun bersama. SVLK disusun oleh multi pihak, Pemerintah, Pelaku usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk kepentingan tata kelola hutan yang lebih baik dan menjawab tuduhan masyarakat internasional atas maraknya *illegal logging* di Indonesia. Celah dan pelanggaran dalam setiap sistem hanya dapat ditutupi oleh integritas pelaku usaha dan pemerintah yang menjalankan regulasi.

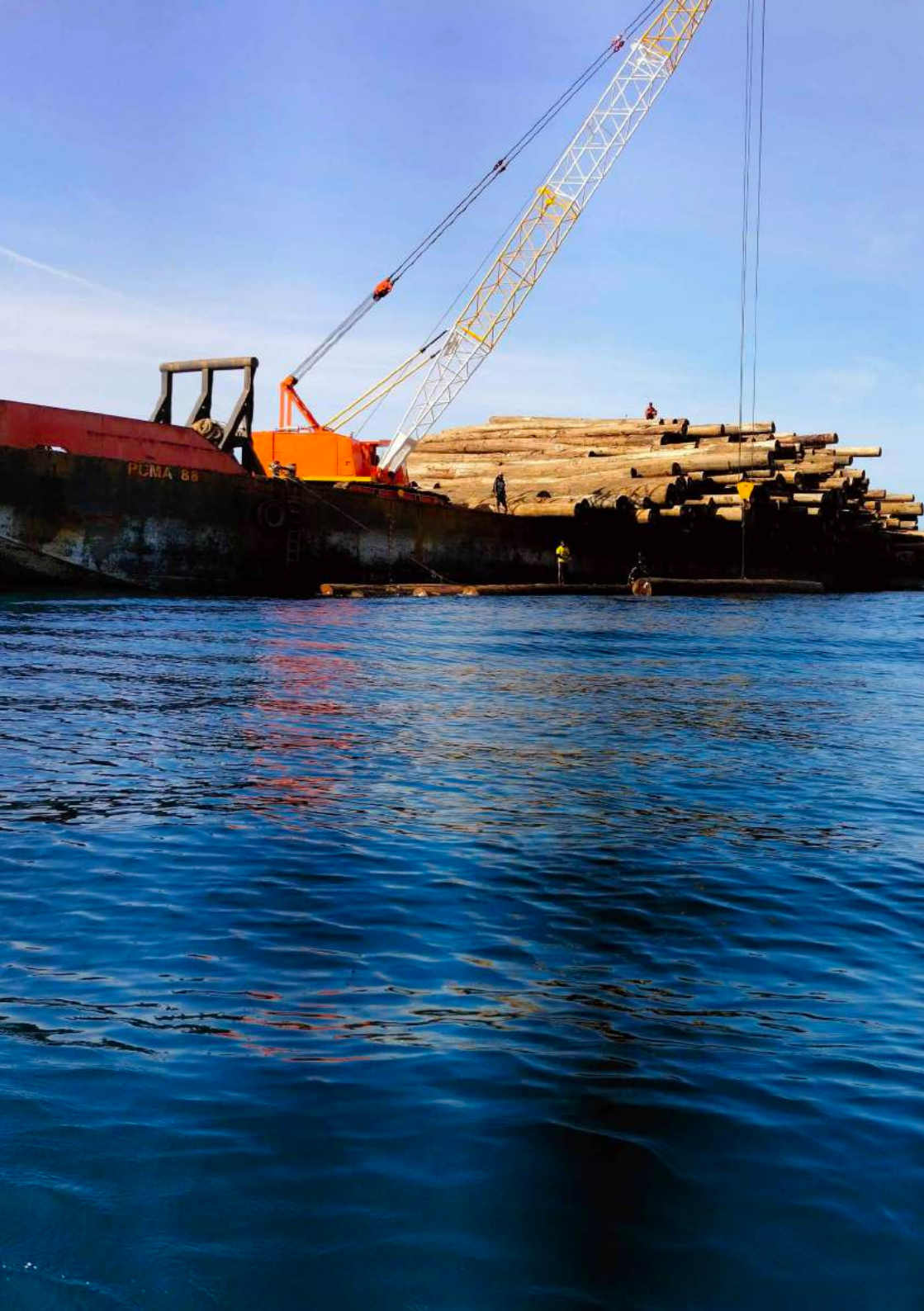
Kepatuhan Unit Manajemen menjalankan SVLK dan PHPL menuntut adanya kontrol dari Pemantau Independen yang terintegrasi di hulu dan hilir. Keterlibatan masyarakat adat dan lokal dalam kegiatan pemantau sebagai masyarakat yang berada pada lokasi pemantauan sekaligus sebagai masyarakat terdampak merupakan hal yang sangat efektif dalam mengawal implementasi SVLK pada Unit Manajemen dan Pemegang Izin. Untuk mendorong kepedulian dan kampanye pentingnya SVLK, maka perlu adanya penghargaan (*reward*) bagi Unit Manajemen yang konsisten melaksanakan SVLK. Bagi Pemantau Independen, kampanye bisa dilakukan dengan ikut mendorong pemda-pemda agar membuat regulasi penggunaan barang jasa menggunakan produk ber-SVLK.

Lemahnya Pengawasan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) terhadap eksportir non produsen berdampak terhadap semakin menjamurnya jual beli dokumen V-legal. Minimnya monitoring LVLK terhadap kesesuaian produk dengan dokumen, kemudahan eksportir non produsen dalam mendaftarkan produk ekspor berbasis *online*, menjadi celah bagi eksportir non produsen untuk mengelabui LVLK. Praktek penyalahgunaan V-Legal oleh perusahaan eksportir non produsen sebagai penyedia jasa dokumen V-legal, *forwarder*/EMKL berperan sebagai perantara/broker/ negosiator, sedang UMKM sebagai pihak pembeli dokumen V-legal. Diperlukan perbaikan metodologi penilaian SVLK bagi LVLK dan menetapkan standar baku pelaporan penilaian SVLK oleh Kementerian LHK sehingga dapat menutup celah pelanggaran, seperti yang marak terjadi pada eksportir non produsen.

Memastikan seluruh peraturan dan kebijakan pemerintah terkait SVLK dilakukan oleh seluruh pihak terkait lainnya, tentunya ini terhubung langsung dengan peraturan-peraturan turunan

dibawahnya. Ada hal penting dan kemajuan dengan hadirnya PP 23 tahun 2021 setidaknya hal ini akan menjadi salah satu jawaban terkait koordinasi antar kementerian, dalam hal ini KLHK dan Kementerian Perindustrian sesuai kewenangannya.

Di masa pandemi ini tentunya ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk tetap bisa melakukan pemantauan meskipun ada keterbatasan-keterbatasan terkait data dan informasi. Pemerintah perlu menyiapkan regulasi terkait pelaksanaan *remote* audit dengan melibatkan Pemantau Independen. Kelemahan implementasi SVLK, adanya Unit Manajemen yang mudah pindah LVLK untuk mendapatkan sertifikat SVLK, maka diperlukan aturan audit yang ketat terhadap unit manajemen masih memiliki PR atau masih memiliki kewajiban-kewajiban dalam ketentuan SVLK.



BAB V

Kesimpulan

Kesimpulan

Dinamika kebijakan dan pelaksanaan SVLK

Pemerintah Indonesia sejak tahun 2002 telah menggulirkan inisiatif untuk mengatasi pembalakan liar dan mempromosikan kayu legal melalui Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. SVLK bertujuan untuk menjamin bahwa kayu dan produk kayu berasal dari sumber yang legal dan lestari. Secara resmi Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kehutanan telah menetapkan secara wajib (*mandatory*) pelaksanaan SVLK berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 38/2009. Dinamika kebijakan SVLK dalam perjalannya telah mengalami perbaikan dan penyempurnaan, peraturan SVLK ini telah mengalami tujuh kali perubahan / revisi. Saat ini kebijakan SVLK diatur melalui Peraturan Menteri LHK 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan. Produk adalah turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Di dalam Permen LHK 8/2021, terdapat beberapa perubahan terminologi, termasuk Sistem Verifikasi Legalitas Kayu menjadi Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK). Pada Permen LHK 8/2021, Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) adalah sistem untuk memastikan kredibilitas penjaminan legalitas hasil hutan, ketelusuran hasil Hutan, dan/atau kelestarian pengelolaan hutan. Makna SVLK yang baru ini membuat semua produk dari hasil harus berasal dari sumber yang jelas dan hasil hutan yang lestari tidak hanya untuk hasil hutan kayu, namun

juga untuk hasil hutan bukan kayu. Dalam peraturan menjelaskan kewajiban semua pemegang izin PBPH (Persetujuan Berusaha Pengelolaan Hutan), hak pengelolaan, hutan hak, perhutanan sosial, dan PBPHH (Persetujuan Berusaha Pengelolaan Hasil Hutan) wajib mengantongi Sertifikat Pengelolaan Hutan lestari (S-PHL), Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri. Selain itu juga dijelaskan tentang penilaian, pemberian sertifikat, dan pemantauan yang dilakukan oleh pihak independen dalam rangka menjaga kredibilitas dari SVLK.

Untuk menjaga kredibilitas dan legitimasi SVLK pemerintah secara formal telah mengakui keberadaan masyarakat sipil sebagai pemantau independen yang berperan melakukan pengawasan pelaksanaan SVLK. Pemantauan SVLK oleh masyarakat sipil diperlukan untuk memastikan kepatuhan industri kehutanan dalam mengimplementasikan SVLK dan melihat realitas pelaku usaha kehutanan pada wilayah penghasil kayu (hutan) dan industri pengolahan kayu (hilir). Begitu juga terhadap kinerja LVLK. Untuk menguji efektifitas atas kebijakan SVLK maka PPLH Mangkubumi bersama masyarakat adat/lokal pada periode tahun 2020 sampai 2021 telah melakukan pemantauan terhadap perusahaan kehutanan di lima Provinsi yaitu Papua Barat, Maluku Utara, Kalimantan Tengah, Jawa Timur dan Jawa Tengah sebanyak 32 perusahaan kayu pada pemegang konsesi kehutanan (hulu), perusahaan pengolahan kayu (hilir) dan perusahaan ekspor (pasar).

Hasil pemantauan di lima provinsi menemukan setidaknya tiga poin penting yaitu: Lemahnya penegakan hukum dalam Tata Usaha Kayu, Konsesi rakyat sebagai dalih legalitas dan legitimasi praktek pembalakan liar dan SVLK berdiri di pilar TUK yang keropos. Di hulu misalnya, pemegang konsesi dan industri primer bekerjasama melakukan praktek pembalakan liar di luar konsesi. Dua ilegalitas (kayu dan dokumen) 'disulap' menjadi legal dan tersertifikasi S-LK, temuan lainnya Izin Pemanfaatan Kayu [IPK] berkedok kelompok tani yang melakukan pembalakan liar di luar areal IPK, kayu hasil pembalakan di klaim berasal dari lokasi IPK. Di hilir, Surabaya dan Gresik adalah penerima kayu ilegal dari berbagai daerah di luar Jawa seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan. Penindakan hukum kebanyakan dilakukan di pelabuhan kedatangan, jarang pada pelabuhan keberangkatan. Selain itu, pembeli kayu dengan transaksi legal sulit dijerat hukum layaknya supplier yang melakukan pembalakan liar. Sedangkan pada izin perusahaan ekspor ditemukan

telah melakukan penyalahgunaan dengan menjual dokumen V-Legal kepada pelaku usaha yang tidak memiliki Sertifikat Legalitas Kayu [S-LK], praktik ini kalau dibiarkan akan merusak kredibilitas SVLK yang selama ini telah dipromosikan dan diskusi dunia global sebagai sistem untuk mencegah pembalakan liar dan peredaran kayu ilegal.

Dari 32 perusahaan kayu yang dipantau telah menghasilkan 15 kali laporan yang di tujukan LVLK atas temuan pelanggaran SVLK, dan 8 kali laporkan ke penegak hukum atas indikasi pelanggaran tindak pidana kehutanan, 14 perusahaan lainnya dilaporkan ke Kementerian LHK karena terindikasi melakukan pelanggaran ekspor yang tidak ditindak oleh lembaga sertifikasi. Perusahaan yang terindikasi melakukan pelanggaran SVLK dan pelanggaran kehutanan dilaporkan ke LVLK sekaligus ke penegak hukum. Di lapangan, dari hulu, hilir sampai ekspor masih terjadi penyimpangan / pelanggaran ketentuan SVLK dan pelanggaran kehutanan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5. Daftar Penyimpangan SVLK Hulu, Hilir, dan Eksportir

Hulu	Hilir	Eksportir (Pasar)
• Pemalsuan dokumen kayu yang dilegalisasi dengan surat kayu dari Pemilik Hak Atas Tanah (PHAT). • Izin Pemanfaatan Kayu [IPK] berkedok kelompok tani yang melakukan pembalakan liar di luar areal IPK, kayu hasil pembalakan di klaim berasal dari lokasi IPK	• Perusahaan memanipulasi catatan mutasi kayu seolah-olah kayu berasal dari perusahaan tertentu. Padahal, kayu tersebut merupakan hasil dari pembalakan • Perusahaan memanipulasi catatan mutasi kayu seolah-olah kayu berasal dari perusahaan tertentu. Padahal, kayu tersebut merupakan hasil dari pembalakan liar.	• Dari hasil pemantauan di lapangan menunjukkan telah terjadi praktek penyalahgunaan V-Legal yang melibatkan sebanyak puluhan perusahaan

Hulu	Hilir	Eksportir (Pasar)
• Perusahaan memanfaatkan klaim masyarakat adat atas hutan adatnya, sebagai modus menggerakkan masyarakat untuk melakukan penebangan liar. • Melakukan penebangan di luar konsesi izin tetapi dilegalisasi dengan surat kayu seolah-olah kayu berasal dari dalam izin konsesi. • Masih terdapat perusahaan yang tidak melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku dalam RPBBI.	• Manipulasi dokumen angkutan kayu dengan melewati berbagai perusahaan seolah-olah kayu benar-benar berpindah tempat padahal tidak. Hal ini dilakukan untuk mengaburkan asal usul kayu yang sebenarnya berasal dari kayu ilegal. Ini juga digunakan sebagai modus untuk mengantisipasi celah ketentuan SVLK yang hanya melacak kayu satu langkah ke belakang. • Tidak melaporkan mutasi kayu kepada Lembaga Sertifikasi atau Dinas terkait sebagaimana yang sebenarnya terjadi. • Menggunakan Lembaga sertifikasi yang berbeda dari Lembaga sertifikasi sebelumnya, setelah perusahaan dicabut sertifikat legalitas kayunya.	• Eksportir Non Produsen berperan sebagai penyedia jasa dokumen V-legal, forwarder/EMKL berperan sebagai perantara/broker/negosiator, sedang UMKM sebagai pihak pembeli dokumen V-legal • Tarif jual beli dokumen V-Legal sebesar 2 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah per container nya, perbedaan harga V-legal berdasarkan jenis HS Code • Lemahnya Pengawasan oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) terhadap eksportir non produsen berdampak terhadap semakin menjamurnya jual beli dokumen V-legal, • Alamat Eksportir Non Produsen tidak sama dengan yang tertera dalam hasil penilaian LVLK.

Urgensi Pemantauan Berbasis Masyarakat Adat/Lokal

Pemantauan oleh masyarakat adat/lokal dapat berdampak pada efektivitas dan efisiensi pemantauan. Dari sisi faktor penggerak, kerugian masyarakat secara ekonomi dan lingkungan akibat praktik buruk kehutanan, sangat kuat menggerakkan masyarakat untuk memantau. Dari sisi proses, pemantauan oleh masyarakat adat/lokal sangat efektif dan efisien karena lokasi pemantau berada pada lokasi pantauan dan berdurasi panjang. Dari segi pelaporan maupun keluhan, posisi masyarakat adat/lokal sangat *legitimated* untuk terlibat dalam pemantauan pelaksanaan SVLK.

Pemantauan oleh masyarakat adat/lokal dapat terlihat jelas pada pemantauan di Provinsi Kalimantan Tengah oleh masyarakat adat Ngaju dan Kaharingan Institute; Papua Barat oleh masyarakat adat Muskona dan Panah Papua; Maluku Utara oleh anggota Aliansi Masyarakat Nusantara; Jawa Timur dan Jawa Tengah oleh masyarakat lokal sekitar perusahaan. Dampak dari penempatan masyarakat adat/lokal sebagai aktor utama pemantauan dalam program ini adalah adanya peningkatan jumlah unit management yang berhasil dipantau dari semula yang direncanakan 8 unit manajemen [perusahaan] menjadi 32.

Urgensi Pentingnya Pemantauan Hulu-Hilir

Pemantauan hulu hilir digunakan sebagai strategi dalam melakukan pemantauan yang terintegrasi dari lokasi penghasil kayu sampai lokasi pengolah kayu, dimana obyek pemantauan pada unit management yang memiliki izin yang sah dan telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu [S-LK] maupun Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL).

Pemantauan hulu hilir menjadi poin penting karena dapat memastikan ketertelusuran kayu yang bergerak dari hulu ke hilir sampai ekspor. Dalam pelaksanaan pemantauan hulu hilir, banyak sekali bentuknya. Sebagai contoh, pemantau Halmahera (hulu) mendapatkan informasi terdapat perusahaan yang menyuplai kayu yang terindikasi dari hasil pembalakan liar dipasok ke salah satu perusahaan kayu di Surabaya Provinsi Jawa Timur (hilir), dari informasi tersebut pemantau di Jawa Timur kemudian melakukan investigasi dan selanjutnya melaporkan atas temuan tersebut

ke Lembaga yang telah memberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) perusahaan yang bersangkutan dan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)”

SVLK dari sisi positif

Kendatipun demikian potret buruk yang terjadi, kami juga mencatat praktik dan dampak yang baik dari SVLK di lapangan, antara lain: (i) Meningkatnya kepatuhan pemegang izin dan pemegang sertifikat terhadap peraturan tentang tata kelola kayu, kepatuhan terhadap K3, kepatuhan terhadap aspek lingkungan, dll; (ii) Beberapa perusahaan yang dipantau saat ini berhati-hati dalam membeli kayu dengan memeriksa legalitas kayu atau legalitas dokumen legalitas kayu; (iii) Unit manajemen yang memiliki S-LK mengakui bahwa daya tawar produk mereka meningkatkan; (iv) Dengan menerapkan SVLK, perusahaan terhalang dan tidak lagi melakukan aktivitas ilegal karena aktivitas ilegal berdampak pada kelangsungan bisnis mereka

SVLK dari sisi negatif

Kebijakan SVLK dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi industri kayu, berdasarkan hasil pemantauan dan wawancara terhadap pelaku usaha, maupun pihak yang relevan di lima provinsi target kegiatan mengeluhkan kebijakan SVLK memiliki dampak negatif dari berbagai aspek : *Pertama* Dari aspek kepatuhan : Perusahaan yang dinyatakan telah memenuhi standar dan pedoman SVLK oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen tetapi kenyataan dilapangan masih melakukan pelanggaran / penyelewengan yang tidak sesuai standar SVLK. *Kedua* Dari aspek Ekonomi : SVLK belum memberikan nilai tambah yang signifikan, tambahan biaya (sertifikasi) terhadap biaya produksi dan belum ada peningkatan akses pasar. *Ketiga* Aspek Kebijakan : Perubahan SVLK yang dinamis, hampir setiap tahun mengalami revisi membuat iklim usaha semakin tidak pasti. *Keempat* Aspek Administrasi: bagi usaha kecil, pencatatan yang rigid sangat memberatkan apalagi SVLK tidak berdampak terhadap eksistensi industri khususnya pasar lokal, Syarat administrasi yang rumit memicu adanya celah tambahan biaya transaksi. *Kelima* Aspek pembiayaan : biaya untuk penilikan masih memberatkan apalagi LVLK mayoritas

berada di Jakarta/ibukota provinsi. Jumlah LP & VI terdekat masih kurang utamanya pada daerah penghasil kayu rakyat dan industri. Selain itu skema model sertifikasi memicu adanya celah negosiasi auditor dan industri akan membuat kualitas sertifikasi kurang baik.

Refleksi dan pembelajaran

Program yang diprakarsai oleh PPLH Mangkubumi atas dukungan dari FAO-UE FLEGT Programme yang bertajuk “*Perbaikan tata kelola kehutanan melalui pemantauan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu Indonesia oleh masyarakat adat/lokal di Indonesia*” selama 15 bulan sejak Juni 2020 hingga Agustus 2021 bisa berkontribusi positif bagi upaya untuk mendorong perbaikan tata kelola kehutanan yang dapat dijadikan refleksi dan pembelajaran :

Pertama, meningkatnya kompetensi masyarakat adat/lokal dalam pengawasan implementasi SVLK melalui: pelatihan pemantauan SVLK untuk masyarakat adat / lokal dan asistensi pemantauan di 5 provinsi yaitu Papua Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Jawa Timur dan Jawa Tengah. *Kedua*, *Pemantauan SVLK oleh masyarakat lokal / adat dapat* meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas SVLK melalui : kajian awal (*desk research*) mengenai performa perusahaan atas kepatuhan dalam menjalankan implementasi SVLK, hasil kajian awal menjadi basis pemantauan dengan pendekatan hulu-hilir pada lima Provinsi diantaranya ; Papua Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pemantauan berlokasi pada tiga simpul pergerakan kayu yaitu pada industri penghasil kayu, industri pengolahan kayu dan eksportir

Ketiga, temuan atas penyimpangan yang dilakukan oleh industri kayu serta pihak lainnya yang terlibat telah dilaporkan kepada Kementerian LHK, Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen dan Aparat Penegak Hukum, dimana industri yang bersangkutan telah diberikan sanksi baik secara administrasi (pembekuan dan pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu) yang berdampak penghentian ekspor produk kehutanan, dan sebagian telah dijatuhi sanksi pidana kehutanan dan yang lainnya masih proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum . Pemberian sanksi baik secara administrasi dan penegakan hukum diharapkan akan memberikan efek jera pelaku untuk tidak mengulangi pelanggaran yang serupa.

Keempat, meningkatnya komunikasi dan koordinasi parapihak dan penyebaran pembelajaran pelaksanaan program melalui : Kanal Pantau Kayu (<https://pplh-mangkubumi.or.id/pantaukayu/>), Fokus Group Diskusi “Menutup Celah Pelanggaran SVLK dan Kehutanan, diseminasi dan desiminasi workshop akhir proyek, Penerbitan buku dan penyebaran pembelajaran hasil proyek melalui website dan media sosial.

Kelima, penguatan standar SVLK, hasil temuan pemantauan akan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan aturan tentang SVLK. Sebagai sebuah sistem, implementasi SVLK di Indonesia belum sempurna dan masih memiliki celah yang dimanfaatkan oleh para pelaku (aktor) yang berkepentingan di dalamnya. Berdasarkan hasil pemantauan SVLK di lima Provinsi oleh PPLH Mangkubumi bersama masyarakat adat / lokal menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan perusahaan bersertifikat legalitas kayu baik di hulu, hilir dan eksportir.

Rekomendasi

- Memperluas aktor pemantauan
 1. Idealnya, semakin banyak aktor yang terlibat dalam pengawasan SVLK, maka akan mempersempit celah pelanggaran, begitu halnya, selain menuntut perlunya pengembangan kelembagaan pengaduan dan penanganan baik opsi memaksimalkan fungsi koordinasi antar institusi yang berperan sebagai regulator SVLK.
 2. Salah satu tantangan dari pemantauan SVLK yakni sedikitnya jumlah pemantau kepentingan tidak langsung, dan parsial; pemantauan oleh masyarakat adat/lokal dengan pendekatan hulu hilir adalah masa depan pemantauan SVLK, Mengapa? (i) Masyarakat adat/lokal sama banyaknya atau jauh lebih banyak dari apa yang akan dipantau; (ii) Masyarakat adat/lokal baik di hulu maupun hilir adalah subyek terdampak dan subyek pengambil benefit dalam baik buruknya praktek perusahaan kehutanan; (iii) Jaringan masyarakat adat/ lokal dalam multi-skala dari kampung hingga antar negara telah dan sedang terbangun. Sehingga memungkinkan pemantauan hulu hilir dengan durasi yang terus menerus.

Selain itu, pemantauan oleh masyarakat adat/ lokal berdampak pada efektivitas dan efisiensi pemantauan karena lokasi pemantau sama dengan lokasi yang dipantau. Memungkinkan pula pemantauan berdurasi lama. Efisiensi juga tercermin dari peningkatan realisasi industri yang dipantau.

- Substantif
 1. Untuk mendukung upaya keberlanjutan pemantauan SVLK, dibutuhkan cara baru pemantauan dengan menjadikan masyarakat adat/lokal sebagai pemantau SVLK pada wilayah ruang hidup masyarakat adat/lokal masing-masing. Mereka adalah pihak yang sangat penting dalam dua hal yaitu pihak yang dipengaruhi (terdampak) sekaligus pihak yang mempengaruhi (memberikan dampak) atas pelaksanaan tata kelola kehutanan.
 2. Perlu melakukan peninjauan ulang atas basis pengetahuan dalam sistem dan pelaksanaan SVLK, di mana saat ini, pengetahuan masyarakat adat/lokal masih belum menjadi substansi dalam keseluruhan sistem dalam legalitas kayu, lebih khusus dalam SVLK.
- Kebijakan (pemerintah)
 1. Peran masyarakat adat / lokal dalam pemantauan SVLK akan lebih optimal jika data dan informasi mengenai SIPUHH (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), data ekspor - impor maupun data pendukung lainnya dibuka untuk publik. Data yang dimaksud akan digunakan oleh pemantau sebagai bahan analisis atas temuan adanya praktik pelanggaran di lapangan dan sebagai informasi awal untuk kebutuhan pemantauan. Pemerintah diharapkan segera membuka data akses SIPUHH maupun data kehutanan lainnya kepada pemantau, Atas temuan hasil pemantauan oleh masyarakat adat / lokal di Provinsi Papua Barat, Kalimantan Tengah, Maluku Utara, Jawa Timur dan Jawa Tengah maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) perlu memperkuat prinsip, standar, pedoman dan penilaian SVLK terkait: pengaturan mengenai sanksi bagi LS yang tidak menjalankan prosedur / ketentuan berlaku, misalnya tidak melakukan

- publikasi hasil penilaian, penilikan, resertifikasi, penggunaan dokumen V-Legal dan tindakan non prosedural dalam melakukan penilaian dan penanganan keluhan.
2. Keberadaan Pemantau Independen yang saat ini telah diakui didalam sistem, seharusnya mendapatkan hak yang memadai dalam mendapatkan dukungan dari pemerintah. Dukungan tersebut bisa dalam bentuk penyediaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dukungan fasilitasi pembiayaan dari pihak donor dan dukungan dalam membangun mekanisme pembiayaan melalui dana sertifikasi yang telah diwacanakan.
 3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui UPT Kehutanan maupun Dinas Kehutanan setempat memperketat pengawasan terhadap penggunaan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). DKP masih dimanfaatkan oleh perusahaan besar sebagai alasan tidak perlunya pengurusan / mengikuti S-LK, padahal semangat awalnya DKP ini bersifat sementara dan khususnya untuk perusahaan rakyat / IKM
- Pelaksanaan (Pelaku usaha hulu-hilir)
 1. Perlunya peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha kayu agar memiliki kemampuan yang memadai untuk mengimplementasikan kebijakan SVLK. Beberapa keterampilan yang dibutuhkan diantaranya ; Penatausahaan Hasil Hutan, administrasi dan keuangan serta data dan informasi.
 2. Pelaku usaha yang di hilir harus selektif dalam menerima kayu bulat atau olahan yang dipasok dari kawasan memiliki potensi tinggi terjadinya pembalakan liar
 3. Pelaku usaha kayu di hilir harus memiliki mekanisme lacak balak atas kayu yang telah di produksi sehingga kayu yang diterima benar-benar dari sumber yang legal
 - Dukungan (lembaga transnasional)
- Salah satu persoalan hingga saat ini yang dihadapi pemantau adalah : adanya kesulitan akses pendanaan yang berdampak bagi kerja-kerja pemantauan. Tidak adanya jaminan keamanan dan keselamatan bagi, perusahaan 'dekat' dengan

TNI atau Polisi dan integritas LP&VI dipertanyakan. Hingga saat ini kegiatan pemantauan lebih banyak didukung oleh pembiayaan dari pihak donor terhadap proses pelaksanaan di Indonesia, hanya sedikit sekali kegiatan pemantauan lapangan atas inisiatif dari pemantau independen, persoalan lain yang dihadapi pemantau adalah sulitnya untuk mendapatkan data dan informasi dimana data-data tersebut akan mempengaruhi hasil akhir pemantauan.

Dukungan dari FAO EU FLEGT di Indonesia kepada CSO/LSM maupun komunitas berkaitan kerja-kerja pemantauan saat ini layak untuk dilanjutkan di tahun mendatang, sehingga kebijakan SVLK yang telah dibangun para pihak melalui proses yang panjang dapat berjalan kredibel dan memiliki legitimasi dari publik.

REFERENSI

- Affif, Suraya, dan Celia Lowe. "Claiming Indigenous Community: Political Discourse and Natural Resource Rights in Indonesia." *Alternatives: Global, Local, Political* 32, no. 1 (2007): 73–97.
- Basuki, Kurniawan, Athaillah Mursyid, dan Ahmad Kurnain. "Analisis Faktor Penyebab dan Strategi Pencegahan Pembalakan Liar." *EnviroScienteeae* 9 (2013): 27–43.
- Budiastuti, Arum. "In DNA We Trust?: Biolegal Governmentality and Illegal Logging in Contemporary Indonesia." *East Asian Science, Technology and Society: An International Journal* 11, no. 1 (1 Maret 2017): 51–70. <https://doi.org/10.1215/18752160-3641422>.
- Carson, Savanna L., Fabrice Kentatchime, Eric Djomo Nana, Kevin Y. Njabo, Brian L. Cole, dan Hilary A. Godwin. "Indigenous Peoples' Concerns About Loss of Forest Knowledge: Implications for Forest Management." *Conservation and Society* 16, no. 4 (2018): 431–40.
- Cashore, Benjamin, dan Michael W. Stone. "Can Legality Verification Rescue Global Forest Governance?: Analyzing the Potential of Public and Private Policy Intersection to Ameliorate Forest Challenges in Southeast Asia." *Forest Policy and Economics*, Emerging Economic Mechanisms for Global Forest Governance, 18 (1 Mei 2012): 13–22. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2011.12.005>.
- Counsell, Simon, dan K. Terje Loraas. "Trading in Credibility: The myth and reality of the Forest Stewardship Council." The Rainforest Foundation, 2002.
- Davis, Diana K. "Power, Knowledge, and Environmental History in the Middle East and North Africa." *International Journal of Middle East Studies* 42, no. 4 (2010): 657–59.
- Erbaugh, James T. "Responsibilization and Social Forestry in Indonesia." *Forest Policy and Economics* 109 (Desember 2019): 102019. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019>.
- FAO & UNEP. *The State of the World's Forests 2020. Forests, Biodiversity and People*. Rome: FAO and UNEP, 2020. <https://doi.org/10.4060/ca8642en>.

- Foucault, Michel. *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. Disunting oleh Colin Gordon. 1st American ed. New York: Pantheon Books, 1980.
- Giessen, Lukas, Sarah Burns, Muhammad Alif K. Sahide, dan Agung Wibowo. "From Governance to Government: The Strengthened Role of State Bureaucracies in Forest and Agricultural Certification." *Policy and Society* 35, no. 1 (Maret 2016): 71–89. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2016.02.001>.
- Hasyim, Moh Zainuri. "Peran Pemantau Independen dalam Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di Indonesia." Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Hidayat, Herman. "Dynamics of Illegal Logging from Soeharto Regime to Regional Autonomy." *Jurnal Kependudukan Indonesia* II, no. 2 (2007): 75–98.
- ICEL. "Penyelesaian Keterlanjuran Kegiatan Usaha di dalam Kawasan Hutan Pasca UU Cipta Kerja." Seri Analisis #8. Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2020.
- Kartodihardjo, Hariadi. "Beda antara Tujuan dan Isi RUU Cipta Kerja." *The Monitor*, 2020.
- KLHK. "The State of Indonesia's Forests 2020." Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2020.
- Klooster, Dan. "Environmental Certification of Forests: The Evolution of Environmental Governance in a Commodity Network." *Journal of Rural Studies* 21, no. 4 (Oktober 2005): 403–17. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2005.08.005>.
- Li, Tania Murray. "Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot." *Comparative Studies in Society and History* 42, no. 1 (2000): 149–79.
- Lounela, Anu K. "Shifting Valuations of Sociality and the Riverine Environment in Central Kalimantan, Indonesia." *Anthropological Forum* 31, no. 1 (2 Januari 2021): 34–48. <https://doi.org/10.1080/00664677.2021.1875197>.
- Mansourian, Stephanie, Magali Rossi, dan Daniel Vallauri. "Ancient Forests in the Northern Mediterranean: Neglected High Conservation Value Areas," 2013. <https://doi.org/10.13140/2.1.5170.4640>.
- Marx, Karl. *Grundrisse*. Disunting oleh David McLellan. New York: Harper & Row Publishers, 1972.

- Maryudi, Ahmad. "Choosing Timber Legality Verification as a Policy Instrument to Combat Illegal Logging in Indonesia." *Forest Policy and Economics* 68 (Juli 2016): 99–104. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2015.10.010>.
- Maryudi, Ahmad, Emmanuel Acheampong, Rebecca L. Rutt, Rodd Myers, dan Constance L. McDermott. "'A Level Playing Field'? – What an Environmental Justice Lens Can Tell us about Who Gets Leveled in the Forest Law Enforcement, Governance and Trade Action Plan." *Society & Natural Resources* 33, no. 7 (2 Juli 2020): 859–75. <https://doi.org/10.1080/08941920.2020.1725201>.
- Maryudi, Ahmad, Dwi Laraswati, Muhammad A.K. Sahide, dan Lukas Giessen. "Mandatory Legality Licensing for Exports of Indonesian Timber Products: Balancing the Goals of Forest Governance and Timber Industries." *Forest Policy and Economics* 124 (Maret 2021): 102384. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102384>.
- Maryudi, Ahmad, dan Rodd Myers. "Renting Legality: How FLEGT Is Reinforcing Power Relations in Indonesian Furniture Production Networks." *Geoforum* 97 (Desember 2018): 46–53. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2018.10.008>.
- Mongabay. "Pemerintah Cabut Aturan Ekspor Kayu Tanpa Verifikasi Legal, JPIK: Koordinasi Lemah." [Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id), 4 Juni 2020. <https://www.mongabay.co.id/2020/06/04/pemerintah-cabut-aturan-ekspor-kayu-tanpa-verifikasi-legal-jpik-koordinasi-lemah/>.
- Mustalahti, Irmeli, Violeta Gutiérrez-Zamora, Maija Hyle, Bishnu Prasad Devkota, dan Nina Tokola. "Responsibilization in Natural Resources Governance: A Romantic Doxa?" *Forest Policy and Economics* 111 (1 Februari 2020): 102033. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102033>.
- Peluso, Nancy Lee. *Hutan Kaya Rakyat Melarat*. Jakarta: Kophalindo, 2006.
- Scoones, Ian. *Penghidupan Berkelanjutan & Pembangunan Berkelanjutan*. Diterjemahkan oleh Nurhady Sirimorok. Seri Kajian Petani dan Perubahan Agraria. Yogyakarta: Insist Press, 2020.

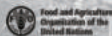
- Setyowati, Abidah, dan Constance L. McDermott. "Commodifying Legality? Who and What Counts as Legal in the Indonesian Wood Trade." *Society & Natural Resources* 30, no. 6 (3 Juni 2017): 750–64. <https://doi.org/10.1080/08941920.2016.1239295>.
- Smith, Adam C., dan Bruce Yandle. *Bootleggers and Baptists: How Economics Forces and Moral Persuasion Interact to Shape Regulatory Politics*. Washington, D.C: Cato Institute, 2014.
- TRIC. "Di Uluah Chatham House, Menteri Siti Nurbaya Jelaskan SVLK Dan Peran Hutan Di Masa Pandemi Covid-19." *TRIC Indonesia* (blog), 18 Juli 2020. <https://tric-indonesia.com/berita/svlk/di-ululah-chatham-house-menteri-siti-nurbaya-jelaskan-svlk-dan-peran-hutan-di-masa-pandemi-covid-19/>.
- Varagis, Panayotis N, CA Primo Braga, dan Kenji Takeuchi. "Tropical Timber Trade Policies: What Impact Will Eco-Labeling Have?" World Bank, 1993. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/535441468741004003/pdf/multi0page.pdf>.
- Vincent, Jeffrey R. "The Tropical Timber Trade and Sustainable Development." *Science* 256, no. 5064 (1992): 1651–55.
- Westoby, Jack C. "Changing Objective of Forest Mangement." *My Forest* 5, no. 1 (April 1968): 1–18.
- Williams, Michael. *Deforesting the Earth: From Prehistory to Global Crisis: An Abridgment*. Chicago: University of Chicago Press, 2006.
- World Bank. "Partnerships for Conservation Management of the Aketajawe-Lolobata National Park, North Maluku Province," 2007.
- Zizek, Slavoj. *Pandemik! Covid-19 Mengguncang Dunia*. Diterjemahkan oleh Khoiril Maqin. Yogyakarta: Penerbit Independen, 2020.

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu atau SVLK merupakan salah satu perangkat preventif yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia untuk mendukung pemberantasan pembalakan liar, sekaligus untuk peningkatan perdagangan produk kehutanan yang legal dan lestari. Untuk menjamin kredibilitas sistem ini, posisi Pemantau Independen sangat penting keberadaannya. Selama ini, dalam upaya pemantauan SVLK masih belum mengoptimalkan peran dari masyarakat adat/lokal yang berada di dalam maupun sekitar industri maupun konsesi pemegang S-LK. Buku ini menceritakan bagaimana masyarakat adat/lokal di lima Provinsi di Indonesia melakukan pemantauan SVLK di lokasi masing-masing. Basis kepentingan dan pengetahuan dari masyarakat adat/lokal terhadap kelangsungan ruang hidupnya sudah selayaknya menjadi pijakan utama dalam pelaksanaan SVLK dan pemantauan.

ISBN 978-602-72073-5-6



FAO-EU FLEGY PROGRAMME



Sverige

